



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT



Triwulan I
2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**#2023
KHP THRIVE**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Kusdiantoro

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sitasi:

Kusdiantoro., Supratomo, R. T., Setianingsih, A., Primatianti, M., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M., Yunio, N. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung tiga dari program prioritas KKP. Adapun ketiga program tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

DJPRL berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNBPKKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

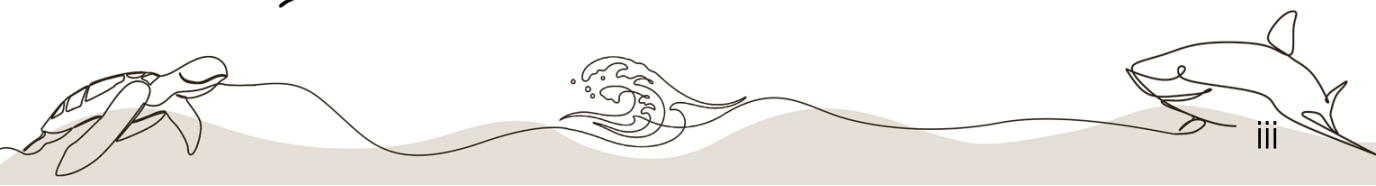
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 26 April 2023

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor'.

Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 29 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan I tahun 2023 adalah **108,44 (baik)**. Dari 29 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan I, yaitu Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 97,44) dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 83,21).

Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp 420.000.000.000 yang dialokasikan di 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 10 (sepuluh) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir atau terkena Automatic Adjustment sebesar Rp 97,72 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 322,28 M. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2023 adalah 11,66% dari Rp 420 M atau 15,20% dari Rp 322,28 M.

Bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Tahun 2023 terdapat 11 kelompok kegiatan besar, meliputi 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari dan BMKT; 3) Biofarmakologi; 4) Sarana Niaga Garam; 5) Penanaman Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Sarana/Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh.



Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain (1) percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (2) percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah; dan (3) memanfaatkan penggunaan PNBPN dalam mendukung program/kegiatan DJPRL. Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu (1) mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (2) penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah; dan (3) pengusulan penggunaan PNBPN dan/atau pemantauan berkala kegiatan prioritas.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 IKU 1 – Nilai Tukar Petambak Garam (INDEKS)	27
3.2 IKU 2 – Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (KAWASAN)	33
3.3 IKU 3 – Nilai PNPB PRL (MILYAR RUPIAH)	42
3.4 IKU 4 – Tenaga Kerja Yang Terlibat (ORANG)	46
3.5 IKU 5 – Ragam Jasa Kelautan Yang Dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi (RAGAM)	49
3.6 IKU 6 – Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (KAWASAN)	58
3.7 IKU 7 – Produksi Garam (JUTA TON)	64
3.8 IKU 8 – Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (KAWASAN)	72
3.9 IKU 9 – Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (KOMUNITAS)	83
3.10 IKU 10 – Luas Kawasan Konservasi (JUTA HA)	90
3.11 IKU 11 – Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan (KUMULATIF) (HA)	96
3.12 IKU 12 – Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (JENIS)	106
3.13 IKU 13 – Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (KAWASAN)	116
3.14 IKU 14 – Nilai PMPRB PRL (NILAI)	136
3.15 IKU 15 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (NILAI)	140
3.16 IKU 16 – Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	142
3.17 IK 17 – Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (INDEKS)	146
3.18 IK 18 – Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (UNIT)	149
3.19 IK 19 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (NILAI)	153
3.20 IK 20 – Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (LEVEL)	159
3.21 IK 21 – Persentase Unit Kerja yang Menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	161



3.22	IK 22 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	164
3.23	IK 23 – Unit Kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (UNIT KERJA).....	166
3.24	IK 24 – Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%).....	169
3.25	IK 25 – Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%).....	170
3.26	IK 26 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	180
3.27	IK 27 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%).....	184
3.28	AKUNTABILITAS KEUANGAN	189
BAB IV PENUTUP		195
4.1	KESIMPULAN	195
4.2	REKOMENDASI.....	198
LAMPIRAN		199

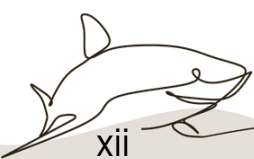


DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL.....	17
Tabel 2.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022	22
Tabel 3.	Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022	25
Tabel 4.	Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022	29
Tabel 5.	Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2022	36
Tabel 6.	Capaian IKU Nilai PNPB PRL Tahun 2022.....	43
Tabel 7.	Realisasi Capaian PNPB Tahun 2022	43
Tabel 8.	Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2022	47
Tabel 9.	Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat sampai dengan Tahun 2022	47
Tabel 10.	Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Tahun 2022	50
Tabel 11.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	60
Tabel 12.	Capaian IKU Produksi Garam Tahun 2022	65
Tabel 13.	Data Produksi Garam Tahun 2022	65
Tabel 14.	Luas Integrasi Pergaraman Tahun 2022	69
Tabel 15.	Capaian Padat Karya Lahan Garam yang Difasilitasi Tahun 2022	69
Tabel 16.	Gudang Garam Rakyat Tahun 2022	70
Tabel 17.	Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Tahun 2022	73
Tabel 18.	Bantuan Wisata Bahari dan BMKT Tahun 2022	74
Tabel 19.	Desa Wisata Bahari	76
Tabel 20.	Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2022	86
Tabel 21.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022	91
Tabel 22.	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022	92
Tabel 23.	Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan Tahun 2022	93
Tabel 24.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	98
Tabel 25.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Tahun 2022	99
Tabel 26.	Hasil Penilaian EVIKA	100
Tabel 27.	Status Nilai Akhir E-PANJI	108
Tabel 28.	Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2022	109
Tabel 29.	Hasil Penilaian Evaluasi E-Panji Tahun 2022	109
Tabel 30.	Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2022	118
Tabel 31.	Lokasi Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	129
Tabel 32.	Jumlah Sampah yang Terkumpul dan Nelayan Teraktivasi BCL	131
Tabel 33.	Capaian Padat Karya Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pantai	135
Tabel 34.	Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Tahun 2022	138
Tabel 35.	Hasil Penilaian PMRPB DJPRL Tahun 2022	139
Tabel 36.	Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Tahun 2022	141
Tabel 37.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	141
Tabel 38.	Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022	144
Tabel 39.	Perbandingan NKA Tahun 2021 dan 2022	145



Tabel 40.	Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Tahun 2022.....	147
Tabel 41.	Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Tahun 2022	150
Tabel 42.	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ...	151
Tabel 43.	Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Tahun 2022	154
Tabel 44.	Nilai AKIP DJPRL.....	154
Tabel 45.	Capaian IK Level Maturitas SPIP Tahun 2022	160
Tabel 46.	Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2022	162
Tabel 47.	Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan IV Tahun 2022 ...	162
Tabel 48.	Nilai Manajemen Pengetahuan	163
Tabel 49.	Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Tahun 2022	164
Tabel 50.	“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2022	165
Tabel 51.	Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022	167
Tabel 52.	Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021	169
Tabel 53.	Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis	172
Tabel 54.	Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Tahun 2022	172
Tabel 55.	Rata-Rata Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis	173
Tabel 56.	Nilai Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis	173
Tabel 57.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Tahun 2020-2022	174
Tabel 58.	Evaluasi Mandiri Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah DJPRL	175
Tabel 59.	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Tahun 2022	181
Tabel 60.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	181
Tabel 61.	Tender Lingkup DJPRL Tahun 2022.....	182
Tabel 62.	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Tahun 2022	185
Tabel 63.	Capaian Padat Karya DJPRL Tahun 2022	192

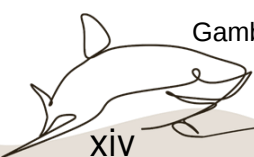


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi DJPRL	6
Gambar 3.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya.....	10
Gambar 4.	Keragaan Pegawai DJPRL Tahun 2022	11
Gambar 5.	Visi, Misi, dan Arahan Presiden	13
Gambar 6.	Gambar Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Tahun 2022.....	25
Gambar 7.	Bimbingan Teknis Survey Harga Perhitungan NTPG	31
Gambar 8.	Contoh Pengisian Kuesioner HGr-1.....	32
Gambar 9.	Proses Survey Harga Perhitungan NTPG	32
Gambar 10.	Wilayah Perencanaan Ruang Laut	35
Gambar 11.	Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.....	35
Gambar 12.	Capaian Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	36
Gambar 13.	Perkembangan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)	37
Gambar 14.	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Strategis Nasional	38
Gambar 15.	Perkembangan Penyusunan RZ KSNT PPKT	39
Gambar 16.	Perkembangan Penyusunan RZ KSNT PPKT	40
Gambar 17.	Rangkaian Penyusunan RZ KAW	41
Gambar 18.	Rangkaian Penyusunan Materi Teknis Pesisir Provinsi	41
Gambar 19.	Rangkaian Penyusunan Materi Ruang Laut Integrasi RTRWN	41
Gambar 20.	Pembahasan Verifikasi dan Pencermatan Dokumen KKPRL	55
Gambar 21.	Pembahasan Rencana Replacement Rig to Reef (R2R) Bontang, Kalimantan Timur	56
Gambar 22.	Ilustrasi Perbandingan Model dengan Data Lapangan pada Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut.....	56
Gambar 23.	Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi	56
Gambar 24.	Bimbingan Teknis IGT Reklamasi.....	57
Gambar 25.	Fasilitasi Pengusahaan Jasa Kelautan	57
Gambar 26.	Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT	59
Gambar 27.	Dermaga Apung / Tambat Labuh Tahun 2022	62
Gambar 28.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2022.....	63
Gambar 29.	Sertifikasi Pulau Tahun 2022	63
Gambar 30.	Ilustrasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022.....	71
Gambar 31.	Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022	71
Gambar 32.	Bantuan Pemerintah PUGaR Tahun 2022	72
Gambar 33.	Sarana/Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	80
Gambar 34.	Sosialisasi Perizinan Pengusahaan Wisata Bahari	81
Gambar 35.	Digital Platform Wisata Bahari	81
Gambar 36.	Serah Terima BMKT sebagai Koleksi Negara	82
Gambar 37.	Marine Heritage Gallery Goes to School	82
Gambar 38.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BMKT	82
Gambar 39.	Partisipasi 3rd EDM-CSWG Exhibition	82
Gambar 40.	Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	83
Gambar 41.	Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan	85
Gambar 42.	Fasilitasi Penguatan MHA.....	85
Gambar 43.	Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K oleh Bupati/Walikota	85
Gambar 44.	Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal.....	86



Gambar 45.	Peraturan Bupati /Walikota tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat	89
Gambar 46	Serah Terima Bantuan MHA Ambalau.....	89
Gambar 47	Forum Adat 2022	89
Gambar 48.	Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi s.d 2045	95
Gambar 49.	Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022	96
Gambar 50.	Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	97
Gambar 51.	Kerangka Pikir Penilaian EVIKA	98
Gambar 52.	Sebaran Lokasi Bantuan KOMPAK	103
Gambar 53	Uji Petik Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.....	104
Gambar 54	Rapat Pleno Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	105
Gambar 55	<i>Launching</i> Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi.....	105
Gambar 56.	Kerangka Pikir Penilaian E-Panji	108
Gambar 57	Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/Appendiks CITES	112
Gambar 58	Rangkaian Kegiatan COP19.....	115
Gambar 59	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	118
Gambar 60.	Gambar Grafik Ketangguhan (T3) Desa Tunas Baru	120
Gambar 61.	Gambar Grafik Ketangguhan Desa Watu Mentade	121
Gambar 62.	Grafik Ketangguhan Desa Lantowua	122
Gambar 63.	Bantuan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	122
Gambar 64.	Penanaman Vegetasi Pantai di Kota Pariaman.....	124
Gambar 65.	Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Jember	124
Gambar 66.	Diagram Penanaman Mangrove	125
Gambar 67.	Penanaman Mangrove.....	126
Gambar 68.	Penyulaman Mangrove	126
Gambar 69.	Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir.....	127
Gambar 70.	Pelatihan dan Bantuan Pengolahan Produk Turunan Mangrove	127
Gambar 71.	Bantuan Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang....	128
Gambar 72.	Sebaran Lokasi Bulan Cinta Laut	131
Gambar 73.	Pelaksanaan Bulan Cinta Laut.....	132
Gambar 74.	Webinar Perpres 98 Tahun 2021 tentang NEK	133
Gambar 75.	Rangkaian Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Sektor Kelautan	134
Gambar 76.	Sesi Climate Sustainability Working Group G20.....	134
Gambar 77.	Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi	138
Gambar 78.	Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran.....	143
Gambar 79	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022	144
Gambar 80	Peningkatan Kapasitas Pelaporan SMART DJA	146
Gambar 81	Bimbingan Teknis Penulisan Artikel dan Karya Tulis Ilmiah.....	148
Gambar 82.	Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK	152
Gambar 83.	Workshop Pengelolaan Kinerja.....	157
Gambar 84.	Verifikasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022.....	158
Gambar 85.	Evaluasi Tahun 2022 dan Dialog Kinerja Tahun 2023	158
Gambar 86.	Apresiasi Kinerja DJPRL Tahun 2022	158
Gambar 87.	Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	159
Gambar 88	Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	160
Gambar 89.	Sertifikat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022	168
Gambar 90.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas Penanaman Mangrove.....	177
Gambar 91.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas KOMPAK	178
Gambar 92.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas TPS/PDU.....	178



Gambar 93.	Evaluasi Mandiri Tingkat Efektivitas Wisat Bahari	179
Gambar 94.	Pembahasan Hasil Efektivitas Bantuan Pemerintah DJPRL	179
Gambar 95	Reviu pengadaan barang/jasa	183
Gambar 96	Penginputan BMKT	188
Gambar 97	Kegiatan RKBMN	188
Gambar 98	Serah Terima aset sitaan KPK kepada KKP.....	189
Gambar 99.	Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2022	190
Gambar 100.	Sebaran Lokasi PEN DJPRL Tahun 2022.....	191
Gambar 101.	Capaian PEN DJPRL Tahun 2022.....	191
Gambar 102.	Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2022	192
Gambar 103.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2022	193



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (28 Desember 2021)	199
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (17 Januari 2022)	203
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (31 Maret 2022)	207
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (16 Desember 2022)	211
Lampiran 5. Luas Kawasan Konservasi Tahun 2022	215
Lampiran 6. Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Tahun 2022.....	218
Lampiran 7. Hasil Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	227
Lampiran 8. Daftar Kerja Sama Tahun 2022	229
Lampiran 9. SOP Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan Tahun 2022	232
Lampiran 10. Indeks NTPG Tahun 2022	234



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2022. Keputusan Direktur Jenderal ini merupakan pengganti atau perubahan dari Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 382/DJPRL/III/2022 tanggal 2 Februari 2022.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2023.



1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya payau dan budidaya laut. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang, sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37% dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya.





Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut

Disamping isu strategis tersebut, Pandemi Covid-19 merupakan isu yang muncul sejak tahun 2020 yang berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBPN DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBPN yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada tahun yang sama DJPRL dapat menggunakan pemanfaatan anggaran PNBPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan



Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan diatur melalui Sumber PNPB DJPRL meliputi: PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan, Jasa Kelautan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

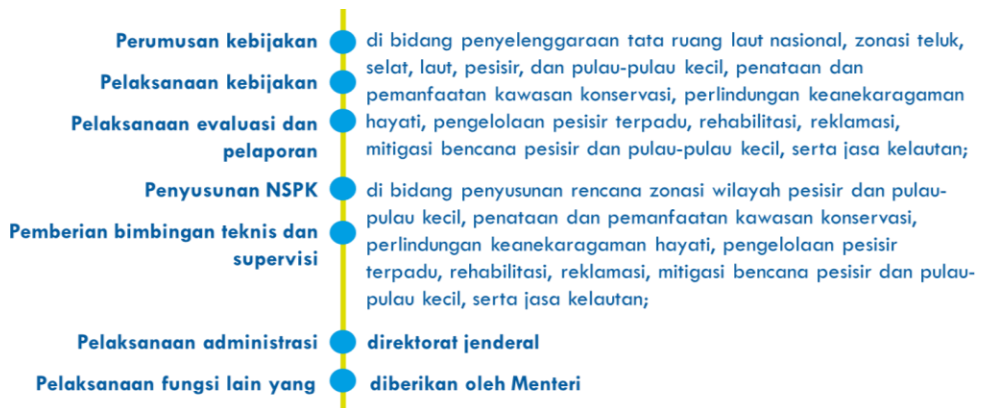
- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:





DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar** di bawah ini.





Gambar 2. Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan

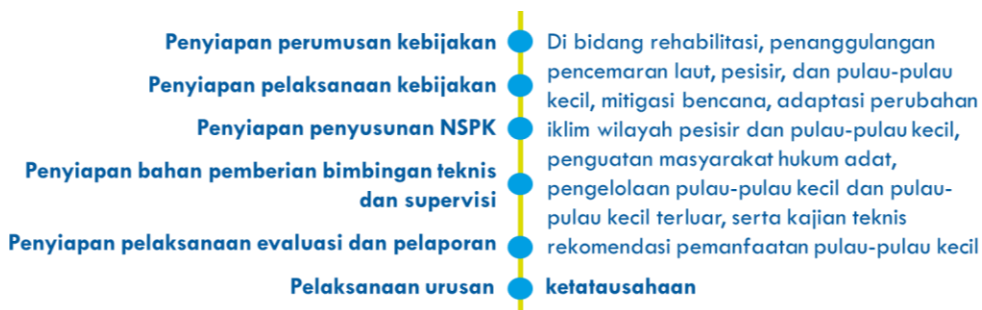
Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

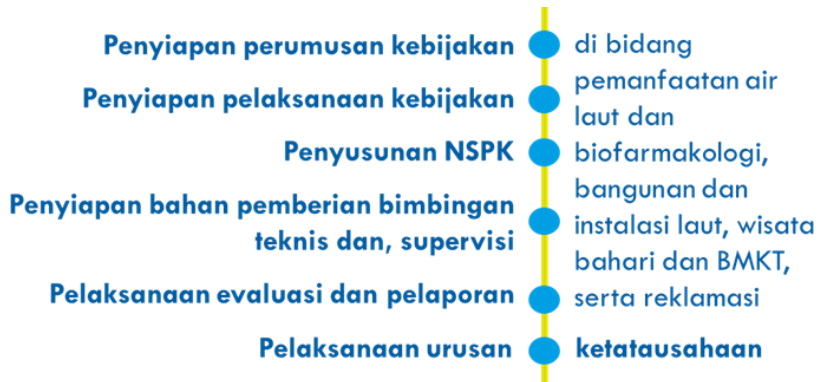


Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:





Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- 5) pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

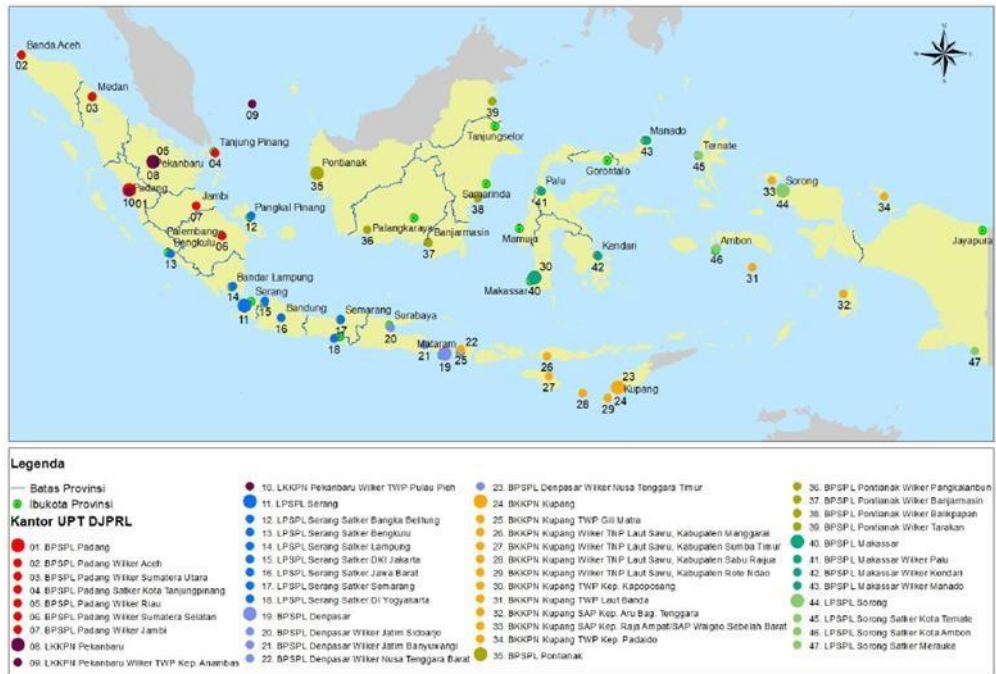
- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:



- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar** berikut.



Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelenggaraan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelenggaraan Ruang Laut didukung 974 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar** berikut.





Gambar 4. Keragaan Pegawai DJPRL

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.



Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3 Misi

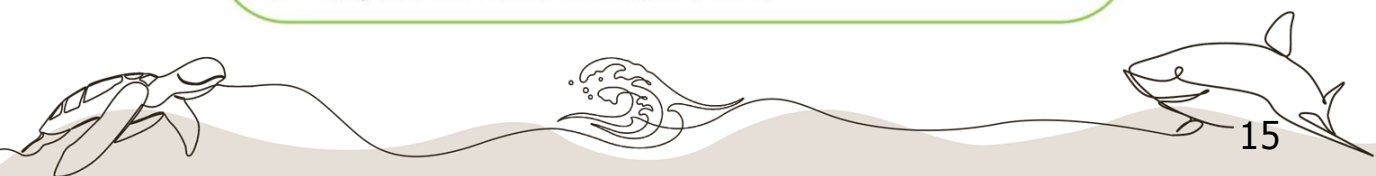
Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL



2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatkan kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

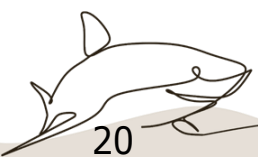
Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

**Tabel 1. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL
Tahun 2020-2024**

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
		2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024



No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dandimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	8	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan	9	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		10	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	11	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	12	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	13	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.



No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		15	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		16	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		17	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		18	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		19	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		23	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 dan Tahun 2023 (10 sasaran). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program

kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Selanjutnya pada Tahun 2022, Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT Meningkatkan tidak dipergunakan lagi, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPRL lagi, namun menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2022.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2021, terdapat penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2022 dan Penyesuaian Sasaran Program DJPRL Tahun 2023, yaitu:

1. Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- a. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam (2022), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan (2021).
- b. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (2021).
- c. Sasaran Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan (2021). Sasaran ini juga mengakomodir penambahan IKU baru sebagaimana arahan MKP untuk mendukung Program terobosan KKP Nilai PNB PRL dan Tenaga Kerja yang Terlibat.
- d. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam Rakyat (2022), semula Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan (2021).
- e. Pada Tahun 2023, Sasaran Terkelolanya kawasan wisata bahari (2023), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (2022). Perubahan nomenklatur Sasaran ini karena dasar hukum yang berbeda antara pelaksanaan pengelolaan Wisata Bahari dengan pengelolaan BMKT. Penyederhanaan nomenklatur Sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa implementasi kegiatan pengelolaan BMKT untuk mendukung pengelolaan wisata Bahari.

2. Program 2. Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (2022), merupakan sasaran yang diperbaiki redaksionalnya, dengan menghilangkan kata “rusak” karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak. Sasaran semula adalah Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (2021).



2.6 Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan reviu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2023, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2023.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan indikator kinerja baru yaitu:
 - a. Tahun 2023: Indikator Kinerja Utama Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, dan belum dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL. Penambahan indikator ini sebagai tindak lanjut usulan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut melalui Memorandum Nomor: 594/DJPRL.2/III/2022 pada 4 Maret 2022 perihal Penambahan Indikator Kinerja mendukung Indikator Kinerja DJPRL.
 - b. Tahun 2023: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%) Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, dan belum dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL. Indikator ini merupakan indikator mandatori sebagaimana Nota Dinas Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor: 3402/SJ.7/TU.140/IX/2022 tanggal 23 November 2023 perihal Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan.
2. Perubahan redaksional:
 - a. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali merupakan IKU penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”. IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali. Penghilangan kata rusak karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak.
 - b. Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) merupakan IK yang disempurnakan redaksionalnya, semula Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja).
 - c. Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level) merupakan IK penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “lingkup”, semula IK Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level). Pada tahun 2023 nomenklatur indikator kinerja kembali disesuaikan menjadi Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Ditjen PRL (Nilai).
 - d. Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) merupakan IKU disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “kerja” dan “lingkup”. IK sebelumnya Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja). Pada tahun 2023, indikator ini kembali disesuaikan nomenklaturnya menjadi Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai).
 - e. Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%) merupakan IK



penyesuaian, IK sebelumnya Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%). Pada tahun 2023, indikator ini kembali mengalami penyesuaian menjadi Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja utama pada tahun 2023 merupakan mandatori dari Biro Perencanaan dengan merujuk pada Nota Dinas Nomor: 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 lingkup KKP

Tujuan dalam Renstra DJPRL dikelompokkan sesuai dengan 3 fungsi Pengelolaan Ruang Laut, yaitu fungsi perencanaan, sumberdaya alam (ekologi) dan ekonomi. Usulan perubahan tujuan berimplikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai, meskipun demikian perubahan yang diusulkan tidak dapat berbeda jauh dengan Renstra yang telah ditetapkan karena harus selaras dengan Renstra KKP.

Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditetapkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 16 tahun 2023.

Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2023 yang dipergunakan untuk pengukuran dan pelaporan kinerja disajikan pada Tabel 2 yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, 4 (empat) IKU Program 2 Kualitas Lingkungan Hidup dan 15 (lima belas) IKU Program 3. Dukungan Manajemen Internal.

Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2023

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,5
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32
		3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.	Nilai PNBP PRL (Rp.000)	333.169.648
		5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	2.850
		6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	9
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8.	Produksi garam (juta ton)	2
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,1
		2.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	15,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	18
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	62
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1.	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	33,5
		2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (89)
		3.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4.	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	84

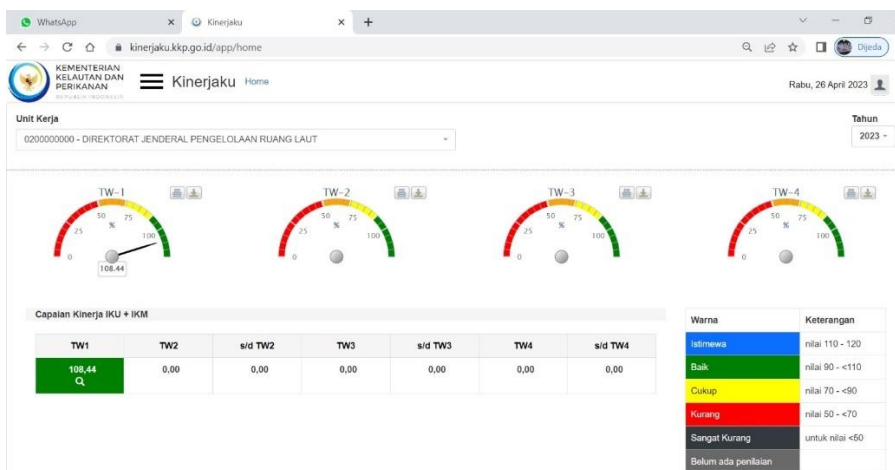
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	A (80,5)
		7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,1
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	92
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	75
		10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)	75
		11. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	0,5
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	77,5
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	77,5
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	77,5
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	90



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri dari 29 indikator. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 29 indikator kinerja, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan I, yaitu Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 97,44) dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 83,21). Nilai Kinerja Organisasi DJPRL adalah 108,44.

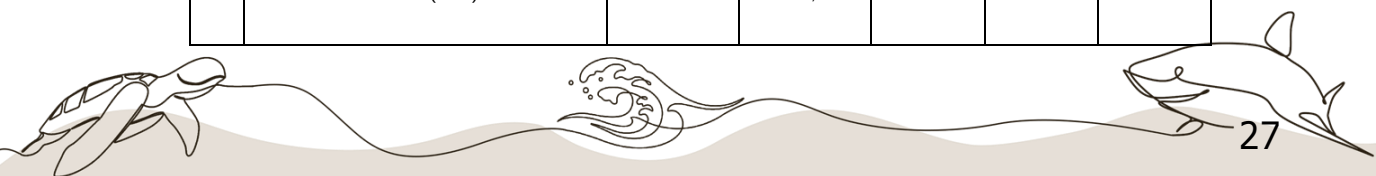


Gambar 6 Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 20223



Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Program		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% (Kinerjaku)
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	101,5	-		
2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	Tahunan	32	-		
3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	Tahunan	100	-		
4.	Nilai PNBP PRL (Rp.000)	Tahunan	333.169.648	-		
5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	Tahunan	2.850	-		
6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-		
7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	Tahunan	9	-		
8.	Produksi garam (juta ton)	Tahunan	2	-		
9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	Tahunan	10	-		
10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	Triwulan	4	-		
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	Tahunan	29,1	-		
2.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	Tahunan	15,8	-		
3.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	18	-		
4.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	Triwulan	62	-		
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL						
1.	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	33,5	-		



Indikator Kinerja Program		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% (Kinerjaku)
2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semester	Baik (89)	-		
3.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	Tahunan	86	-		
4.	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Semester	84	-		
5.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	Tahunan	8	-		
6.	Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	A (80,5)	-		
7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	Tahunan	3,1	-		
8.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	92	92	97,44	105,91
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	Triwulan	75	75	83,21	110,95
10.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)	Tahunan	75	-		
11.	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	0,5	-		
12.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-		
13.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-		
14.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-		
15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	Tahunan	90	-		

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 29 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 indikator (IKM) yang capaiannya melebihi target yakni 105,91% untuk IKM Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dan 110,95% untuk IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL, sementara IKU dan IKM lainnya tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2023.



Program 1: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1 IKU 1 – NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.



Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
2. NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
3. NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NTPG} = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \qquad I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

I	:	Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	:	Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$	:	Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$	:	Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	:	Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	:	Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
M	:	Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas



BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung *It* maupun *Ib*. Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan I Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.1		Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam										
IKU – 1		Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
80,68	101,21	291,91	Periode Pengukuran Tahunan				101,5	-	103,75	-	103,75	-

Perhitungan capaian IKU NTPG dilakukan secara tahunan sesuai dengan diagram timbangnya yang ditetapkan pada tahun dasar 2014, selain itu perhitungannya memerlukan proses survei dan pengolahan data. Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Analisis **Keberhasilan** dilakukan koordinasi dengan BPS untuk persiapan pelaksanaan survei penghitungan NTPG dan kegiatan pendataan usaha garam tahun 2023. Namun **kendalanya** adalah telah berakhir kerjasama pembinaan kegiatan penghitungan NTPG dan pembinaan kegiatan pendataan usaha garam antara Direktorat Jasa Kelautan dengan Badan Pusat Statistik. **Solusinya** mengajukan surat kerjasama baru pembinaan kegiatan penghitungan NTPG dan pendataan usaha garam tahun 2023. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan sebagai surveyor dan tenaga pengolah data.

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada triwulan I telah dilakukan persiapan penyusunan NTPG adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan No. B. 698/DJPRL.4/PRL.310/II/2023 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembinaan Kegiatan Penghitungan NTPG Tahun 2023 kepada Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik untuk melakukan perpanjangan kerjasama kegiatan Survei Penghitungan NTPG.
2. Mengajukan surat permohonan No. B. 697/DJPRL.4/PRL.310/II/2023 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembinaan Kegiatan Pendataan Usaha Garam Tahun 2023 kepada Direktur Statistik Industri, Badan Pusat Statistik untuk melakukan perpanjangan kerjasama kegiatan pendataan usaha garam.
3. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mengajukan rekomendasi Petugas Pengolah Data Untuk Pendataan Pergaraman Tahun 2023 yang berasal dari Penyuluh Perikanan. Direktur Jasa Kelautan mengajukan Nota Dinas No.

718/DJPRL.4/TU.110/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Nama untuk Menjadi Petugas Pendataan Bidang Pergaraman Tahun 2023.

Adapun Rencana Aksi Triwulan II adalah (i) Bimbingan Teknis Pengambilan Data Harga Barang Produksi (ii) Updating Pedoman Survei Harga NTPG dan kuesioner.

Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

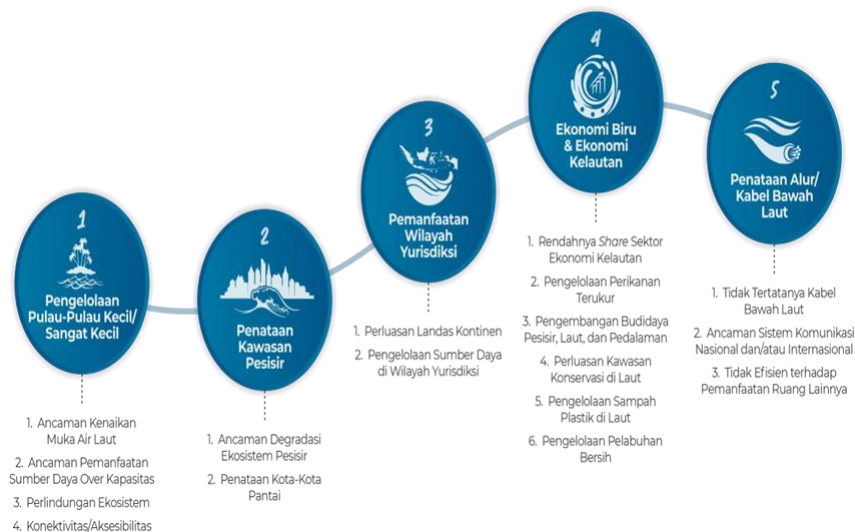
3.2 IKU 2 – PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pasal 43 (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. Pada UU No.6/2023 mempertegas dokumen perencanaan ruang laut untuk diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk a. RZWP-3-K; b. RZ Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. RZ KSNT, d, Rencana Tata Ruang Laut Nasional.

Perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana antara: a. rencana tata ruang Laut; b. rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

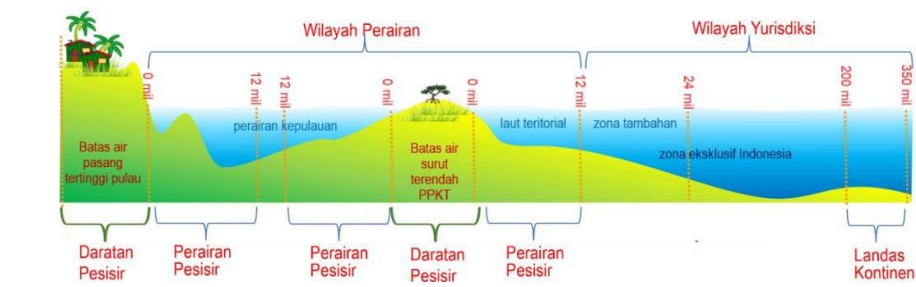
Isu Strategis Penataan Ruang Laut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



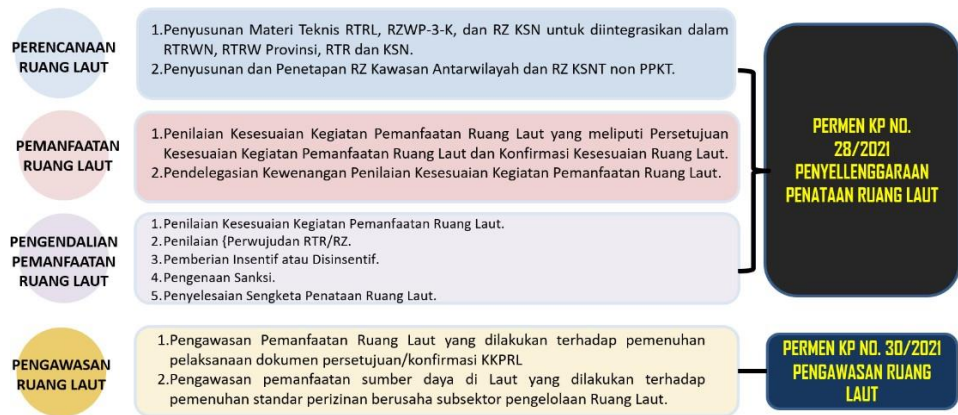


Pada gambar diatas menyampaikan pentingnya Penataan Kawasan untuk meminimalisir degradasi ekosistem, penataan kota-kota di pesisir dan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang laut yang memberikan persetujuan berjenjang dan komplementer berdasarkan : Rencana tata ruang wlayah provinsi, RTR KSN, RZKSNT, RZ Kawasan, RTR Pulau/Kepulauan dan/atau, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ada Perubahan UU Cipta Kerja tidak merubah muatan dokumen perencanaan Peraturan MKP yang ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.



Gambar 1 . Wilayah Perencanaan Ruang Laut



Gambar 11. Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Pada tahun 2023, KKP menargetkan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir sebanyak 32 Kawasan, yang meliputi:

1. Dua Kawasan yang disusun dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, yaitu 1. Laut Barat Sumatera, 2. Laut Utara Papua;
2. Empat Kawasan yang disusun dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), yaitu Batulicin, Timika, Goa Kwandang, Pare Pare;
3. Empat Belas PPKT (9 klaster) Kawasan yang disusun dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT), yaitu 1. Klaster Sabu Raijua (P. Sabu P. Dana), 2. Klaster Wetar (P. Wetar dan P. Liran), 3. Klaster Maluku (P. Marsela 4. P. Larat), 5. Pulau Miangas, 6. Pulau Intata, Kakarotan, P. Marampit, 7. Pulau Kabaruan, 8. P. Makalehi dan P. Mantehage, 9. P. Alor.
4. Satu Kawasan yang disusun Draft Ranperpres dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non-Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT non-PPKT), yaitu Belitung (tidak ada perubahan target).
5. Sepuluh Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lokasinya yaitu : Target Pertek : Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, NTT Target Linsek : Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua;
6. Satu Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun.

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan I Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan I Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 2		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
14	13	34	Frekuensi Pengukuran Tahunan				32	-	102 kumulatif		102 kumulatif		



Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan belum memiliki capaian pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Target capaian tahun 2023 adalah 32 kawasan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat peningkatan 18 kawasan dan 21 kawasan jika dibandingkan dengan capaian 2021. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 102 kawasan (kumulatif), maka sampai dengan tahun 2023 ini telah berkontribusi sebanyak 92 kawasan atau 91,17 % dari target akhir. Secara rinci, capaian 32 Kawasan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 Triwulan 1 karena adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rangkaian penyusunan Rencana Zonasi karena :

- a) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPR.
- b) Sebagian Ruang Laut mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut (Pasal 113 Permen KP 28/2021).

Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu K/L terkait, cuaca, dan tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi. **Guna** mengantisipasi kendala tersebut, telah dilaksanakan kegiatan antara lain :

1. Upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait dan pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen awal rencana zonasi;
2. pelaksanaan kegiatan survey memperhatikan cuaca (terutama untuk lokasi PPKT);
3. dan memperhatikan kualifikasi tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi.

Upaya **efisiensi** penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung capaian adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)**

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) pada tahun 2023 berupa 2 dokumen, yakni RZ KAW Laut Barat Sumatera dan RZ KAW Laut Utara Papua. Selain itu, terdapat tindak lanjut penetapan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) RZ KAW. 4 RPerpres RZ KAW yang disusun yakni RZ KAW Laut Banda, RZ KAW Laut Bali, RZ KAW Laut Sawu, dan RZ KAW Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut antara lain:



- a. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW Laut Banda dan Laut Bali di Bogor pada tanggal 24 Januari 2023 dengan peserta perwakilan lingkup Eselon I KKP, Biro Hukum, Setditjen PRL, dan internal Dit. PRL.
- b. FGD RZKAW Laut Utara Papua dilaksanakan secara Hybrid di Sorong dan melalui media Zoom Meeting pada tanggal 27 Januari 2023 dengan peserta perwakilan Pushidrosal, Bappenas, ATR, Kemenhan, Univ. Syah Kuala, Univ. Bung Hatta, Uncen, OPD Provinsi Papua Barat, OPD Provinsi Papua, Lantamal XIV, YKAN, Dit. Jaskel, dan internal Dit. PRL.



Gambar 2FGD RZ KAW Lauat Utara Papua

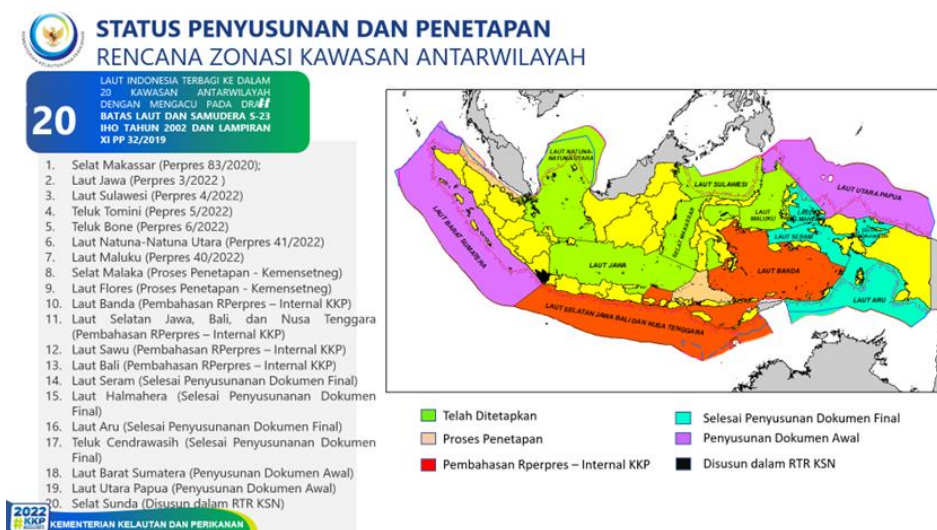
- c. FGD RZKAW Laut Barat Sumatera dilaksanakan secara Hybrid di Hotel Bukit Randu, Lampung pada tanggal 3-4 Februari 2023 dengan peserta OPD Provinsi Lampung, OPD Provinsi Bengkulu, OPD Provinsi Banten, ITERA, Unila, dan internal Dit. PRL



Gambar 3 FGD RZ KAW Laut Barat Sumatera

- d. Rapat Pembahasan Penyusunan RPerpres RZ KAW Laut Banda dan Laut Bali dilaksanakan secara hybrid di Banten dan melalui media zoom meeting pada tanggal 20-21 Februari 2023 dengan peserta perwakilan Setjen, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Setditjen PRL, dan internal Dit. PRL.
- e. Asistensi Peta Dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW Laut Banda dan Laut Bali yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2023 dengan peserta perwakilan Badan Informasi Geospasial dan internal Dit. PRL.

Kemajuan penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah di 19 kawasan sampai dengan tahun ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4 Status Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi KAW

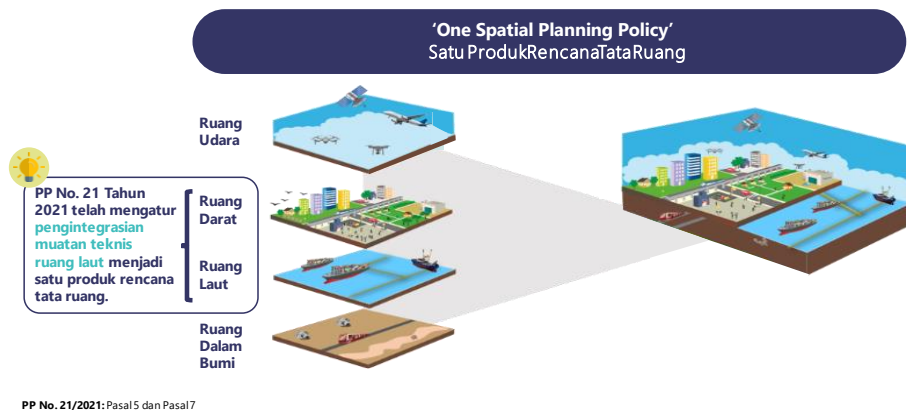
2. Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Untuk melindungi sumberdaya dan lingkungan laut, serta memanfaatkan potensi sumberdaya perairan di Kawasan Strategis Nasional dan sesuai dengan amanat UU 32/2014 tentang Kelautan dan PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang serta arahan kebijakan maritim dan kelautan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, maka perlu disusun Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN. Berdasarkan amanat Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan

ruang maka materi teknis tersebut akan diintegrasikan kedalam RTR KSN dan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.

Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri.



Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN sampai dengan tahun 2022 adalah telah tersusunnya 21 Dokumen Final Matek Perairan RTR KSN, dengan 3 KSN yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden yaitu Perpres No 64/2022 tentang RTR KSN IKN, Perpres 66 tahun 2022 tentang RTR KSN Gerbangkertosusila dan Perpres No 60 tahun 2022 tentang RTR KSN Kedungsepur.

Target capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN pada tahun 2023 adalah 4 lokasi yaitu : (1) KSN Pare-pare; (2) KSN Timika; (3) KSN Batulicin; (4) KSN Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Kwandang)



Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai berikut:

a. Diskusi awal dengan tenaga ahli

Rapat Koordinasi penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) TA.2023 tanggal 13 Februari 2023 di Bali dengan dibuka oleh Koordinator Kawasan Strategis dengan dihadiri tenaga ahli/narasumber dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Papua, Universitas Hasanuddin, Universitas Gajah Mada, Universitas Lambung Mangkurat serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi adalah a) Penguatan landasan dan kajian hukum dalam penyusunan RZ KSN, b) Merumuskan kajian ilmiah terhadap isu-isu strategis dan batas wilayah perencanaan RZ KSN dan c) Merumuskan analisis yang dapat dilakukan oleh Tenaga Ahli dalam penyusunan RZ KSN. Sarasan utama dari kegiatan ini adalah :a) Tersusunnya kajian ilmiah mengenai isu-isu strategis dan batas wilayah perencanaan RZ KSN dan b) Terumuskannya analisis yang dapat dilakukan oleh Tenaga Ahli.



Gambar 5 Pertemuan koordinasi awal RZ KSN

b. Rapat Koordinasi Penyusunan Matak Perairan RTR KSN

Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN dilaksanakan secara daring dan luring, serta dihadiri oleh perwakilan dari: Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bappelitbangda, Bappeda, Dinas Perikanan UPT lingkup Ditjen PRL, Tenaga Ahli dari perguruan tinggi, serta Tim penyusun dari Dit. PRL KKP. Rapat koordinasi bertujuan untuk menyamakan persepsi dan konsep awal dalam penyusunan Matak RTR KSN.

c. FGD dan Survey Awal

FGD dan Survey Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan Rencana Tata Ruang (RTR) / Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional Kawasan telah dilaksanakan untuk KSN Parepare, sedangkan untuk 3 KSN lainnya akan dilaksanakan pada Triwulan ke 2. Kegiatan FGD dan Survei dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen. PRL, KKP,

Tenaga Ahli Bidang Sosial Ekonomi Perikanan serta Kelautan dari Universitas Hasanuddin, Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah dari Universitas Gajah Mada (UGM), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan BPSPL Makassar. Tujuan pengumpulan data dan informasi antara lain untuk Survei/Groundcheck Lapangan, penjangkaran masukan isu-isu strategis wilayah dan identifikasi kondisi eksisting pemanfaatan ruang laut, dan indikasi program awal.

Beberapa poin penting yang diangkat dalam FGD antara lain :

- 1) KSN Pare-pare merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
- 2) Lokasi berada di ALKI-II dan Koridor Ekonomi Sulawesi
- 3) Posisi strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi kelautan, lumbung pangan padi & jagung, pusat perkebunan kakao berbasis bisnis, dan peternakan berbasis agrobisnis (arahan MP3EI)
- 4) Terdapat Satelit Bumi LAPAN di Kabupaten Parepare
- 5) Pusat produksi komoditi pertanian dan non pertanian dan industri Pengolahan,
- 6) Pusat jasa dan perdagangan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan agro industri di wilayah belakangnya (hinterland)
- 7) Sebagai pusat distribusi barang dan jasa
- 8) Pintu Gerbang Perekonomian Wilayah Sulawesi dan Kalimantan
- 9) Potensi Pengembangan lokasi Perdagangan Internasional
- 10) Potensi Pendukung Pengembangan Ibu Kota Baru Indonesia
- 11) Potensi Pengembangan Budidaya Laut
- 12) Potensi Pengembangan Industri Pengelolaan dan Bioteknologi
- 13) Penyerataan Kapasitas SDM
- 14) Klaster Pinrang : kawasan minapolitan, dengan potensi budidaya udang windu dan udang vaname, ikan bandeng, ikan air tawar, terdapat pelabuhan Marabombang, dan kawasan industri Lappa-Lappae, Kawasan Industri Perikanan dan Energi Kabupaten Pinrang
- 15) Klaster Parepare : Kawasan Industri Parepare (KIPAS), pusat pergudangan, pusat bisnis perberasan, industri pengolahan, jasa, dan distribusi, Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Pare-pare, Kawasan Perikanan Tangkap (Cempae) Kota Pare-pare
- 16) Klaster Barru : Kawasan Industri EMAS dan Pelabuhan Garongkong, minapolitan perikanan tangkap, Kawasan Terpadu Pelabuhan dan Energi Barru, Kawasan Budidaya Benih Kabupaten Barru.





KSN Pare-pare mencakup wilayah :
Kota Pare-pare
1. Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Kabupaten Pinrang
3. Kabupaten Enrekang
4. Kabupaten Barru

KSN Pare-pare mencakup wilayah :
Kota Pare-pare
1. Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Kabupaten Pinrang
3. Kabupaten Enrekang
4. Kabupaten Barru

Gambar 6 Deliniasi Wilayah Perencanaan KSN Pare-pare

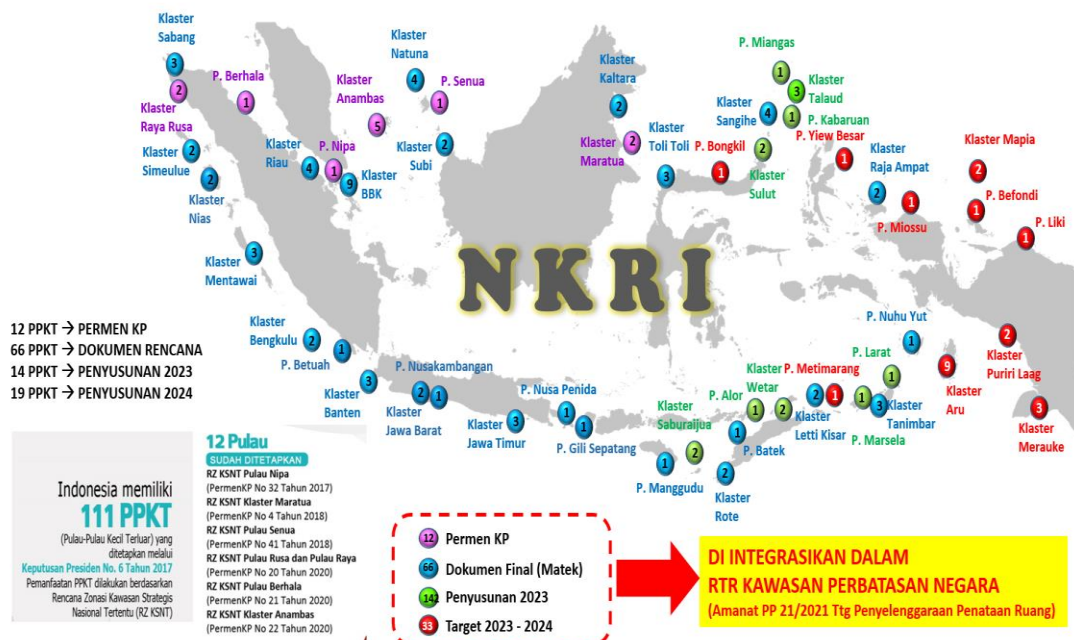


Gambar 7 Hasil Survey dan Pengambilan Data di Kota Pare-pare dan Kabupaten Pinrang

3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)

Target capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT pada tahun 2023 adalah 14 PPKT yang dikelompokkan dalam 9 kluster sebagai berikut :

1. KSNT PPKT Pulau Sabu dan Pulau Dana
2. KSNT PPKT Pulau Alor
3. KSNT PPKT Pulau Miangas
4. KSNT PPKT Pulau Intata, Pulau Kakarotan dan Pulau Marampit
5. KSNT PPKT Pulau Kabaruan
6. KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Pulau Mantehage
7. KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Liran
8. KSNT PPKT Pulau Larat
9. KSNT PPKT Pulau Marsela



Gambar 8 Progres Capaian Penyusunan RZ KSNT PPKT

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) PPKT sebagai berikut

a. Koordinasi awal dengan tenaga ahli

Rapat Koordinasi penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) TA.2023 dengan para Tenaga Ahli dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 14 Februari 2023 di Hotel Melia Bali dengan dibuka oleh Koordinator Kawasan Strategis dengan dihariiri tenaga ahli/narasumber dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, BRIN, DKP Sabu Raijua, DKP Alor, DKP NTT, DKP Minahasa Utara, Dinas Pariwisata Sabu Raijua, LPSPL Sorong, BPSPL Makasar. Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi adalah koordinasi awal terkait rencana pengumpulan data, FGD dan survey lapangan khususnya data dan informasi demografi, ekosistem pesisir, sarana prasarana dasar dan aksesibilitas ke lokasi



Gambar 9 Pertemuan koordinasi awal RZ KSNT

b. Telah dilakukan koordinasi, survey lapangan serta Focus Group Discussion (FGD) serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Sabu dan Pulau Dana, RZ KSNT PPKT Pulau Alor dan RZ KSNT PPKT Pulau Larat

Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya (resource based) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan. Selain itu, PPKT juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah. Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan serta sekaligus melakukan perlindungan dan perbaikan habitat dan ekosistem, perlu dilakukan penyusunan perencanaan kawasan dengan pendekatan ekosistem secara menyeluruh melalui pengembangan komoditas unggulan dan penerapan perikanan terukur.

Koordinasi, survey lapangan, FGD dan Konsultasi Publik bertujuan untuk melakukan penguatan substansi teknis dan klarifikasi terhadap data awal yang telah dikumpulkan dalam penyusunan materi teknis ruang perairan pada RZ KSNT PPKT diantaranya a) data dan informasi, terkait kondisi eksisting dan potensi pengembangan sumberdaya, yang meliputi sumberdaya hayati,

sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, dan jasa lingkungan dan b) Isu-isu strategis perencanaan zonasi, yang meliputi isu pengembangan ekonomi kelautan, pelestarian lingkungan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.



Gambar 10 Koordinasi, survey lapangan serta Focus Group Discussion (FGD) serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT

Pelaksanaan Focus Group Discussion, baru dilaksanakan di Plarat P. Alor, P. Sabua Raijuja dan P. Dana yang kegiatannya antara lain :

- FGD/KP Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Sabu dan Pulau Dana Kamis, 2 Maret 2023 di Ruang Rapat Aula Kabupaten Sabu Raijuja;
- FGD/KP Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Alor pada jumaat, 3 Maret 2023;
- Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSNT Pulau Larat Rabu, 15 Maret 2023 melalui media zoom;
- FGD/KP Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Larat, Senin, 27 Maret 2023 di RR. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

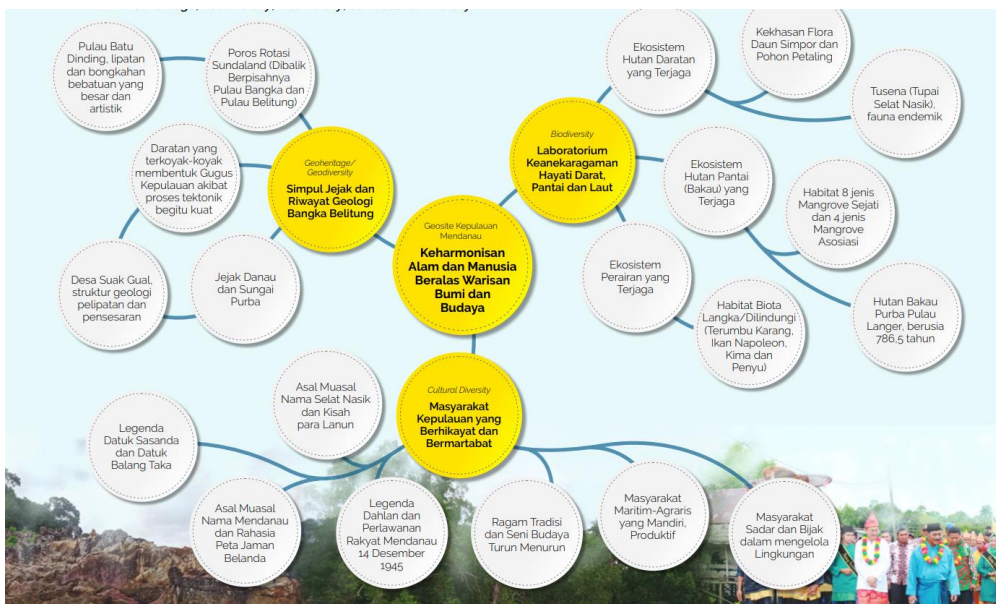
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT Non PPKT)

Penyusunan RZ KSNT Non PPKT baru dimulai pada tahun 2022 dengan menyusun RZ KSNT Non PPKT Belitong Geopark. Taman bumi atau Geopark merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), keragaman geologi (geodiversity) dan keragaman budaya (culture diversity) serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungannya.

Pengembangan Geopark dilakukan melalui tahapan Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), Perencanaan Geopark, Penetapan status Geopark, dan Pengelolaan Geopark sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Pengembangan Geopark saat ini dilakukan secara sporadis atau tidak terkoordinasi. Pembangunan Geopark yang berkualitas internasional memerlukan amenities, visibilitas dan pengelolaan yang memenuhi standar internasional. Pembangunan tersebut tidak bisa hanya dijalankan oleh Badan pengelola atau Pemerintah Daerah, tetapi membutuhkan dukungan lintas Kementerian dan Pemangku Kepentingan.

Salah satu bentuk upaya pengembangan dan pengelolaan yang dapat dilakukan di kawasan tersebut adalah dengan menyusun suatu Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang terintegrasi dan terpadu. Penetapan Rencana Zonasi KSNT Geopark Belitung merupakan salah satu upaya serta komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan Geopark Belitung secara berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip ekologi serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung untuk menjadikan laut yang sehat sehingga fungsi layanan jasa ekosistem dapat secara optimal sehingga dapat menstimulasi perekonomian masyarakat.

Capaian output kinerja rencana zonasi Kawasan strategis nasional tertentu Non PPKT pada tahun 2023 adalah menindaklanjuti penyusunan dokumen final RZ KSNT Non PPKT Belitung Geopark yang telah disusun tahun 2022 untuk menjadi Rancangan Peraturan Presiden. Identifikasi Tema Feosite dalam Penyusunan RZ KSNT Geopark Belitung.



Gambar 11 Konsep Atraksi Wisata Turunan yang dapat Dikembangkan dalam RZ KSNT Beitong Geopark





5. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)

Pada Tahun 2023 Direktorat Perencanaan Ruang Laut memiliki target fasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk 10 Provinsi yang terdiri dari penerbitan persetujuan teknis untuk 6 Provinsi yaitu Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur serta Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk 4 Provinsi yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Pada triwulan I tahun 2023, telah diterbitkan Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir untuk 3 Provinsi yang terdiri atas:

- Provinsi Sulawesi Barat melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.232/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023
- Provinsi Bengkulu melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.233/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023
- Kalimantan Selatan melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.428/MEN-KP/III/2023 tanggal 15 Maret 2023

Adapun kegiatan pendukung untuk mencapai target yang direncanakan antara lain:

- Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Nasional Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K** pada tanggal 13-17 Februari 2023 di Bali. Kegiatan

dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara daring, dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Tata Ruang di 34 Provinsi di Indonesia

Beberapa Hal yang telah dibahas dalam Rapat Teknis ini, antara lain:

- Lesson Learned Penyusunan Peraturan Daerah RTRW Provinsi yang terintegrasi dari Provinsi Jawa Barat;
- Sinkronisasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K. ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
- Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW menjadi Perda RTRWP sebagai bagian dari pencegahan korupsi;
- Urgensi Integrasi RZWP-3-K terhadap Investasi di Daerah;
- Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir Indonesia dan Proses Pemberian Persetujuan KKPR;
- Isu-isu permasalahan teknis pada proses Integrasi materi teknis darat dan laut;
- Sinkronisasi Kebijakan Nasional ke dalam Muatan Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K dan Perda RTRWP.



Gambar 12 Rapat Kerja Teknis Nasional

b. **Konsultasi Teknis Dokumen Final/Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Selatan** tanggal 9 Februari 2023 yang hasilnya antara lain :

- Kegiatan Konsultasi Teknis dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- Kegiatan Konsultasi Teknis dilakukan oleh Tim Penyusun Materi Teknis Perairan Pesisir untuk memperoleh masukan, saran serta pendapat sesuai pasal 71 Permen KP No. 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- Peserta Rapat Konsultasi teknis menyetujui dan menyepakati perubahan Perda RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Materi Teknis Perairan Pesisir dan akan melakukan perbaikan sesuai dengan catatan dan masukan yang tertuang dalam Matriks Notulensi
- Matriks masukan dan/atau saran dari kementerian atau lembaga terkait terhadap Dokumen Final, Peta Rencana Struktur Ruang Laut, Peta Rencana Pola Ruang Laut, Peta Alur Migrasi Biota Laut, Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Matriks KKPRL pada Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 13 Konsultasi Teknis

c. **Deklarasi Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Sulawesi Barat Pasca Konsultasi Teknis** dilaksanakan tanggal 12 Januari 2023 bertempat di Mamuju. Hasil dari pertemuan ini antara lain :

- Proses dan tahapan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan pasal 71 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- Kelompok Kerja yang hadir telah menyepakati dan menyetujui atas Dokumen Final, Peta Rencana Struktur Ruang Laut, Peta Rencana Pola Ruang Laut, Peta Alur Migrasi Biota Laut, Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
- Hasil Focus Group Discussion (FGD) menjadi bahan bagi Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir untuk mendapatkan Persetujuan Teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 72 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.



Gambar 14 Deklarasi Matek Mamuju

d. Deklarasi Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Bengkulu Pasca Konsultasi Teknis tanggal 10 Januari 2023 di Kota Bengkulu. Hasil dari pertemuan ini antara lain :

- Proses dan tahapan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan pasal 71 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- Kelompok Kerja yang hadir telah menyepakati dan menyetujui atas Dokumen Final, Peta Rencana Struktur Ruang Laut, Peta Rencana Pola Ruang Laut, Peta Alur Migrasi Biota Laut, Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
- Hasil Focus Group Discussion (FGD) menjadi bahan bagi Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir untuk mendapatkan Persetujuan Teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 72 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.





Gambar 15 Deklarasi Matek Prov. Bengkulu

- e. **Deklarasi Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Selatan Pasca Konsultasi Teknis** tanggal 3 Maret di dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pokja RZWP-3-K serta perwakilan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Ditjen PRL KKP. Hasil dari pertemuan ini antara lain :
- Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelesaikan tahapan Konsultasi Teknis sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
 - Tim Pokja RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati dan menyetujui Dokumen Final, Peta Rencana Struktur Ruang Laut, Peta Rencana Pola Ruang Laut, Peta Alur Migrasi Biota Laut, Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
 - Hasil Deklarasi Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Selatan akan dijadikan lampiran Surat Permohonan Persetujuan Teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 72 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.





Gambar 16 Deklarasi Final

Secara keseluruhan progres fasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tabel Status Kemajuan Tindak Lanjut Integrasi Matek Perairan Pesisir (RZWP3-K) di 34 Provinsi sebagai berikut:

Tabel 1 Pertek Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K)

No.	Pertek Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K)	Keterangan	No.	Perda RTRWP di ATR/BPN
1	Sulawesi Selatan	Sudah Memiliki Pertek Matek Perairan Pesisir Sesuai PermenKP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1	Sulawesi Selatan
2	Papua Barat		2	Papua Barat
3	Jawa Barat		3	Jawa Barat
4	Banten		4	Banten
5	Bali		5	Bali
6	Aceh			
7	Riau			
8	Kepulauan Riau			
9	Jambi			
10	Kepulauan Bangka Belitung			
11	Kalimantan Barat			
12	Kalimantan Tengah			
13	Kalimantan Timur			
14	DKI Jakarta			
15	DI Yogyakarta			
16	Papua			
17	Sulawesi Tengah			
18	Gorontalo			
19	Sulawesi Tenggara			
20	Sumatera Selatan			
21	NTB			
22	Sumatera Barat			
23	Jawa Timur			
24	Maluku			

25	Lampung			
26	Maluku Utara			
27	Jawa Tengah			
28	Sumatera Utara			
29	Sulawesi Barat			
30	Bengkulu			
31	Kalimantan Selatan			
32	Kalimantan Utara	Proses Deklarasi Pasca KP Pasal 70		
33	Sulawesi Utara	Proses Deklarasi Pasca KP Pasal 70		
34	Nusa Tenggara Timur	Proses Konsultasi Publik Pasal 70		

6. Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Tahun 2023 dilakukan integrasi antara materi teknis ruang laut yang telah disusun dengan materi teknis ruang darat yang telah disusun oleh Kementerian ATR/BPN untuk selanjutnya disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Output capaian kegiatan pada triwulan I tahun 2023 Dokumen Awal kegiatan pendukungnya antara lain :

- Rapat Pembahasan Muatan Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dalam Materi Teknis Ruang Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tanggal 13 Februari 2023 di Jakarta ;
- Tindak Lanjut Pembahasan Materi Teknis Ruang Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tanggal 27 Februari–28 Februari 2023 di Jakarta;
- FGD Tematik RTRL tema perhubungan Laut dan Alur Pelayaran tanggal 7 Maret 2023 di Jakarta



Gambar 17 FGD RTRWN tanggal 9 Maret 2023

- d. FGD Materi Teknis Ruang Laut Integrasi RTRWN Tema Industri Maritim dilaksanakan secara Hybrid di Tangerang Selatan pada tanggal 24 Maret 2023 dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Biro Hukum KKP, serta lingkup Direktorat PRL KKP.



Gambar 18 FGD RTRWN Tema Industri Maritim tanggal 24 Maret 2023

7. Penetapan Lokasi Prioritas Sedimentasi

Salah satu upaya untuk mengelola hasil sedimentasi di laut berupa Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut, sebagai upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut melalui kegiatan pembersihan sedimen di laut. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan penyusunan kajian sedimentasi di laut adalah adanya arahan direktif MKP untuk melakukan perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dalam menjaga Kesehatan laut (Ocean health).

Dokumen perencanaan pengelolaan sedimen di laut merupakan salah satu supporting/data dukung dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sedimen di Laut. Ruang lingkup penyusunan dokumen kajian sedimentasi di laut antara lain :

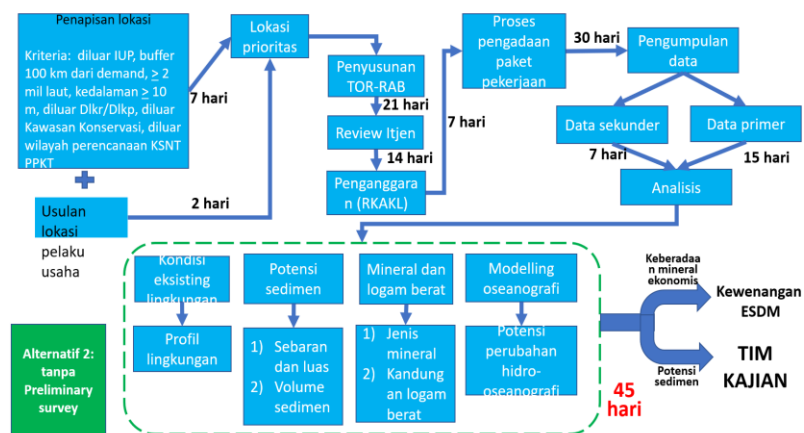
- a. Melakukan analisis Bathimetri
- b. Melakukan analisis sebaran dan jenis mineral permukaan
- c. Melakukan analisis karakteristik pantai
- d. Melakukan analisis dinamika pantai
- e. Menghitung volume hipotetik (perkiraan) sedimen laut jika terdapat data geologi bawah permukaan (SBP)
- f. Melakukan analisis logam berat
- g. Melakukan identifikasi mineral ekonomis penting
- h. Focus Group Discussion (FGD)
- i. Groundcheck

Dokumen kajian sedimentasi di laut ini akan menjadi bahan kajian yang akan digunakan oleh Tim Kajian yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kajian sedimentasi dilaut direncanakan menggunakan anggaran PNPB yang saat ini dalam proses pengajuan ke KPPN. Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, output capaian kinerja sedimentasi di laut berupa TOR dan RAB kajian sedimentasi di Laut dengan kegiatan pendukung yang berupa koordinasi awal dengan BBSPGL, Pushidrosal dan Perguruan Tinggi. Rencana lebih detail perkembangan kajian sedimentasi dilaut sebagai berikut :

- 1) Rencana pelaksanaan kajian sedimentasi di laut pada awalnya akan dilaksanakan bekerjasama dengan BBSPGL, namun sampai Maret 2023 BBSPGL belum ada kepastian dan belum bersedia melakukan penandatanganan kontrak, sehingga dilakukan penjajakan dengan 3 Universitas (Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Riau).
- 2) Hasil koordinasi awal dengan perguruan tinggi antara lain :
 - a. Lokasi usulan dari Universitas akan dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam turunan RPP sedimen yaitu : a) Memiliki jarak maksimal 100km dari lokasi reklamasi, b) Diluar kawasan konservasi dan daerah lingkungan pelabuhan (DLKR/DLKP), c) Diluar alur pelayaran, pipa, kabel bawah laut, d) Perairan di sekitar muara sungai, e) Terdapat erosi/sedimentasi laut, f) Berada diluar lokasi IUP, g) Bukan merupakan kawasan yang rawan konflik sosial dan lingkungan, h) Kedalaman perairan minimal 20 m, i) Jarak dari garis pantai 2 mill dan Bukan merupakan perairan KSNT
 - b. Penyepakatan bentuk kerjasama
 - c. Lokasi yang direkomendasikan oleh Tim UNDIP adalah Perairan Pulau Tunda dan Pulau Jepara tetapi perlu di cek kembali terkait poin-poin penapisan untuk penetapan lokasi, lokasi yang direkomendasikan oleh Tim UNRI di Batam Bintan dan Karimun, sedangkan ITB di Cirebon.

3) Pending Issue

Kajian sedimentasi di laut belum dapat dilaksanakan karena anggaran PNPB masih dalam proses pengajuan.



Gambar 19 Proses Bisnis Penyusunan Kajian Sedimentasi di Laut

8. Kesehatan Laut di sekitar ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan Traffic Separation Scheme (TSS)

Tahun 2023 disusun dokumen kajian Kesehatan laut di ALKI dan TSS. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut antara lain:

- a. Rapat Penyiapan Bahan Konsultasi Kesehatan Laut di TSS dan ALKI dilaksanakan di Bogor pada tanggal 6-7 Februari 2023 dengan peserta perwakilan Kemenkomarvest, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, dan KKP.
- b. FGD Brainstorming Indeks Kesehatan Laut di ALKI dan TSS dilaksanakan di Hotel Melia Bali dan media zoom pada tanggal 15-16 Februari 2023 dengan peserta perwakilan Kemenko Marves, Pushidrosal, Kemenparekraf, Kemenko Ekon, Kemenhan Dit. P4K, UPT Lingkup DJPRL, BPISDKP, OPD Provinsi Bali, BRIN, dan internal Dit. PRL.
- c. FGD Pakar Penyusunan Kajian Kesehatan Laut di ALKI dan TSS dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 di Surabaya dengan peserta perwakilan Universitas Airlangga, ITS, OPD Provinsi Jawa Timur, dan internal Dit. PRL.

9. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen

DJPRL mengawal Penyusunan RUU Landas Kontinen. RUU Landas Kontinen ini sebagai landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen, dan dalam rangka penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut belum mengacu pada UNCLOS 1985 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Dengan adanya RUU Landasan Kontinen ini memberikan penguatan berupa:

- 1) Dasar hukum Negara Republik Indonesia dalam melakukan klaim atas Landas Kontinen di atas 200 mil laut;
- 2) Dasar hukum bagi pelaksanaan hak berdaulat Negara Republik Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen;
- 3) Dasar hukum untuk perundingan dan penyelesaian batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga;
- 4) Kepastian hukum bagi pelaksanaan penegakan hukum di Landas Kontinen

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2023 antara lain:

1. 11 - 12 Januari 2023, Timus/Timsin RUU LK, Intercontinental Pondok Indah;
2. 15 - 17 Januari 2023, Perumusan Ketentuan Pidana RUU LK bersama seluruh wakil pemerintah, Mercure Alam Sutera;
3. Raker MKP dalam rangka persiapan Panja RUU LK 27 Maret 2023
4. Persiapan Final Draf untuk Panja 30 Maret 2023
5. DPR RI mengadakan rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun sidang 2022-2023, Kamis (13 April 2023). Dalam rapat itu, DPR mengesahkan RUU Landas Kontinen menjadi Undang-Undang.



6. Laporan Panitia Khusus DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Landasan Kontinen (pada lampiran)



IKU 3 – Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%)

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XUII/2020, Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah dilakukan perbaikan rumusan ketentuan umum undang-undang sektor berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan dan penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Berdasarkan Pasal 13 Lampiran UU 6/2023, bahwa Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- Persetujuan lingkungan; dan
- Persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).



Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Bagian Kesatu dalam Pasal 18 Lampiran UU 6/2023 bahwa Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib



memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam PP 21/2021 KKPRL diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengaturan terkait KKPRL selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar
Triwulan I Tahun 2023

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 3 Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun nya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

Pada tahun 2022, penyelesaian perizinan dasar belum termasuk dalam IKU DJPRL. Pada tahun 2023 ditetapkan penyelesaian perizinan dasar berupa KKPRL adalah 100 berupa persentase realisasi hasil penilaian administrasi permohonan KKPRL.

Teknik Menghitung:

Persentase Realisasi hasil penilaian administrasi permohonan PKKPR/KKRL; berupa Rekomendasi terhadap permohonan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/KKRL) dari Perizinan yang masuk.

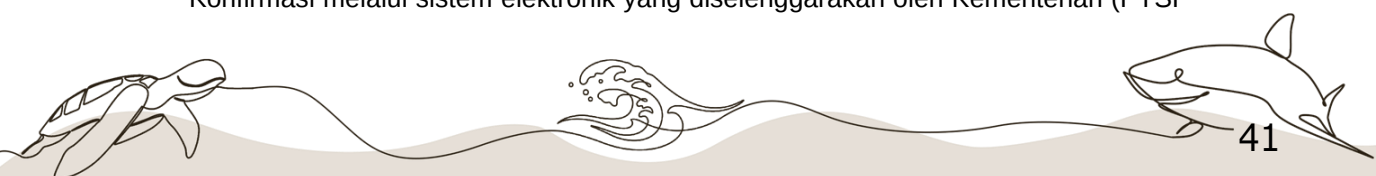
Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X	=	Persentase PKKPR/KKRL
R	=	Jumlah Rekomendasi penilaian administrasi PKKPR/KKRL
P	=	Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk

Berdasarkan Permen KP 28/2021, Pendaftaran dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau Konfirmasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian (PTSP



KKP). Permohonan dengan dokumen permohonan yang memuat:

- a. Informasi pemohon:
 - 1) nama pemohon;
 - 2) nama perusahaan atau Badan Usaha;
 - 3) alamat;
 - 4) nomor pokok wajib pajak;
 - 5) nomor telepon selular;
 - 6) nomor telepon/faksimili kantor; dan
 - 7) alamat surat elektronik,
- b. Rencana kegiatan yang menginformasikan:
 - 1) kegiatan utama dan penunjangnya;
 - 2) kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 - 3) kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,
- c. Peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
- d. Rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
- e. Kebutuhan luas perairan;
- f. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
- g. Kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan
- h. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi). Berdasarkan Permen KP 28/2021 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Permohonan dengan dokumen permohonan yang memuat:

Nomor 1. Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa :

- a. Rencana kegiatan:
 - dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha;
 - kegiatan eksisting yang dimohonkan;
 - rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
 - Rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya.
 - deksriptif luasan (Ha) yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya;
- b. Peta lokasi/plotting batas-batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) berskala minimal 1:50.000 mohon dapat mencantumkan shapefile koordinat (file .shp) pada link gdrive).

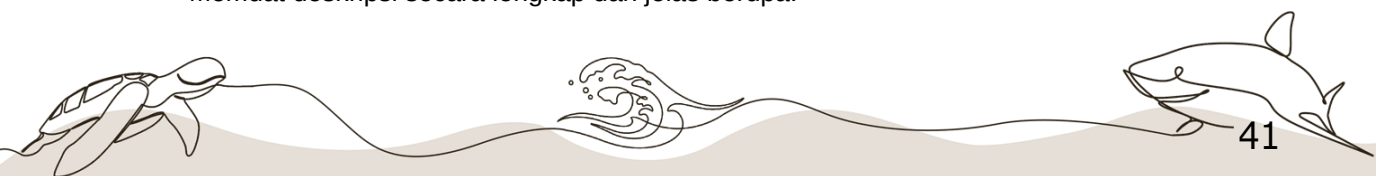
Nomor 2. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi permohonan

Contoh : Penggunaan ruang sekitar untuk aktivitas, bangunan dan/atau instalasi serta kegiatan lain seperti lalulintas kapal, akses nelayan tradisional, dan aktivitas masyarakat lainnya.

Nomor 3. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi)

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa:



- a. Ekosistem sekitar:
 - 1) Mangrove (disertai gambar & sumber data) 1) jenis, 2) persentase penutupan mangrove: sangat padat (≥ 75)/sedang (≥ 50 -<75)/jarang (<50); 3) luasan (Ha).
 - 2) Lamun (disertai gambar & sumber data) 1) jenis, 2) persentase penutupan padang lamun: kaya/sehat (≥ 60)/kurang kaya/kurang sehat (30-59,9)/miskin ($\leq 29,9$); 3) luasan (Ha).
 - 3) terumbu karang (disertai gambar & sumber data) 1) jenis terumbu karang; 2) persentase tutupan karang hidup: buruk (0-24,9); sedang (25- 49,9); baik (50-74,9); baik sekali (≥ 75); 3) luasan (ha).
- b. hidro-oseanografi:
 - 1) arus (m/s) (disertai narasi,peta/gambar)
 - 2) gelombang (m) (disertai narasi,peta/gambar)
 - 3) pasang surut (m) (disertai narasi,peta/gambar)
 - 4) batimetri (m) (disertai narasi,peta/gambar)
 - c. profil dasar laut disertai narasi gambar;
 - d. kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar); dan
 - e. aksesibilitas lokasi dan sekitarnya disertai gambar.

Nomor 4. Persyaratan Reklamasi

Dalam hal dilakukan Reklamasi, diperlukan informasi mengenai:

- a. rencana pengambilan sumber material Reklamasi (disebutkan lokasi pengambilan material (disertai gambar) dan jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi, jumlah kebutuhan material untuk reklamasi, metode dalam pengambilan material reklamasi;
- b. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi disertai dengan peta beserta luasan nya;
- c. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi mohon dijelaskan secara detail metode reklamasi yang digunakan mulai dari aspek teknis, pengambilan material, penimbunan ; dan
- d. jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi mohon dicantumkan dengan jelas disertai tabel jadwal pelaksanaan nya.

Nomor 5. Persyaratan Lainnya

Rekomendasi teknis, berita acara pertemuan, data/dokumen pendukung serta hal hal lain yang terkait dengan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

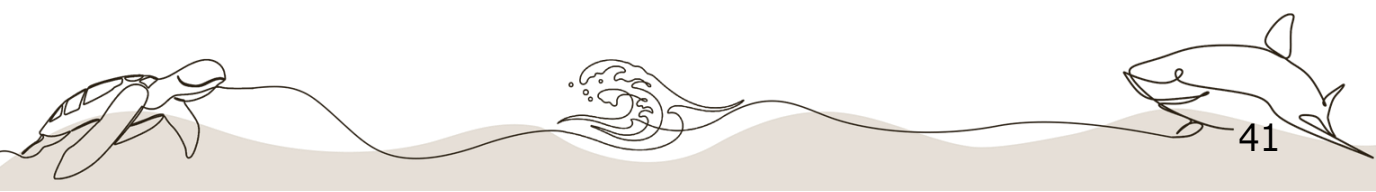
Periode Triwulan I Tahun 2023, terdapat 690 permohonan yang masuk melalui OSS dan 29 permohonan yang masuk melalui PTSP KKP; dimana 377 permohonan dikembalikan, 9 permohonan telah memiliki KKPR, 5 permohonan hilang dari OSS, 289 permohonan lengkap, dan sisanya 39 permohonan belum dilakukan verifikasi administrasi. Per tanggal 12 April 2023 (09.00 WIB) penyelesaian perizinan dasar sebesar 94,6 %, dengan 79,5 % (31 permohonan) merupakan permohonan kembali setelah dilakukan penolakan.

Kendala penyelesaian permohonan, pelaksana pada Koordinator Perizinan Pemanfaatan Ruang laut yang bertugas dalam pelaksanaan verifikasi administrasi melaksanakan tugas lainnya. Koordinator Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas untuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut diatur dalam Permen KP 28/2021. Pemanfaatan ruang laut antara lain berupa kegiatan pelaksanaan KKPR, prosedur dan tata cara KKPR, pendelegasian, dan pengelolaan data lokasi KKPR. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melalui penilaian pelaksanaan



KKPRL, penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut. Sehingga perlu pengembangan kelembagaan dimana kewenangan KKPRL menjadi unit organisasi Eselon II.



Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.4 IKU 4 – NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBP dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 M. Pungutan PNBP diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari PP tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Secara umum, berdasarkan PP tersebut jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

- a. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
- b. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- c. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- d. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan/atau
- f. Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pada masa mendatang, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan. Perkembangan capaian PNBP Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



Tabel 6. Capaian IKU Nilai PNB PRL Triwulan I Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 4		Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Tw I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	-	385	-	-	-	-	33.169.648	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Penerimaan Fungsional terdiri dari 2 yaitu :

1. Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya periode Triwulan I lingkup Ditjen PRL sebesar Rp104.107.413.588
2. Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya periode triwulan I lingkup Ditjen PRL sebear Rp3.221.466.611

Tabel 7. Realisasi Capaian PNB Triwulan I Tahun 2023

No	Unit Kerja	PNBP		
		Target PK (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sekretariat Ditjen PRL	2.214.608.000	2.214.607.747	100
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	300.017.190.000		
3.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	700.000.000	332.762.200	47,54
4.	Direktorat Jasa Kelautan	8.503.700.000		
5.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	13.542.349.000		
6.	BPSPL Pontianak	900.000.000	571.418.506	63,49
7.	BKKPN Kupang	294.475.000	488.267.500	165,81
8.	BPSPL Denpasar	850.000.000	599.074.691	70,48
9.	BPSPL Makasar	991.212.000	153.745.032	15,51
10.	BPSPL Padang	524.347.000	239.971.780	45,77
11.	LKKPN Pekanbaru	13.587.000	1.967.500	14,48
12.	LPSPL Serang	3.900.000.000	580.075.087	14,87
13.	LPSPL Sorong	718.180.000	408.887.295	56,93
Total		333.169.648.000	3.043.407.391	0,91

Kendala pada IKU Nilai PNBP PRL adalah belum terbitnya SKB 3 Menteri untuk Perizinan Pemanfaatan PPK. **Solusi** yang telah dilakukan pembahasan SKB 3 Menteri.



3.5 IKU 5 – TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)

Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan pengelolaan ruang laut didorong untuk meningkatkan upaya pelibatan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan upaya penyediaan sarana/prasarana yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping hal tersebut, pelaksanaan atau manfaat dari kegiatan pengelolaan ruang laut dapat melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat lebih banyak.

Indikator Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaan oleh dua unit kerja di DJPRL, yaitu Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Direktorat Jasa Kelautan. Adapun kegiatan tersebut meliputi: penanaman mangrove, pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman vegetasi pantai, penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL), pembangunan dermaga apung, integrasi pergaraman, pembangunan sarana/prasarana niaga garam, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pengembangan wisata bahari, pengelolaan BMKT, dan pengelolaan biofarmakologi.

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPRL} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel}$$

Keterangan:

- TK_{DJPRL} = Jumlah Tenaga Kerja DJPRL
- $TK_{Dit. P4K}$ = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- $TK_{Dit. Jaskel}$ = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat disajikan sebagai berikut.

Tabel 8. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2023

Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2023													
Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 5		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	-	5.074	-	-	-	-	2.850	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas, capaian dihitung secara tahunan dan belum ada angka capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023. IKU ini merupakan IKU baru dan tidak terdapat dalam Renstra DJPRL dan KKP Tahun2022-2022, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaiankinerja pada Tahun 2022 dan target pada Renstra DJPRL dan KKP.

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini, antara lain: (1) Proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 untuk mencapai target dari IKU; (2) Keterlambatan waktu pekerjaan. Adapun **solusi** yang telah dilakukan adalah (1) melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna percepatan pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja sebagaimana dimaksud atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.dan (2)mempersiapkan rencana atau strategi akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

Belum ada **efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dan anggaran** sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dikarenakan belum adanya kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung IKU ini. Kegiatan belum sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

Kegiatan pendukung IKU yang baru dilakukan adalah koordinasi kegiatan penanaman vegetasi pantai di Aceh Besar dan Purworejo.



3.6 IKU 6 – RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Untuk menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa:
 - a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa: pengadaan unit bisnis Biofarmakologi.
3. Ragam reklamasi berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
 - d. penyusunan basis data kegiatan reklamasi
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi
 - f. NSPK pengelolaan reklamasi
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa:



- fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan pusat
- fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah
- sosialisasi dan bimbingan teknis
- verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
- penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2023 disajikan sebagai

berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan I Tahun 2023

Program	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target Tw I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
4	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, antara lain:

1. Pembangunan sarana produksi biofarmakologi

- Verifikasi Calon Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Unit Bisnis Biofarmakologi tahun 2023 di Klungkung
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sarpras Biofarmakologi 2022 di Kab. Kulonprogo.

2. Fasilitas lokasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut

a. Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

Pengembangan sistem teknologi berbasis GIS (Geographic Information System) dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait pemanfaatan ruang laut secara efektif, efisien dan real time. Monitoring yang dilakukan terhadap bangunan dan instalasi dilaut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu – waktu jika diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pendeteksian perubahan lahan bangunan di atas permukaan laut secara otomatis berbasis citra satelit optis Sentinel-2. Metode ini mengadopsi metode detecting chance at archeologi site, yang studi Kasus di Afrika Utara, menggunakan Google Earth Engine. Metode ini yg akan digunakan bisa mendeteksi perubahan lahan secara otomatis. Adapun Google Earth Engine (free) adalah pemograman berbasis java script untuk melakukan proses analisis, sebagaimana telah diketahui bahwa aplikasi tersebut menggunakan resource open.

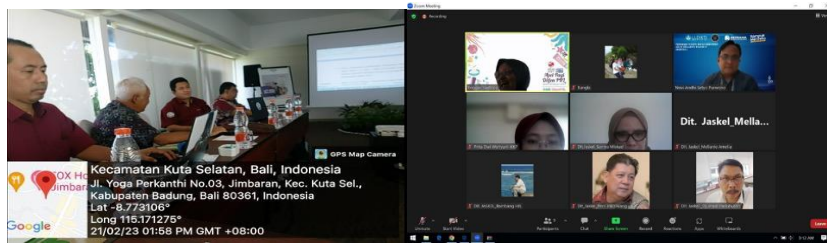
Rapat pembahasan lanjutan system monitoring bangunan dan Instalasi laut ini dilaksanakan tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Kabupaten Badung, Bali dihadiri oleh Pusdatin, Balai Pengelola Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta fungsional APJK, fungsional PELP serta analis Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mempercepat implementasi/ penggunaan pemanfaatan system ini dalam pemantauan pemanfaatan ruang.



Gambar 20 Rapat Pembahasan Lanjutan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi laut di Kab. badung, Bali

b. Penyusunan NSPK

Penyusunan NSPK terkait Bangunan dan Instalasi Laut berupa Pedoman Marina Basic sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam rangka melakukan pembangunan Marina Basic yakni kawasan perairan yang diperuntukan untuk berlabuh kapal wisata (yacht) dimana dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa dermaga kapal wisata (yacht), tambatan atau mooring buoy kapal wisata (yacht) dan rumah informasi (reefhouse). Pembahasan Pedoman Marina Basic dilaksanakan secara offline dan online melalui zoom meeting tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Kabupaten Badung, Bali serta kunjungan lapangan dalam rangka mendapat masukan terkait penyusunan NSPK Pedoman Marina Basic



Gambar 21 Rapat Penyusunan NSPK

c. Rig to Reef

Rig to reef merupakan realisasi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea guna memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung konservasi terumbu karang dan ekosistem laut dengan melakukan pembuatan terumbu buatan yang berasal dari kegiatan migas. Project Rig to Reef yang merupakan pilot project pertama yang dilakukan di Indonesia. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang merupakan bagian dari Zona 10 Regional Kalimantan Subholding Upstream Pertamina telah menyelesaikan kegiatan decommissioning anjungan migas, di lapangan Attaka, Daerah Operasi Bagian Utara. Kegiatan terkait Rig to Reef yang telah dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2023 yakni :

- 1) SCP Meeting of the Pilot Project for Decommissioning and Rigto Reefs.pada tanggal 13 Januari 2023.

SCP Meeting dipimpin oleh Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Director of Marine Development Division Korean, Ministry of Oceans and Fisheries Republik Korea, dan dihadiri oleh Direktur Jasa Kelautan KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, KLHK, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Centre dengan agenda pertemuan terdiri dari : Laporan pelaksanaan kegiatan pembongkaran oleh KHAN dan PHKT, site monitoring plan and R2R Policy, IA Amandemen draft introduction and adoption, Persiapan Join Committee, serta penandatanganan IA Amandement.

- 2) Rapat pembahasan persiapan inisiasi rig to reef

Pembahasan persiapan inisiasi rig to reef dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 di Bali ini dipimpin oleh Ketua Pokja Rigs to Reef dengan narasumber dari Universitas Juanda Bogor dan Universitas Muawarman Kalimantan Timur diikuti oleh fungsional APJK, fungsional PELP serta analis Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Pada pertemuan tersebut membahas progress rapat koordinasi untuk pelaksanaan monitoring terumbu buatan pada lokasi penenggelaman anjungan sebagai terumbu buatan serta rencana teknis monitoring rigs to reef, antara lain meliputi pemilihan metode, kebutuhan penyelaman, modifikasi prosedur monitoring.\



Gambar 22 Rapat Pembahasan Persiapan Inisiasi Rig to Reef

- 3) Seremonial penandatanganan Implementing Agreement (IA) for the Establishment of A Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center antara RI dan Korea.

Kegiatan ini merupakan seremonial penandatanganan IA antara pemerintah Korea dengan pemerintah Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 di Ruang Tuna Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan. Agenda acara meliputi : Welcoming Speech oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan Deputy Minister The Ministry of Oceans and Fisheries of The Republic of Korea, Prosesi penandatanganan IA for The Establishment of KIORCC, dan Closing remark. Acara dilanjutkan dengan kunjungan Tour of the Marine Heritage Gallery di GMB IV Lantai 2.



Gambar 23 Penandatanganan IA antara RI dan Korea

Melalui KIORCC ini, KKP akan mengajukan beberapa usulan program bersama yang dapat dibiayai baik yang bersumber di Indonesia dan Korea Selatan. Konsep donasi AMLP untuk sector perikanan dan kelautan untuk diusulkan dengan pembiayaan anggaran ASR (sekitar 4 miliar USD) yang ada di SKK Migas yang telah dicadangkan sejauh ini. KIORCC akan melakukan kajian kebijakan implementasi konsep donasi.

4) Korea – Indonesia Offshore Congress 3rd.

Kongres diselenggarakan pada 14 Maret 2023 di Jakarta oleh Korea – Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC) di Hotel Raffles, Jakarta dihadiri perwakilan DJPRL, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Deputy Minister, The Ministry of Ocean and Fisheries of Policy, Ministry of Ocean and Fisheries Republic of South Korea, Mr. Song Myung Dal, Minister of the Embassy of the Republic of South Korea, Mr. Joyoung JEON, Minister of the embassy of the republic of south Korea, Mr. Ha Kyungsoo, Prof. Jin-Seok OH from Korea Maritime and Ocean University, KMOU, Co-Director of KIORCC membahas tentang Transisi Energi melalui Kolaborasi di Sektor Lepas Pantai. Konferensi KIOC 2023 akan diselenggarakan dalam 2 sesi dan sesi pertama bertemakan “Offshore Decommissioning and Reutilization” yang terdiri dari multi pembicara baik dari Indonesia maupun Korea sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Agenda acara meliputi : Welcoming Remarks (Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, Republic of Indonesia); B2B MOU Signing Ceremony; Offshore Decommissioning and Reutilization; serta Development of Energy Transition Infrastructure.



Gambar 24 Kongres Korea - Indonesia Offshore Congress 3 rd tanggal 14 Maret 2023 di Jakarta

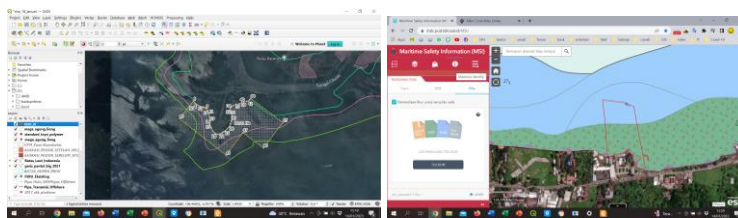
d. Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut

Rekomendasi teknis bangunan dan Instalasi laut berupa penyusunan dan penyampaian masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan oleh Pemrakarsa. PKKPRL yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha dan KKRL yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha. Masukan teknis bangunan dan Instalasi laut terkait KKPRL maupun PKKPRL di 3 lokasi. 3 Lokasi yang dimaksud yakni, (i) DKI Jakarta,

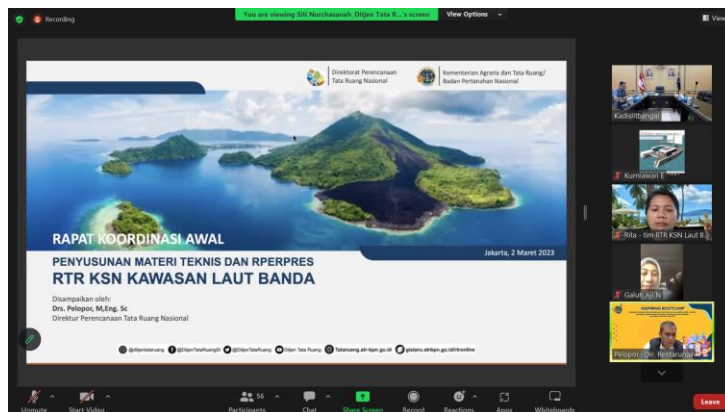
(ii) Nusa Tenggara Barat dan (iii) Kalimantan Timur.

Beberapa Kegiatan dan pembahasan yang dilakukan terkait dengan materi teknis bangunan dan Instalasi laut, yakni :

- Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
- Pembahasan Rencana Kerja Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023.
- Mengikuti FGD Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Laut Banda.
- Rapat Koordinasi dalam Rangka Konfirmasi Rencana dan Program Sektorial dalam Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 25 Verifikasi Teknis KPPRL/PKKPRL



Gambar 26 Rapat Koordinasi FGD Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Laut Banda



Gambar 27 Rapat Koordinasi dalam Rangka Konfirmasi Rencana dan Program Sektor dalam Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Fasilitas lokasi pengelolaan reklamasi

a. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat

DJPRL melaksanakan fasilitasi pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pendukung untuk fasilitasi perizinan kewenangan pusat yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan Konsultasi Publik Nilai Lahan Hasil Reklamasi bersama para pemangku kepentingan. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta. Hal ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan dalam perhitungan nilai lahan hasil reklamasi untuk kebutuhan izin pelaksanaan reklamasi dan penarikan PNBK untuk izin reklamasi.
- Fasilitasi izin pelaksanaan reklamasi PT. Manado Utama Perkasa berupa pelaksanaan asistensi/review dokumen teknis, konsultasi pakar, dan verifikasi lapangan di lokasi reklamasi yang diajukan.
- Pembahasan dokumen usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembahasan dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perubahan nilai/besaran faktor E dan S dalam perhitungan PNBK.
- Penyusunan masukan sebagai bahan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Masukan disesuaikan dengan perubahan dan penyesuaian dalam perizinan pelaksanaan reklamasi.
- Pelaksanaan pembahasan potensi lokasi pengelolaan sedimentasi di laut sebagai sumber material reklamasi yang dapat dikelola.

b. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah

DJPRL melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan ini juga telah dilakukan pendampingan dalam pengelolaan reklamasi, diantaranya:

- Konsultasi dan Asistensi Perizinan Reklamasi Daerah DKP Lampung,
- Fasilitas Perizinan Reklamasi di Sulawesi Tenggara.

c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

DJPRL telah melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Reklamasi yang dilaksanakan di Depok dengan mengundang para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi perihal kegiatan reklamasi dan peraturan-peraturan terbaru yang berlaku dalam pengelolaan reklamasi.

d. Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi

Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi baik pusat maupun daerah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada triwulan I telah dilaksanakan study banding ke Belanda dan Belgia dalam rangka updating dalam penyusunan basis data kegiatan reklamasi dan pengelolaan sedimentasi sebagai sumber material reklamasi.

e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Reklamasi

Pada Triwulan I pada tahun anggaran 2023 ini dilaksanakan persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan reklamasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka adanya pengajuan izin pelaksanaan reklamasi dari beberapa pemohon. Hal ini perlu dilakukan antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta updating proses penindakan yang telah dilakukan pada lahan keterlajuran reklamasi.

f. Penyusunan NSPK Reklamasi

DJPRL telah menyusun ketentuan perundang-undangan terkait pengaturan dan pemanfaatan sumber material dari laut berupa sedimen. Ketentuan peraturanperundangan ini berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. RPP ini telah dilakukan pembahasan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait. Saat ini posisi dokumen dalam proses pengesahan kembali di Sekretariat Negara karena adanya muatan yang disesuaikan sebelum ditandatangani oleh Presiden. Di samping hal tersebut, tahun 2023 pada triwulan I juga dilakukan pembahasan aturan pelaksana pengelolaan sedimentasi di laut sebagai pengatur turunan dari RPP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pada triwulan I ini juga telah dilaksanakan konsultasi publik perihal pengelolaan sedimentasi di laut dengan mengundang para stakeholder terkait. Konsultasi publik ini dilaksanakan dalam rangka menjaring informasi standar mekanisme dan ketentuan dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang ramah



lingkungan, efektif, dan efisien.

g. Kegiatan Pendukung Lainnya

Beberapa kegiatan pendukung lainnya dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan antara lain pembahasan tindak lanjut keterlanjuran lahan reklamasi, pembahasan verifikasi teknis sebagai pertimbangan penerbitan PKKPR, pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut lainnya, serta mendukung Penyusunan Modul Kurikulum APJK.

4. Fasilitasi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Sukabumi



3.7 IKU 7 – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT), dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain:

a) Penjualan pulau-pulau kecil; b) Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah adalah penyediaan **sarana/prasarana**, **fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**.

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPRL hadir dengan melakukan pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya adalah **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menggunakan transportasi laut atau secara tidak langsung mendorong tumbuhnya aktivitas di lokasi pembangunan dermaga apung atau tambat labuh, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DJPRL memberikan program bantuan pembangunan dermaga apung atau tambat labuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura).
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 28 Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT



Tahun 2023, DJPRL menuangkan peran tersebut diatas dalam suatu IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan dengan target 9 Kawasan. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 3 lokasi, terdiri dari 3 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh yakni Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBP). Target lokasi adalah 3 pulau yakni (a) Pulau Do'o kab rote ndao (b) Kepulauan Selayar, Kab. selayar (c) Kepulauan Balabalakang, Kab. Mamuju..
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau). Target lokasi adalah 3 Kabupaten/Kota yakni (a) Pulau Nikoi, Kab. Bintan, (b) Pulau Cempedak, Kab. Bintan, (c) Pulau Bawah, Kab. Kepulauan Anambas

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4271-sertifikasi-hak-atas-tanah>

DAFTAR SERTIPIKAT HAK PAKAI DI PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR YANG SUDAH TERBIT ATAS NAMA PEMERINTAH RI C.Q. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (sebagian dikuasai Kemhan 15 Ha)	290.000	2011
2	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	7.700	2018
3	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	1.195	2018
4	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau	3.750	2018
5	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	2.197	2018
6	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palமாக	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	10.510	2018



7	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	14.270	2018
8	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	41.200	2018
9	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palமாக	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	12.143	2018
10	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	9.919	2018
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		3.786	2018
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		50.300	2018
11	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.110	2018
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.918	2018
13	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	6.976	2019
14	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	12.000	2019
15	Pulau Rupat	Tanjung Punak	Rupat Utara	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	17.060	2019
16	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.630	2019
17	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.124	2019
18	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.290	2019
19	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	117.000	2019
20	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	83.200	2019
21	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	97.400	2019
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai		1.768	2019
22	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	901	2019
23	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	21.480	2019
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	15.040	2019
24	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	77.900	2019



25	Pulau Simeulue Cut	Babuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.530	2019
26	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.304	2019
27	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.355	2019
28	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.964	2019
29	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	20.000	2019
30	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	10.000	2019
31	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	400	2019
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai		9.243	2019
32	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	6.897	2019
33	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.027	2019
34	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.460	2019
35	Pulau Batakusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	seluruh pulau	276	2020
36	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.924	2020
37	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	40.000	2020
38	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.500	2020
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai		15.690	2020
39	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.000	2020
40	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	36.820	2020
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		1.923	2020
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		4.000	2020
41	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.671	2021
42	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	800	2021
43	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	29.760	2021
44	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	3.700	2021
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.300	2021



	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.422	2021
45	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	50.100	2021
46	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.000	2021
47	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.703	2021
48	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.784	2021
49	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	123	2021
50	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	660	2022
51	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.500	2022
52	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	45.290	2022
53	Pulau Liran	Ustutun	Wetar Barat	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.518	2022
54	Pulau Brass	Mapia	Supiori Barat	Supiori	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	25.550	2022
55	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	612.300	2022
								2.131.261

NON PPKT

56	Pulau Morotai (SKPT)	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	52.200	2018
57	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.957	2019
58	Pulau Palmatak	Piabung	Palatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	433	2019

Tahun	Sertipikat	Pulau	Pulau Non - PPKT	
			Non-PPK/T	PPK/T
2011	1	1	0	1
2018	14	12	1	11
2019	27	24	2	22
2020	9	6	0	6
2021	11	9	0	9
2022	6	6	0	6
Total	68	58	3	55



Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan I Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 7		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd Target	Target 2024	% Capaian thd target	
15	15	11	Frekuensi Pengukuran Tahunan				9	-	22	-	22	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan belum memiliki capaian pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Pada pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini ditemui kendala, yakni: terlambatnya penandatanganan kontrak pembangunan dermaga apung di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini disebabkan karena pemenang 1 (CV.Jeumpa) mengundurkan diri sehingga ditunjuk pemenang cadangan 1 (CV.Yudha Pratama).

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilaksanakan upaya solusi, yaitu Solusi yang dilaksanakan adalah mempercepat rapat persiapan kontrak dengan pemenang cadangan 1 sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, efisiensi penggunaan sumberdaya baru bisa dinilai dari nilai kontrak pembangunan fisik yaitu sekitar $\pm 20\%$ dari pagu anggaran kegiatan.

Keberhasilan capaian ini didukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar

Kegiatan pendukung antara lain: (1) Rapat review perencanaan dermaga apung tanggal 11 Januari 2023, (2) Rapat Pembahasan Perencanaan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh TA 2023 tanggal 26 dan 27 Januari 2023, (3).Rapat Pembahasan pengajuan KKPRL Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Kepulauan anambas tanggal 7 Maret 2023. (4) Rapat Persiapan Kontrak kegiatan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan



Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 13 Maret 2023, (5) Rapat Persiapan Kontrak kegiatan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 17 Maret 2023, (6) Rapat Pembahasan pengajuan KKPRL Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Kepulauan anambas tanggal 7 Maret 2023, (7) Rapat Persiapan Kontrak kegiatan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 13 Maret 2023, (8) Rapat Persiapan Kontrak kegiatan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 17 Maret 2023.

2. Penyusunan Rekomendasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-pulau Kecil/Terluar

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) Rapat Koordinasi Penilaian Aset Tanah PPKT tanggal 11-12 Januari 2023, (2) Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Keputusan Bersama Terkait Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil tanggal 9 Februari 2023, (3) Koordinasi Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya dalam rangka pengembangan Pulau Poto KEK Galang Batang tanggal 21 Februari 2023, (4) Pembahasan Penyesuaian Business Model dan Financial Model Atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Maret 2023

3. Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah (1) Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ruang Laut oleh Pangkalan PSDKP Batam tanggal 6 Februari 2023, (2) Survei Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA PT GBKEK tanggal 8-11 Februari 2023, (3) Rapat Penerapan Penerbitan Perizinan secara Otomatis di Sistem OSS RBA tanggal 7 Februari 2023, (4) Pembahasan RanPermen tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil tanggal 28 Maret 2023, (5) Rapat Ekspose Hasil Pengawasan terhadap PT Pulau Bawah tanggal 13 Maret 2023 (6) Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing di Pulau Bawah dan Pulau Elang, Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 19-23 Maret 2023, (7) Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing di Pulau Cempedak dan Pulau Nikoi tanggal 27 Maret-1 April 2023.

Salah satu upaya dalam mendukung pemanfaatan pulau-pulau kecil Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Indikator Keberhasilan (Output Akhir yang diharapkan) SKB 3 Menteri adalah Penandatanganan SKB 3 Menteri Tentang Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di PPK, Integrasi sistem OSS pasca penandatanganan SKB dan Sosialisasi Rekomendasi pemanfaatan PPK Pasca SKB ditandatangani.



Perkembangan Kegiatan berkaitan dengan SKB 3 Menteri, antara lain:

1. Tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan rapat pertemuan antar eselon 1 yang difasilitasi oleh BKPM dengan hasil menyepakati bahwa SKB akan diproses untuk penandatanganan 3 Menteri
2. Tanggal 30 Januari 2023 Biro Hukum Kementerian ATR/BPN mengundang rapat pembahasan substansi SKB, pada rapat ini pihak ATR tetap meminta waktu untuk pembahasan internal.
3. Tanggal 9 Februari 2023 Direktur P4K memimpin rapat pembahasan tindak lanjut SKB, dari rapat tersebut ada 2 poin yaitu Setditjen Tata Ruang ATR BPN meminta Biro Hukum Kementerian ATR, KKP dan BKPM untuk substansi hukum SKB dan yg kedua sembari menunggu penandatanganan SKB, kanal PB UMKU Perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dalam rangka PMA di OSS akan diaktifkan. Jika dalam waktu dekat kanal tersebut belum aktif maka perizinan pemanfaatan PPK dalam rangka PMA akan diproses manual.
4. Tanggal 21 Februari 2023 telah dilakukan rapat antar Biro Hukum 3 Kementerian yang difasilitasi KKP dengan hasil dibuat 2 alternatif SKB dimana alternatif 1 Rekomendasi pemanfaatan PPK menggantikan Pertek pertanahan dalam penerbitan PKKPR, sedangkan alternatif 2 tetap mengakomodir keduanya sebagai prasyarat penerbitan PKKPR. Akan dilakukan rapat lanjutan tanggal 7 Maret 2023 untuk finalisasi SKB dan penentuan jadwal penandatanganan SKB;

Kendala yang berkaitan dengan SKB 3 Menteri, antara lain:

1. Dua (2) K/L (Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ATR/BPN) menunggu alternatif SKB. Opsi solusi adalah akan menyelenggarakan rapat finalisasi SKB tanggal 7 Maret 2023.
2. Penyiapan kanal PB UMKU Pemanfaatan PPK dan perairan disekitarnya dalam rangka PMA ke dalam system OSS. Opsi solusi adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM guna menyiapkan kanal PB UMKU Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) dan perairan di sekitarnya dalam rangka PMA ke dalam system OSS.
3. Berdasarkan hasil rapat 7 Maret 2023 masih belum ada jawaban dari Kementerian ATR/BPN.

Solusi yang dilakukan, antara lain: (i) Menyelenggarakan rapat finalisasi SKB tanggal 7 Maret 2023; (ii) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM guna menyiapkan kanal PB UMKU Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) dan perairan di sekitarnya dalam rangka PMA ke dalam system OSS; (iii) Menunggu jawaban resmi dari Kementerian ATR/BPN terhadap hasil rapat tanggal 7 Maret 2023.



4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomin pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya di PPK/T, DJPRL memberikan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 51 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023. Lokasi yang direncanakan 55 Paket yakni : (1) Kab. Aceh Besar, (2) Kab. Aceh Timur, (3) Kab. Langkat, (4) Kab. Pesisir Selatan, (5) Kab. Banyuasin, (6) Kab. Ogan Komering Ilir, (7) Kab. Lampung Selatan, (8) Kab. Lampung Timur, (9) Kab. Pesawaran, (10) Kab. Tulang Bawang, (11) Kab. Serang, (12) Kab. Karawang, (13) Kab. Bekasi, (14) Kab. Cirebon, (15) Kab. Subang, (16) Kab. Cianjur, (17) Kab. Sukabumi, (18) Kab. Tasikmalaya, (19) Kab. Pangandaran, (20) Kab. Kebumen, (21) Kab. Banjarnegara, (22) Kab. Rembang, (23) Kab. Cilacap, (24) Kab. Purworejo, (25) Kab. Wonogiri, (26) Kab. Sampang, (27) Kab. Pasuruan, (28) Kab. Blitar, (29) Kab. Kediri, (30) Kab. Pacitan, (31) Kab. Klungkung, (32) Kota Bima, (33) Kab. Sumbawa, (34) Kab. Sumba Timur, (35) Kab. Sumba Barat, (36) Kota Kupang, (37) Kab. Manggarai Barat, (38) Kab. Kotawaringin Barat, (39) Kab. Bengkayang, (40) Kota Pontianak, (41) Kab. Berau, (42) Kab. Kutai Timur, (43) Kab. Mamuju, (44) Kab. Majene, (45) Kab. Wakatobi, (46) Kab. Pangkajene Kepulauan, (47) Kab. Pinrang, (48) Kab. Luwu, (49) Kab. Luwu Timur, (50) Kab. Kepulauan Selayar, (51) Kota Ambon, (52) Kota Ternate, (53) Kab. Jayapura, (54) Kab. Maluku Tengah.



Sasaran Program 1.4: Meningkatkan Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatkan Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu.

3.8 IKU 8 – PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman dalam negeri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Kebutuhan garam yang harus dipenuhi dari dalam negeri yaitu: garam konsumsi, garam untuk aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water treatment, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, dan garam untuk kosmetik.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Berbagai inovasi teknologi produksi (on farm) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, integrasi lahan garam, penerapan teknologi rumah garam dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.



Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan I Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam											
IKU – 8		Produksi Garam (Juta Ton)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
1,36	1,09	0,7	Frekuensi Pengukuran Tahunan				2	-	3,4	-	3,4	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan Pada Triwulan I tahun 2023 ini belum ada data produksi garam mengingat belum memasuki musim produksi. Musim penghujan yang masing terjadi di kawasan sentra garam menyebabkan petambak belum bisa memulai proses pembuatan garam. Penyiapan lahan belum bisa dilakukan karena menunggu musim kemarau, sehingga belum memiliki capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Pada Triwulan II akan dilakukan penetapan lokasi dan penerima bantuan serta penyusunan dokumen perencanaan integrasi lahan.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, antara lain:

1. Konsultasi Publik RKeppmen Besaran Target SEGAR dan RPermen Tata Cara Penetapan SEGAR pada tanggal 9 Februari 2023 bersama Biro Hukum KKP dan K/L terkait
2. Pertemuan identifikasi kondisi eksisting pergaraman di Kupang (Oeteta) bersama Dinas terkait dan perwakilan BKKPN Kupang
3. Rapat Pembahasan Persiapan Pengukuran Lahan BMN dari KPK di Bangkalan

Analisis Keberhasilan, telah dilakukan penyusunan turunan Perpres 126 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
3. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi pada Sentra Usaha Garam Rakyat

Kendala pada IKU ini adalah:

1. Produksi garam masih tergantung dengan cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi:
 - a. curah hujan bulan Januari 2023 umumnya berada di kriteria rendah – menengah (20-150 mm/dasarian)
 - b. curah hujan bulan Februari 2023 umumnya berada di katagori menengah – tinggi (<500 mm/bulan)



- c. curah hujan bulan Maret 2023 umumnya berada di katagori menengah – tinggi (<500 mm/bulan)
2. Keterlambatan produksi garam karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan.
 3. Perhitungan produksi garam per triwulan hanya dapat dilakukan pada satker Tugas Pembantuan (TP). Sampai dengan akhir Triwulan I anggaran TP masih menunggu kejelasan.

Solusi yang telah dilakukan antara lain: (i) Koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru; (ii) Mempercepat proses penataan lahan dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil dan (iii) Perlu melibatkan penyuluh untuk penghitungan produksi garam.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya adalah proses penataan lahan melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dibidangnya.

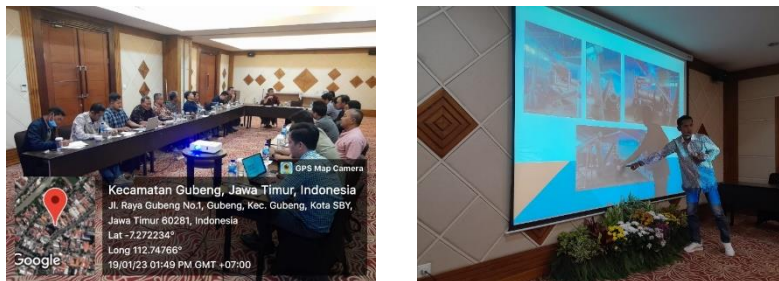
Kegiatan Pendukung:

1. Rapat **Pembahasan Persiapan Pemantauan Stok Garam 2022** pada tanggal 5 Januari 2023 di Jakarta. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya tanggal 26 Desember 2022 yang membahas tentang usulan Neraca Komoditas Pergaraman tahun 2023. Hadir pada kesempatan ini Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis, Peternakan, dan Perikanan, Kemenko Perekonomian; Plt. Direktur Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian; Staf Ahli KP Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP; Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi; Direktur Statistik Industri; Direktur Utama PT. Garam; dan pejabat fungsional pada Direktorat Jasa Kelautan.



Gambar 29 Rapat Persiapan Pemantauan Stok Garam

2. **FGD Pengelolaan Washing Plant** pada tanggal 19 November 2022 bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Peserta pertemuan merupakan para pengelola washing plant dari 9 lokasi yaitu Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Rembang, Gresik, Pasuruan, Sampang, dan Tuban. Tujuan acara ini untuk mengetahui perkembangan pengelolaan washing plant di semua daerah, mulai dari sistem pengoperasian unit sampai permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi secara umum adalah: bahan baku yang langka karena musim garam tahun 2022 cukup singkat terkendala cuaca, merek dagang masih dalam proses, beberapa mesin perlu dilakukan perbaikan, atap yang mudah keropos karena pengaruh debu dan asap garam.



Gambar 30 FGD Pengelolaan Washing Plant

3. **Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam** pada tanggal 9-10 Februari 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi dalam pengembangan sektor pergaraman. Peserta berasal dari ketua koperasi yang merupakan anggota Koperasi Sekunder Induk Garam Nasional yaitu sebanyak 21 koperasi. Hadir sebagai narasumber Direktur Jasa Kelautan, Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi, dan Kemeterian Koperasi dan UMKM. Saya menyampaikan materi tentang pentingnya peran koperasi dalam pengembangan sentra ekonomi garam rakyat, khususnya di 10 provinsi SEGAR.



Gambar 31 Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam

4. **Koordinasi Pengembangan Garam Rakyat** dilaksanakan di Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, NTT tanggal 16-18 Februari 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut direktif MKP pada Bulan November 2022 terkait perintah pengembangan garam di Kabupaten Kupang. Sebagai koordinasi awal dilapangan, dilakukan survei lokasi dan dialog informal dengan beberapa pelaku

usaha pergaraman di Desa Oeteta untuk menggali informasi peta pergaraman. Beberapa poin hasil survei sebagai berikut:

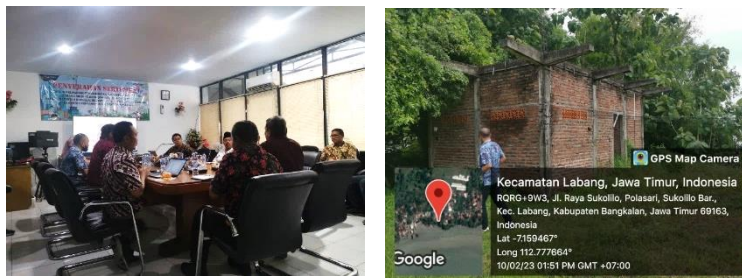
- Terdapat 150-200 hektar tambak garam warga, yang aktif hanya 20-40 hektar dengan jumlah kelompok yang aktif hanya 5 kelompok beranggotakan 10-15 orang
- Rata-rata total produksi adalah sebesar 2500-3000 ton permusim normal
- Sistem kerja yang digunakan adalah mengelola sendiri dan membayar pekerja lokal dengan sistem upah per hari Rp. 50.000
- Waktu produksi pada saat cuaca normal dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober
- Jarak lokasi tambak dari laut sekitar 1 km dengan model pengambilan air laut menggunakan pasang surut maupun dengan bantuan pompa air
- Petambak dilokasi juga telah menerapkan sistem ulir sebagai penerapan teknis Program PUGaR yang telah didapat sebelumnya



Gambar 32 Koordinasi Pengembangan Garam R

5. Pembahasan persiapan pengukuran dan pemeriksaan tanah dan bangunan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya serah terima Barang Milik Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa lahan dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan pengurusan pengajuan sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pakai atas tanah dan bangunan dimaksud. Oleh karena itu pada tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Kantor BPN Bangkalan dilaksanakan pembahasan persiapan pengukuran dan pemeriksaan tanah dan bangunan dan survei lokasi. Rapat dipimpin oleh Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Keuangan KKP, Setditjen PRL, Direktorat Jasa Kelautan, BPSPL Denpasar Wilker Surabaya, Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, dan Kepala Desa lokasi tanah dan bangunan sitaan KPK.



Gambar 33 Pembahasan Persiapan Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan dan Bangunan

Adapun Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Penetapan SK Penerima Bantuan Pugar dan SK Penetapan Lokasi Integrasi dan Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
2. Proses Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Satker TP (Integrasi Pergaraman, Pembangunan/Revitalisasi GGR, Pembangunan Jalan/Saluran).
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Integrasi Pergaraman dan Pembangunan/Revitalisasi GGR.
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan washing plant an GGN di Kabupaten Kupang

Sasaran Program 1.5: Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan).

3.8 IKU 8 – KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi



masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

**Tabel 17. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola
Triwulan I Tahun 2023**

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT											
IKU – 8		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target Tw I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
9	17	10	-	-	-	-	10	-	16	-	20	-	

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan sehingga pada triwulan I belum terdapat capaian terhadap target tersebut dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Namun telah dilakukan persiapan untuk pencapaian target pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Survey Lokasi di 6 (enam) lokasi

a. Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara

Desa Palaes termasuk dalam salah satu desa yang berada dalam Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang. Palaes memiliki potensi wisata bahari yang cukup lengkap. Terdapat Area Mangrove, Pesisir pantai di pulau Paniki, dan juga potensi bawah laut yang menarik dan potensial untuk dijadikan lokasi snorkeling atau diving. Potensi wisata bahari ini bisa diintegrasikan dengan objek wisata lainnya seperti air terjun, pengamatan hewan Tarsius dan Mata air bersih. Prioritas Sarpras yang dapat diberikan adalah gapura, perahu susur mangrove, sarana bilas, mushalla, dan alat selam.



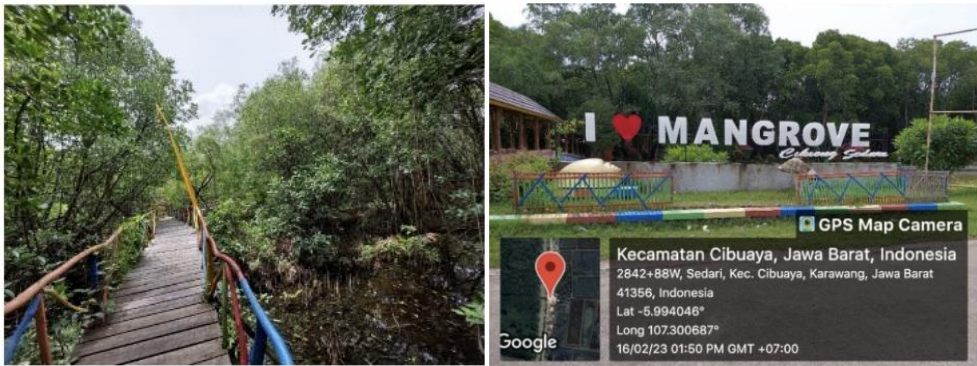
b. Desa Talengen, Kab. Kepulauan Sangihe

Lokasi usulan calon penerima sarana prasarana wisata bahari Kampung Talengen berada di dalam teluk dengan perairan yang tenang karena lokasi terlindung dari gelombang pasang surut. Sudah terdapat bangunan wisata bahari yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan Kelompok Wisata Talengen yang diketuai oleh Charles Mansuada dengan pendanaan yang berasal dari dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2014 serta Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Bangunan wisata bahari eksisting tersebut antara lain tambatan perahu, tracking mangrove dan 2 unit Gazebo yang berukuran kecil serta 2 Gazebo yang berukuran besar. Kelompok Wisata Talengen mengusulkan beberapa bangunan untuk mendukung kegiatan wisata bahari antara lain tracking mangrove (lanjutan), gapura, MCK, gazebo, sarana olah raga air, perahu wisata, landmark, kios nelayan



c. Desa Sedari, Kab. Karawang

Desa Sedari menarik untuk dikunjungi, karena memiliki potensi dan atraksi wisata berupa wisata alam, wisata edukasi, wisata mangrove, wisata susur sungai, wisata budidaya, wisata pantai dan wisata religi/budaya. Wisata mangrove Cikiong Desa Sedari sudah dilengkapi sarana dan prasarana seperti landmark, gapura, tempat duduk, dan gazebo, spot foto menarik, tracking dengan panjang kurang lebih 300 meter (berupa jembatan cinta, jembatan pelangi), hiasan laba-laba, taman kepiting, trek payung warna warni, tempat sampah, loket tiket. Kawasan hutan mangrove ini sudah ada sejak tahun 1970 dan merupakan milik Perhutani. Total luas area mangrove sekitar 40 hektar yang mana 12 hektar dikelola oleh Lembaga Masyarakat Hutan Desa, dengan jenis mangrove sekitar 15 spesies. Selain itu, ada wisata pantai yang bernama pantai Sedari tidak jauh dari kawasan wisata mangrove yang dapat ditempuh melalui transportasi air yaitu susur sungai dengan perahu maupun dengan transportasi darat. Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan sarana/prasarana di kawasan wisata adalah penambahan tempat sampah, gazebo, kursi dan tempat duduk, perpanjangan tracking mangrove, papan nama mangrove, dan perahu wisata untuk susur sungai.



d. Desa Kaliwilingi, Kab. Brebes

Verifikasi dilaksanakan di Desa Kaliwilingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, tepatnya di Desa Wisata Mangrovesari di Dusun Pandansari. Calon pengelola bantuan yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes adalah Kelompok Pengawas Masyarakat Satuan Tugas Jaga Segara atau disingkat Pokwasmas “SATGAS GARA”, dengan ketua Bapak Rusjan.

Beberapa bantuan yang diajukan oleh kelompok masyarakat adalah penataan loket, lahan parkir, dermaga, dan sebagainya yang dimasukkan kedalam proposal. Lahan parkir ini menurut kelompok jika ada rob (air laut pasang), kondisinya digenangi oleh air pasang laut, sehingga becek dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Penataan dengan pengurugan dan pemasangan paving block akan membuat tempat parkir lebih baik, aman dan nyaman untuk para pengunjung baik roda 4 maupun roda 2. Sedangkan penataan dermaga dimaksudkan agar segementasi pasar dapat dilakukan, yakni yang berminat menyeberang saja ke pulau mangrove maupun yang berminat ke lokasi



penataan kuliner, sehingga pelayanan dan pemasukan desa akan lebih mudah diperhitungkan.

e. Desa Jungsemi, Kab. Kendal

Lokasi tersebut telah sesuai peruntukannya sesuai dengan zonasinya dalam RZWP3K yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2018 tentang RZWP3K Jawa Tengah tahun 2018-2038. Pemda telah menetapkan Desa Jungsemi sebagai desa wisata, namun alokasi anggaran fisik untuk Desa Wisata belum ada. Pemerintah kabupaten hanya mengalokasikan untuk kegiatan penunjang peningkatan sumberdaya. Atraksi wisata yang ada adalah wisata pantai yang dilengkapi sarana permainan air dan di sekitar kawasan wisata tersebut ada usaha budidaya bandeng dan udang vanamae. Pengelolaan wisata dilakukan oleh BUMDes dan telah mampu membebaskan biaya sekolah PAUD, dan madrasah sebesar Rp. 300.000.000 per tahun, menyumbang untuk kegiatan tahunan grebekan setiap tahunnya di lokasi wisata, dan menyimpan kas desa sebesar Rp. 48.000.000 pertahun. Anggota kelompok tidak dibayar/ digaji, tetapi setiap anggota kelompok memiliki kos kulner dikawasan wisata dan pengelola sudah dapat mengkaji kaaryawan sebesar Rp. 1.500.000 per bulannya untuk 5 orang karyawan



f. Desa Soasio, Kota Ternate

Lokasi yang ditinjau adalah titik BMKT kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan dengan lokasi entry poin situs berada di pinggir jalan utama dan mudah untuk dijangkau. Titik Lokasi BMKT berada pada kedalaman 15 -20 m DPL, berjarak lebih kurang 50 m dari bibir pantai. Adapun BMKT pada lokasi berupa Guci, Mangkok, Piring dan benda keramik lainnya dengan kondisi utuh dan pecahan. Sudah ada perencanaan terkait pengembangan lokasi di pesisir situs BMKT namun belum ditetapkan.

Dari hasil diskusi dengan pihak DKP, Satuan PSDKP Ternate dan Wilker LPSPS Sorong disepakati:

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan akan mengkoordinasikan dengan Walikota dan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan BMKT sebagai Objek Wisata bawah air (wisata selam);
- Terkait BMKT yang sudah diangkat yang ditempatkan di Wisma Kota ternate dimana saat ini penanganannya dikelola oleh Pemkab Halmahera Tengah akan dikoordinasikan dengan pihak terkait termasuk Pemda Provinsi Maluku Utara agar penanganannya diserahkan kepada Pemkot Ternate Kepulauan;
- Disekitar lokasi BMKT Kelurahan Soasio, memiliki potensi pengembangan Desa Wisata Bahari yang dapat dipadukan dengan wisata budaya dan wisata sejarah;
- Lokasi darat dekat titik lokasi BMKT terdapat lahan milik pemkot yang dapat dikembangkan menjadi wisata bahari, namun perlu verifikasi lebih lanjut.
- Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan saat ini dalam tahap penyusunan master plan pengembangan wisata di lokasi darat sekitar BMKT.



2. Penetapan Calon Penerima Sarana Prasarana Wisata Bahari

Telah dilakukan rapat koordinasi penetapan calon penerima sarana prasarana wisata bahari pada tanggal 14 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dit. Jasa Kelautan telah melakukan verifikasi proposal pengajuan Dewi Bahari yang masuk melalui seleksi administrasi dan survei lokasi,
- b. Terdapat 22 (dua puluh dua) proposal yang masuk dan berdasarkan seleksi administrasi terdapat 5 lokasi yang memenuhi kriteria yaitu:

- Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara
 - Desa Talengen, Kab. Sangihe
 - Desa Sedari, Kab. Karawang
 - Desa Jungsemi, Kab. Kendal
 - Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes
- c. Setelah dilakukan survei lokasi, hanya terdapat 4 lokasi yang memenuhi kriteria dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Dewi Bahari yaitu:
- Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara
 - Desa Talengen, Kab. Sangihe
 - Desa Jungsemi, Kab. Kendal
 - Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes
 - **Desa Sedari, Kab Karawang tidak memenuhi kriteria karena lahan yang akan digunakan adalah kawasan hutan yang dimiliki KLHK.**
- d. Dalam rapat tersebut juga dilakukan pembahasan kelas desa dengan indikator – indikator yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari. Hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:
- Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara: Kelas 2
 - Desa Talengen, Kab. Sangihe: Kelas 3
 - Desa Jungsemi, Kab. Kendal: Kelas 3
 - Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes: Kelas 3

Capaian IKU pada triwulan I tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian triwulan I pada tahun 2022. Pada tahun 2022 telah terdapat capaian 1 kawasan sedangkan pada tahun 2023 masih dalam proses penetapan dan perencanaan, tapi hal ini tidak mempengaruhi target karena target pemenuhan capaian baru ditargetkan di triwulan III.

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya survey secara langsung yang juga melibatkan UPT, dinas kabupaten/kota setempat, kepala desa, dan kelompok calon penerima. Survey tersebut juga ditunjang dengan komunikasi intensif melalui media elektronik setelahnya.

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Lokasi – lokasi yang telah ditetapkan mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan barang/jasa. Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu disediakannya konsultan perencana serta koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan dinas yang memiliki akses kepada pelaksana pengadaan barang/jasa di masing – masing lokasi. Selain itu, Dit. Jasa Kelautan telah mengupayakan agar menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata Bahari tersedia di e-catalog. Hal ini untuk memudahkan

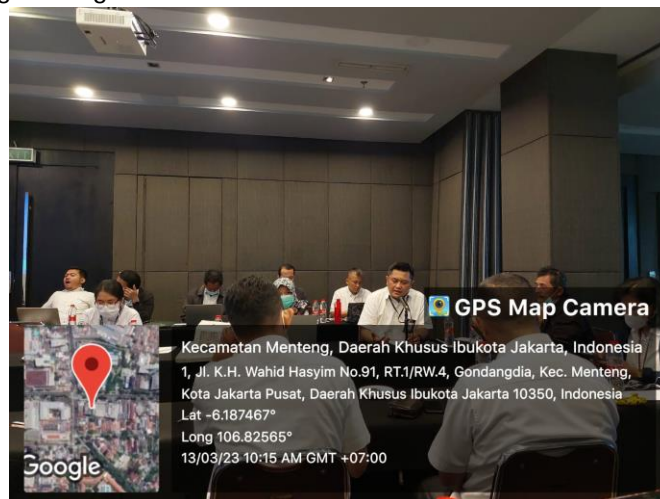


proses pengadaan barang/jasa. Saat ini menu bantuan pemerintah yang sudah ada di e-catalog adalah gazebo, kios wisata, MCK, Menara pandang, pondok akomodasi, dan ponton wisata.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan perencanaan pelaksanaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok calon penerima.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pengembangan Wisata Bahari, dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Calon lokasi Dewi Bahari tahap 1 yang akan ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 tidak beririsan dengan lokasi program di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo).
 - b. Kementerian/lembaga terkait dan unit eselon 1 lingkup KKP akan melakukan sinergi program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing di lokasi Dewi Bahari yang sudah ditetapkan.
 - c. Terdapat peluang kolaborasi kemitraan dengan BAKTI Kemenkominfo untuk pengembangan ekosistem digital (Desa Digital) dan peluang kemitraan dengan Kementerian Desa dan PDTT untuk peningkatan kapasitas BUMDes.
 - d. Kemenparekraf mengusulkan lokasi desa pesisir yang telah mendapatkan nominasi Anugerah Desa Wisata menjadi lokasi prioritas Program Pengembangan Dewi Bahari.



2. Pembahasan Sertifikasi Snorkeling pada 7 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Perlu dipetakan lokasi mana saja yang akan menjadi fokus kerjasama terutama antara LSP Pramindo dan KKP.

- b. Sertifikasi diperlukan sehingga para pemandu wisata dapat terdaftar dalam data tenaga kerja.
- c. Snorkeling sudah ada standard internasional diberlakukan untuk semua agensi di Indonesia. CTC (coral Triangle Center): greenfins, ada modul untuk pelatihan snorkeling dan berhak mengeluarkan sertifikat teknis.



3. Review Pelaksanaan Pengelolaan Wisata Bahari

Review dilakukan melalui zoom virtual meeting dengan mengundang kepala dinas, kepala desa, dan ketua kelompok. Review pengelolaan wisata bahari dilakukan pada lokasi – lokasi berikut:

- 1) Desa Labuan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat
- 2) Desa Suak Parak, Kab. Belitung
- 3) Desa Balefodorutoho, Kab. Nias Utara
- 4) Desa Labuan Jambu, Kab. Sumbawa
- 5) Desa Kolo, Kota Bima
- 6) Desa Durian, Kab. Pesawaran
- 7) Desa Cendi Manik, Kab. Lombok Barat
- 8) Kelurahan Pasir Sunur, Kota Pariaman
- 9) Desa Payung Payung, Kab. Berau
- 10) Desa Merpas, Kab. Kaur
- 11) Desa Bukulimau, Kab. Belitung Timur
- 12) Desa Padak Guar, Kab. Lombok Timur
- 13) Desa Sungai Kupah, Kab. Kubu Raya

Kegiatan pendukung BMKT adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam dengan hasil sebagai berikut:



- a. Judul Permen KP tidak dibuatkan secara umum, namun disesuaikan dengan amanat dari Perpres No. 8 Tahun 2023 yaitu pasal 9 ayat 4 dan pasal 10 ayat 5.
- b. Dalam rangka pengangkatan BMKT diperlukan rekomendasi dan surat keterangan:
- Di dalam Perpres No. 8 Tahun 2023, disebutkan bahwa untuk pengangkatan BMKT sesuai perizinan berusaha, jadi sudah mengakui PP 5 dan Permen KP No. 10.
 - Dalam Permen 10 untuk pengangkatan BMKT mengamanatkan adanya Tim Koordinasi dan perlu ada rekomendasi dari K/L lain, sementara itu di dalam Perpres No 8 Tahun 2023, di dalam pengangkatan BMKT diperlukan surat keterangan dari Kemendikbud.
 - Persyaratan pengangkatan BMKT terkait dengan perencanaan pengangkatan BMKT sudah diatur dalam Permen No. 10, sehingga dalam Ranpermen BMKT, untuk pengangkatan BMKT menyiapkan peralatan pengambilan BMKT yang sesuai dengan dokumen perencanaan .pengangkatan BMKT
 - Pengangkutan harus terstandar, sehingga kualitas BMKT tetap terjaga. Standar pengangkutan BMKT dibuatkan oleh KKP, untuk pengangkutan dibuatkan non KBLI (UMKU), namun dicantumkan dalam KBLI Hubla, Kemenhub.
 - Pemindahan menurut Perpres dari kapal ke tempat penyimpanan, sehingga perlu diperjelas di dalam Ranpermen KP bahwa yang dimaksud dengan pemindahan
 - Pada lampiran dibuatkan tata cara pelaksanaan serta pelaksana kegiatan yang terkait dengan penanganan BMKT
 - Pada lampiran matriks daftar dan ilustrasi peralatan dipisahkan antara peralatan pembersihan, perendaman dan pengepakan.
 - Perlu dibuatkan form Berita Acara pada saat serah terima BMKT di atas kapal dan Berita Acara pada saat serah terima BMKT di gudang penyimpanan.
 - Untuk cara pengodean perlu dibuatkan dan dimasukkan ke dalam lampiran sebagai acuan bagi pelaku usaha. Sistem kode memudahkan melakukan pengklasifikasian BMKT, yang mencakup asal lokasi, jenis, dan material. Kode yang perlu dibuat adalah:
 - o untuk kewenangan pusat (perairan lebih dari 12 mil) seperti Cirebon,
 - o kode perairan





4. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, 23 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Menyusun SOP mekanisme penerbitan surat keterangan secara kolaboratif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b) Ditjen PSDKP akan merevisi Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan BMKT untuk memasukkan pengawasan pemanfaatan BMKT secara insitu
 - c) Perlu disusun petunjuk teknis penyelesaian pembagian BMKT yang sudah diangkat
 - d) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menyusun aspek pengamanan dan penyelamatan BMKT Ketika ditetapkan sebagai Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB)

5. Learning Session Marine Heritage Gallery Goes To School pada tanggal 27 Februari 2023
 - a. Galeri ini tidak hanya sebagai ruang pameran barang-barang muatan kapal tenggelam tetapi juga menjelma sebagai salah satu tempat pembelajaran mengenai Kelautan dan Perikanan. MHG secara rutin menyelenggarakan sharing session yang mengangkat topik-topik sekitar kelautan dan perikanan tiap bulannya
 - b. Learning Session Marine Heritage Gallery (LS MHG) Goes to School mengambil tema “Mengenal Laut, Mengenal BMKT” diadakan pada tanggal 27 Februari 2023 di SMA Regina Caeli Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- c. Peserta LS MHG total berjumlah 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari 67 siswa/siswi kelas X dan 3 orang guru pendamping.
- d. Pembawa materi dalam LS MHG Goes to School adalah Adria Yuky K (APJK Ahli Muda). Pemateri menjelaskan mengenai Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) mulai dari jalur perdagangan dan pelayaran, bagaimana tenggelam hingga ditemukan serta pemanfaatannya



Gambar 34 MHS Goes To School

- e. Launching Dashboard Marine Heritage Gallery pada laman Google Arts and Culture pada tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Google Asia Pasific dan Google Indonesia memberikan ruang untuk Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang berada di Marine Heritage Gallery (MHG) agar dapat diakses oleh masyarakat melalui laman Google Arts and Culture
 - Konten yang ditampilkan pada Google Arts & Culture terdiri dari 9 tema dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual) yaitu 360 Tour of Marine Heritage Gallery, Shipwrecks as Time Capsule, A Glimpse on 4000 Years of Boat Making, Instrument of Worship from Cirebon Shipwrecks, 8 Masterworks from Cirebon Shipwrecks, Near Eastern Glass Ware, Cooking on Board of A Ship, serta Gold and Jewelry from the Island of Gold dan A Thousand Years Currencies. Konten-konten tersebut dapat diakses melalui laman <https://kkp.go.id/djprl/page/8059-marine-heritage-gallery> dan di laman <https://artsandculture.google.com/partner/marine-heritage-gallery-indonesia>

Sasaran Program 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

3.9 IKU 10 – KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara sinergi dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 40. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, lainnya. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan lebih detil pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2023, telah ditetapkan IKU DJPRL yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut:





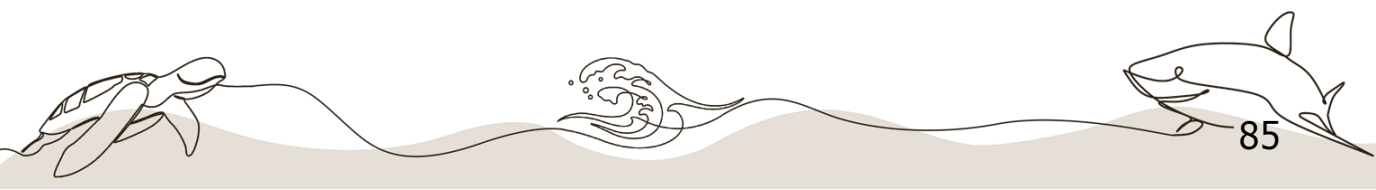
Gambar 41. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan



Gambar 42. Fasilitasi Penguatan MHA



Gambar 43. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K oleh Bupati/Walikota



Tata Cara **PENERBITAN** PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 44. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan I Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya											
IKU – 10		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisionaldan Lokal di Pesisirdan PPK yang Terfasilitasi dalamrangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2021	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4	5	8	-	-	-	-	4	-	30 (kumulatif)	-	30 (kumulatif)	-	

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama tahun 2023 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di 1) Kabupaten Wakatobi dan 2) Kabupaten Seram Bagian Timur
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 1) Kabupaten Wakatobi
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup/Perwali) di 1) Kota Ambon dan 2) Kabupaten Kepulauan Aru, Stimulan di 1) Kabupaten Buton Selatan
 - d. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

(PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal di WP3K dan Validasi permohonan persetujuan di Kab. Buton Utara dan Kab. Nunukan.

2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil di 1) Kabupaten Fakfak dan 2) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di: 1) Masyarakat Hukum Adat Hukurila, Kota Ambon; 2) Masyarakat Hukum Adat Siompu, Kabupaten Buton Selatan; 3) Masyarakat Hukum Adat Kakorotan, Kabupaten Talaud.

Pada Triwulan I tidak ada target capaian namun IKU pada Triwulan I sudah ada capaian dari kegiatan perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat yaitu (1) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon; (2) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon; (3) Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan untuk kegiatan perlindungan Masyarakat Lokal telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU yaitu (1) Koordinasi awal dan identifikasi dan pemetaan dalam rangka fasilitasi PKKPRL bagi masyarakat lokal di 2 komunitas yaitu; 1) Masyarakat lokal di Kabupaten Buton Utara; dan 2) Masyarakat lokal di Kabupaten Nunukan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dan SDM karena beberapa hal, yaitu: (1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; (2) Jumlah Peserta yang hadir dalam FGD/Forum dikurangi mengingat kondisi Pandemi; (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan (4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K (BMN). Tidak ditemui kendala teknis selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat

Koordinasi awal dalam rangka Identifikasi dan pemetaan MHA telah dilaksanakan pada tanggal 14-18 Februari 2023 sebagaimana permohonan pelaksanaan fasilitasi proses identifikasi pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat Kapota oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. Kegiatan koordinasi awal di Desa Kapota akan ditindaklanjuti dengan kegiatan identifikasi dan pemetaan. Seluruh kegiatan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA TA 2023 yang akan dilakukan dengan prosedur tahapan fasilitasi MHA berdasarkan Permen KP No. 8 tahun 2018.

2. Pendampingan Penetapan MHA

Pada tahun 2023, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan program fasilitasi pendampingan peraturan bupati/wali kota terkait



Penetapan MHA, yaitu bagi MHA Rutong Kota Ambon dan MHA Jabulenga Kabupaten Kepulauan Aru. Sampai dengan tahun 2023, DJPRL telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 24 komunitas MHA sampai dengan terbitnya 20 Peraturan Bupati / Walikota untuk 22 Komunitas MHA. Pada TW I telah dilaksanakan Pendampingan Penetapan MHA Rutong di Kota Ambon pada tanggal 7-10 Maret 2023. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Negeri Rutong akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Ambon tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Negeri Rutong.

3. Verifikasi dan Serah Terima Stimulan MHA

Bantuan Stimulan MHA Burangasi diberikan sesuai dengan surat permohonan dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan. Pelaksanaan serah terima yaitu pada tanggal 8-10 Maret 2023 dengan jenis barang bantuan pakaian adat dan alat musik pendukung kegiatan adat.

4. Peningkatan Kapasitas SDM MHA

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat Hukurila Kota Ambon telah dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Februari 2023, terbagi menjadi 2 (dua) kelompok bidang berdasarkan materi pelatihan yang diberikan, yaitu bidang penangkapan ikan ramah lingkungan dan bidang pengolahan hasil perikanan, diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta.

5. Fasilitasi Persetujuan KPPRL bagi Masyarakat Lokal

- a. **Fasilitasi Masyarakat Lokal Kabupaten Buton Utara** menindaklanjuti Surat permohonan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara nomor 523/23/2022 tanggal 28 Januari 2022. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan antara lain Koordinasi Awal (14-17 Februari 2023) dan Identifikasi dan Pemetaan (13-17 Maret 2023). Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan yaitu pengolahan data hasil akuisisi foto udara, data administrasi, dan data teknis yang selanjutnya akan diproses sebagai dokumen dalam tahapan selanjutnya.
- b. **Fasilitasi Masyarakat Lokal Kabupaten Nunukan** menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan nomor 5447-DISKAN/523/XI/2022 tanggal 16 November 2022. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan antara lain Koordinasi Awal (13-17 Februari 2023) dan Identifikasi dan Pemetaan (27-31 Maret 2023). 7. Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan yaitu pengolahan data hasil akuisisi foto udara, data administrasi, dan data teknis yang selanjutnya akan diproses sebagai dokumen dalam tahapan selanjutnya.



Program 2: Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

3.10 IKU 1 – LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Sampai dengan saat ini, capaian luasan kawasan konservasi disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 21. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan											
IKU – 1		Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
24,11	28,4	28,9	Frekuensi Pengukuran Tahunan				29,1		26,9	-	26,9	-	

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran IKU ini dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2023 adalah seluas 29,1 Juta Hektar atau meningkat 0,2 Juta Hektar dari tahun 2022. Perluasan kawasan konservasi berlokasi di perairan utara Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi target konservasi berupa ikan pelagis kecil. Pada Triwulan I ini, telah dilakukan proses pembentukan Kelompok Kerja Perluasan Kawasan Konservasi dan pengumpulan data dan informasi yang mendukung analisis perluasan. Langkah yang akan dilakukan pada triwulan ke depan yaitu melakukan analisis perancangan zonasi dan konsultasi publik di tingkat daerah dan nasional.

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Tahun 2023, meliputi:

1. Penetapan Kawasan Konservasi

Pada tahun ini, penetapan kawasan konservasi ditargetkan seluas 2 juta Ha dengan target lokasi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Kep. Babel, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Pada triwulan ini, telah ditetapkan kawasan konservasi di Provinsi Lampung, Kep. Babel, dan Papua Selatan melalui KEPMENKP 1/2023, KEPMENKP 2/2023, dan KEPMENKP 3/2023 dengan luas sekitar 0,4 juta Ha. Selain itu, telah dilakukan proses evaluasi teknis, pembahasan lingkup DJPRL, pembahasan rancangan KEPMENKP lingkup KKP selama triwulan ini. Pada triwulan depan, terdapat potensi penetapan sekitar 0,4 juta Ha yang telah dievaluasi dan dibahas pada triwulan 1.

Terdapat potensi kendala dalam pencapaian penetapan kawasan konservasi karena proses survei dan penyusunan dokumen final oleh pemerintah daerah mengalami perlambatan. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran dekonsentrasi belum dapat digunakan sampai saat ini. Solusi yang dapat dilakukan antara lain menghimbau pemerintah provinsi untuk segera mengusulkan kawasan konservasi yang telah mempunyai dokumen final, mempercepat pembukaan anggaran dekonsentrasi, atau merevisi target



penetapan kawasan konservasi.



Gambar 35 Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Konservasi Provinsi NTB, NTT, Riau, Kep. Babel

2. Perluasan kawasan konservasi 30%

Menindaklanjuti program Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Blue Economy, pada tahun ini akan disusun peta jalan perluasan kawasan konservasi seluas 30% dari perairan Indonesia. Pada triwulan ini, telah dilakukan analisis perancangan perluasan kawasan konservasi dengan potensi area seluas 97 juta Ha. Dalam mempertajam proses perancangan tersebut, telah dilakukan konsultasi publik dengan akademisi/pakar pada 15 Februari 2023 dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah pada 14 Maret 2023. Secara umum, akademisi/pakar dan pemerintah daerah mendukung upaya pemerintah terkait perluasan kawasan konservasi dan memberi beberapa masukan untuk peningkatan kualitas analisis. Pada triwulan berikutnya, akan dilakukan analisis *cost-benefit* kawasan konservasi dan konsultasi publik dengan swasta dan masyarakat.



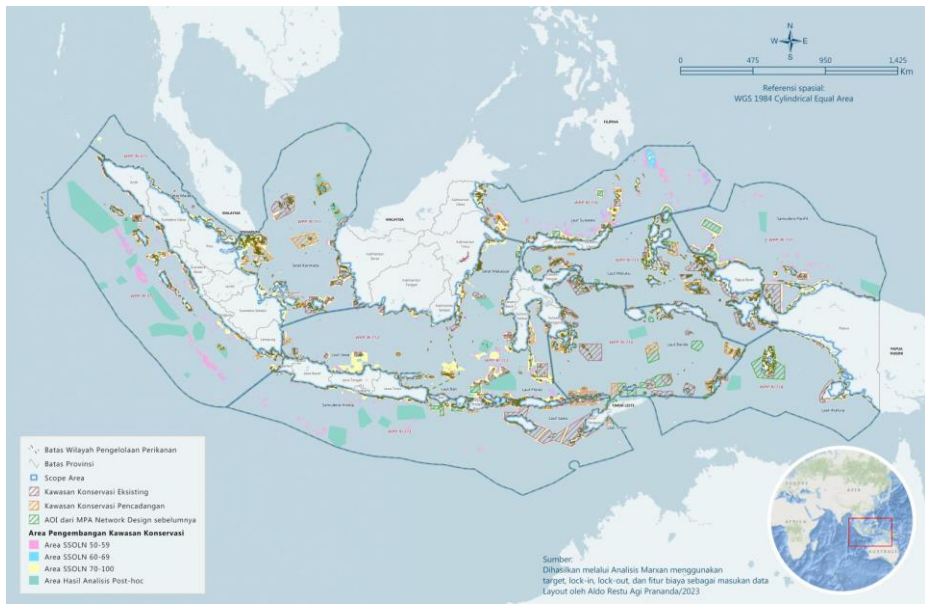


Gambar 36 Konsultasi Publik dengan Akademisi/Pakar



Gambar 37 Konsultasi Publik dengan Pemerintah Daerah





Gambar 38 Peta Hasil Analisis Perancangan Perluasan Kawasan Konservasi



3.11 IKU 2 – LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan

berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (*spill over*), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (*export larvae*).

3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

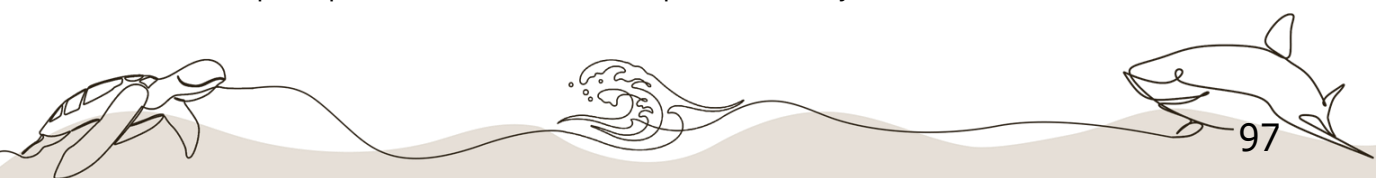
Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 50. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas



pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit. KKHL mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 15,8 juta Hektare melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) penyusunan pedoman teknis pengelolaan konservasi, 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, dan 5) penyusunan neraca sumberdaya laut

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evika dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 51. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 24. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada tahun 2022, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2021 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2022.

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021 adalah 28,4 juta hektar tersebut, yang terdiri dari 18,44 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 9,96 juta hektare pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 18,44 juta hektare tersebut, 13,8 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 13,84 Juta Hektare pada tahun 2022. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 13,8 juta Ha. Pada tahun 2023, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 15,8 Juta Hektar yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 98 Kawasan, terdiri dari 5,3 Juta Hektar Kawasan Konservasi Nasional (10 Kawasan) dan 10,5 Juta Hektar Kawasan konservasi Daerah (88 Kawasan Konservasi)

Kegiatan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada TW 1 Tahun 2023 belum dilaksanakan. Pada TW 1 baru dilakukan penyusunan SK Tim Penilai EVIKA yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

2. Neraca Sumberdaya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE). Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation* ([NORAD](#)) dalam



Program Laut untuk Pembangunan (*Ocean for Development Programme*). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam siding *Convention on Biological Diversity* (CBD) ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara keberlanjutan.

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership* (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu co-chairnya. Pada tanggal 16 Februari 2023, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 44/2023 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Pada Triwulan 1 2023, Direktorat KKHL beserta dengan Tim Pakar sudah melaksanakan survei ke kawasan konservasi terkait penyusunan Tabel Andalusia yang berkaitan dengan kegiatan Neraca Sumber Daya Laut. Selain itu, Pada tanggal 11 April 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut di Jakarta. Peserta yang hadir pada kesempatan tersebut terdiri dari K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPRL, UPT Lingkup DJPRL, dan Yayasan Rekam. Kegiatan tersebut membahas rencana kegiatan survei yang akan dilakukan pada TW 2 dan 3 tahun serta target capaian output masing-masing Tim Pokja per Triwulan nya, pemaparan hasil pra survei yang telah dilakukan oleh tim BIG pada 2 kawasan konservasi nasional yaitu, Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh, dan yang terakhir pengenalan masing-masing anggota Tim Pokja.

3. Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi Direktorat KKHL pada tahun 2023 menginisiasi penyusunan pedoman teknis sebanyak kurang lebih 5 NSPK yaitu, NSPK Penyadartahuan masyarakat, NSPK Rehabilitasi Ekosistem, NSPK Ganti Rugi, NSPK Rencana Pengelolaan, dan NSPK Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat



dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Pada Triwulan 1 2023, Direktorat KKHL sudah melakukan beberapa pertemuan awal terkait pembahasan penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi yang dihadiri oleh Mitra dan K/L lainnya. Dalam beberapa pertemuan tersebut dibahas outline dan isi yang akan dimuat dalam NSPK tersebut

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KKHL akan mengadakan BIMTEK Sosial Ekonomi untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4 tahun 2023, peserta yang akan mengikuti adalah pengelolaan kawasan konservasi nasional (KKN) dan kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Pada Triwulan I 2023, Direktorat KKHL sudah melaksanakan rapat persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Sosial Ekonomi Pengelolaan Kawasan Konservasi. Selanjutnya, hasil dari rapat tersebut dibuat draft Skema Uji Kompetensi Bidang Konservasi oleh BNSP terkait BIMTEK Sosek.

5. Pengembangan sistem data kawasan konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan kebijakan. Saat ini Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan di kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2023 sistem database konservasi dikembangkan pada penguatan dan pemutakhiran data serta meningkatkan penyediaan informasi sistem database konservasi dikembangkan untuk bisa menampilkan informasi secara spasial atau berbasis SIG (sistem informasi geografis). Menindaklanjuti rencana pengembangan tersebut, pada tanggal 8 maret 2023 telah dilakukan pertemuan antara Dit KKHL dengan Pusdatin KKP, Mitra terkait mekanisme pengembangan



sistem database konservasi, hasil pertemuan tersebut disepakati Roadmap Pengembangan Sistem Database Konservasi tahun 2023 dan updating data secara berkala. Dengan tersedianya data dan informasi konservasi yang termutakhirkan serta bisa menampilkan informasi secara spasial diharapkan dapat memudahkan layanan dalam penyediaan data dan informasi konservasi baik untuk internal dan masyarakat umum. Selain itu, dengan penyajian data secara spasial memudahkan untuk visualisasi data keruangan terkait letak sebaran kawasan konservasi di Indonesia.

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan sebagai berikut.

Tabel 25. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan											
IKU – 2		Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta Hektar)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Targe TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
10,176	12,5	13,8	Frekuensi Pengukuran Tahunan				15,8	-	12,5	-	20	-	

Pada tahun 2023, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 15,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2022 Capaian Triwulan I Tahun 2023 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Begitupun dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL dan KKP sebesar 20 juta Ha capaian kinerja Triwulan I 2023 belum dapat dibandingkan.

Adapun **kendala** dalam pelaksanaan kegiatan adalah: kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran dan keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi; **Solusi** yang telah dilakukan adalah: Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan K/L dan Mitra terkait untuk dilakukan kegiatan pertemuan secara langsung bila memungkinkan, bila tidak kegiatan dilakukan dengan cara virtual sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi ini terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya**, dalam hal anggran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.



Upaya untuk mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan beberapa kegiatan pada Triwulan I 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Sarana dan Prasarana dan Penyadartahuan
2. Rapat persiapan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Layanan Umum
3. Sosialisasi Pasca Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi DI Yogyakarta Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
4. Monitoring dan Evaluasi Jejaring Kawasan di Provinsi Sumatera Barat
5. Penyusunan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Ekosistem dan Ganti Rugi
6. Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi
7. Survei Tim Andalusia di Provinsi Kepulauan Riau
8. Penyusunan SK Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
9. Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Sosialisasi di Jakarta
10. Updating data Sistem Database Kawasan Konservasi



Gambar 39 Monitoring dan Evaluasi Jejaring Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Barat



Gambar 41 Penyusunan Pedoman Teknis Sarpras dan Penyadartahuan



Gambar 40 Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi





Gambar 42 Survei Tim Andalusia di Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 43 Rapat Koordinasi Tim Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut



Gambar 44 Rapat Mekanisme Pengembangan Sistem Database Konservasi

Sasaran Program 2.2: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

3.12 IKU 3 – JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN (JENIS)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.



DJPRL berperan aktif dalam mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan dengan target **18 jenis ikan**. Keenambelas jenis tersebut adalah (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, (16) Setasea, (17) Pari Lindungan Penuh, dan (18) Ikan Bilih

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan

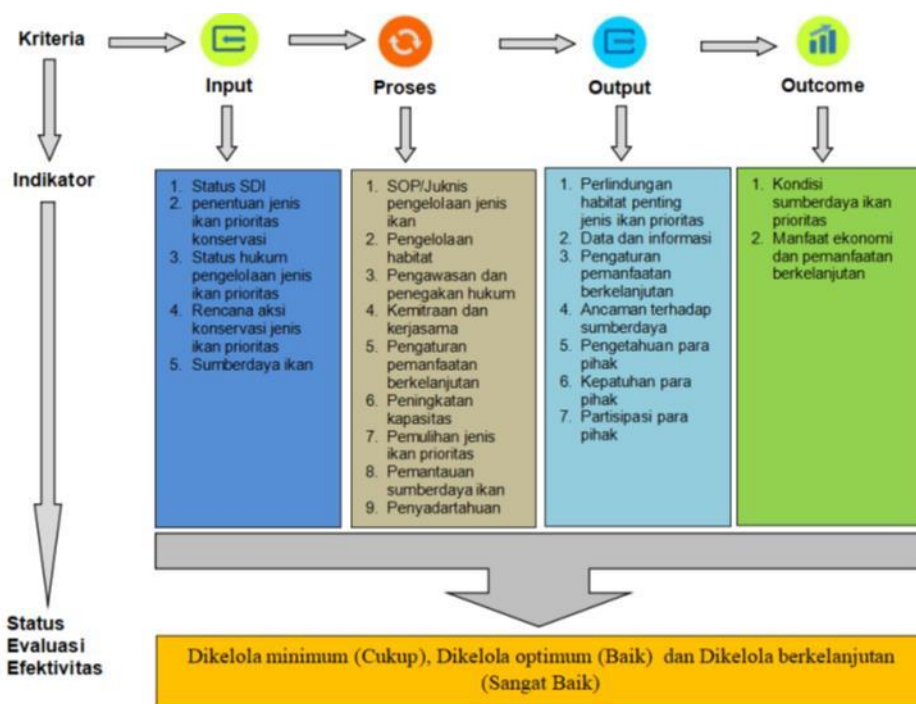
Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan NSPK pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
2. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species
3. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan.

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.





Gambar 56. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 27. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 28. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.2		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan											
IKU – 3		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
6	14	16	Frekuensi Pengukuran Tahunan				18	-	20	-	20	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan. Besaran capaian adalah 16 jenis yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati perairan (jenis ikan) pada tahun 2022. Sedangkan penilaian pada tahun 2023 rencananya akan dilaksanakan pada TW III tahun 2023 untuk 18 jenis prioritas target tahun 2023, sehingga belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

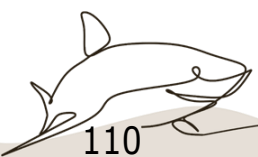
Kendala dalam pencapaian IKU ini yakni (i) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara parallel; (ii) Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK yang sibuk; (iii) Perubahan struktur dan mekanisme kerja dari struktur koordinator menjadi struktur tim kerja. **Solusi** yang telah dilaksanakan adalah pada pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid sehingga pakar dan narasumber yang diundang tetap dapat menghadiri acara dan memberikan masukan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara **efisien** dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah. Selain itu, dilakukan juga kerja sama dan kolaborasi dengan mitra konservasi serta stakeholder terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI)

Pelaksanaan penilaian EPANJI dilakukan dengan menetapkan SK tim Penilai EPANJI periode tahun 2023. Selain itu juga melakukan review Pedoman EPANJI yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2023 di Bandung. Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian EPANJI pada tahun 2022, terdapat berbagai masukan dan koreksi terhadap Pedoman Penilaian EPANJI yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun



2021. Masukan dan koreksi didapatkan berdasarkan hasil diskusi para tim penilai saat melaksanakan penilaian. Kedepannya, hasil review pedoman EPANJI ini akan ditetapkan kembali melalui KepDirjen PRL dan akan digunakan sebagai pedoman penilaian EPANJI pada tahun 2023.

2. Implementasi dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Jenis Ikan

Penyusunan RAN pada tahun 2023 tidak dapat ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan karena pada tahun 2024 nanti akan berakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022 – 2024. Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan juga dapat ditetapkan apabila jenis ikan tersebut telah ditetapkan perlindungannya melalui regulasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, kegiatan terkait RAN dilakukan sebatas Implementasi dan Evaluasi RAN yang telah ditetapkan serta yang telah berakhir masa berlakunya. RAN yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus Periode Tahun 2021 – 2025;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu periode tahun 2022 – 2024;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Terubuk periode tahun 2022 – 2024;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Sidat periode tahun 2022 – 2024;
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Capungan Banggai periode tahun 2022 – 2024;

Sosialisasi Keputusan Menteri KP Nomor 65 Tahun 2022 Tentang RAN Konservasi Penyu Tahun 2022-2024 Tanggal 15 Februari 2023 di Bogor. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan konservasi penyu secara nasional dari berbagai instansi dan *stakeholder* yang bergerak dalam konservasi penyu. Sosialisasi RAN Konservasi Penyu dihadiri oleh K/L terkait konservasi penyu, Pemerintah Daerah, serta Mitra Konservasi.

3. Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Pada tahun 2023, akan ditetapkan perlindungan jenis-jenis ikan yang telah direkomendasikan oleh LIPI yang terdiri dari 7 taksa dan 308 jenis ikan bagi yang belum ditetapkan perlindungannya. Selain itu juga akan dilakukan *review* status perlindungan penuh ikan belida. Progres pelaksanaan kegiatan terkait dengan penetapan status perlindungan jenis ikan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Review Status Biota Perairan Terancam Punah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023 di Bandung, 22 Februari 2023 di Jogja, dan 28 Maret 2023 di Bogor. Review dalam rangka mengupdate status 308 biota perairan terancam punah yang telah disusun oleh Pokja LIPI dan Direktorat KKHL pada tahun 2020. Hasil kegiatan berupa roadmap penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah dan identifikasi anggota pokja biota perairan terancam punah.



- b. Penetapan Status Perlindungan Hiu Berjalan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan pada tanggal 30 Januari 2023. Penetapan dalam rangka melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan hiu berjalan yang merupakan ikan endemik dan statusnya telah masuk dalam daftar merah IUCN.

4. NSPK Terkait Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Rencana penyusunan NSPK Perlindungan dan Pelestarian adalah sebagai berikut:

- a. Petunjuk Teknis Pendataan dan *Restocking* Ikan Napoleon.
 - b. Petunjuk Teknis Pendataan dan *Restocking* Kuda Laut.
 - c. Petunjuk Teknis Penanganan Terdampar dan *Bycatch* Mamalia Laut.
 - d. Petunjuk Teknis Penanganan Terdampar dan *Bycatch* Hiu Paus.
 - e. Penyusunan *Policy Brief* tentang Status Perlindungan Ikan Belida dan Arwana.
- Adapun progress pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan draft Juknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar dan *Bycatch* Tanggal 12 Januari 2023 di Jakarta.
- b. Penyusunan draft Juknis Penanganan Hiu Paus Terdampar dan *Bycatch* Tanggal 26 Januari 2023 di Bogor.
- c. Penyusunan Juknis Pendataan Napoleon tgl 23 Februari 2023 di Jogja.
- d. Penyusunan *Policy Brief* tentang Status Perlindungan Ikan Belida dan Arwana tanggal 29-30 Maret 2023 di Bogor.

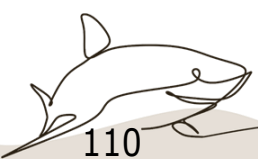
5. Penyediaan Data dan Informasi Jenis Ikan

Dalam rangka penyediaan data dan informasi jenis ikan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi. Data dan Informasi tersebut akan dimuat dalam situs Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO). Progres pelaksanaan penyediaan data dan informasi adalah sebagai berikut: Persiapan dan penyusunan roadmap Integrasi data jenis dilindungi ke Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO) tgl 1 Februari di Jakarta dan tgl 15-16 Februari 2023 di Bandung. Situs SIDAKO merupakan wadah informasi yang memuat tentang informasi dan data terkait dengan Kawasan Konservasi Perairan, Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dilestarikan, serta Pemanfaatan Jenis Ikan.

6. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Jenis Ikan

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di Lingkup UPT Ditjen PRL, Pemerintah Daerah, Stakeholder terkait serta masyarakat, telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan perlindungan dan pelestarian jenis ikan. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Sosialisasi Juknis Pendataan Jenis Ikan tgl 9 Februari 2023 di Bandung. Sosialisasi dilaksanakan karena petunjuk teknis pendataan baru ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau



Tercantum dalam Apendiks CITES. Sosialisasi dihadiri oleh pegawai UPT Lingkup Ditjen PRL.

- b. Sosialisasi Juknis *Restocking* Jenis Ikan tgl 10 Februari 2023 di Bandung. Sosialisasi dilaksanakan karena petunjuk teknis *restocking* baru ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis *Restocking*, Pemulihan Habitat, dan Penanganan *Bycatch* Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES. Sosialisasi dihadiri oleh pegawai UPT Lingkup Ditjen PRL.
- c. Persiapan Sosialisasi Perlindungan Hiu Berjalan 14 Februari 2023 di Jakarta. Persiapan pelaksanaan terkait dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium* spp.).
- d. Bimbingan Teknis Pendataan Arwana tgl 1-2 Maret 2023 di Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bimbingan teknis dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi dan stakeholder terkait dengan pendataan ikan arwana di Kalimantan. Selain itu, pelaksanaan bimtek juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES.
- e. Bimbingan Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi tanggal 15-16 Maret 2023 di Surabaya. Pelaksanaan Bimtek IGT ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi-instansi terkait yang melakukan pendataan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah. Hal tersebut juga dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Biota Laut Dilindungi.
- f. Bimbingan Teknis Pendataan dan *Restocking* Ikan Belida tanggal 28-30 Maret 2023 di Pekanbaru, Provinsi Riau. Bimbingan Teknis dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi dan stakeholder terkait dengan pendataan ikan belida di Riau, serta peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan *restocking* ikan belida. Selain itu, pelaksanaan bimtek juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis *Restocking*, Pemulihan Habitat, dan Penanganan *Bycatch* Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES.



Sasaran Program 3 : Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

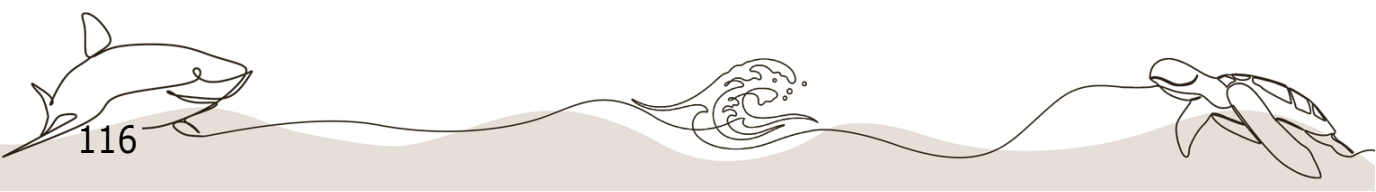
Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.13 IKU 4 – KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Indonesia merupakan negara dengan memiliki potensi kerawanan bencana geologi yang cukup tinggi dan tersebar dari ujung barat pulau Sumatera hingga selatan pulau Papua. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik sebelah timur (Pasific Ring of Fire) serta berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat-baratlaut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah baratdaya dengan kecepatan 13 cm per tahun. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan terjadinya desakan dan tumbukan antar ketiga lempeng yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan antar lempeng ini membuat terjadinya pergeseran, pengangkatan, pelipatan serta patahan di daratan dan lautan di kepulauan Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, hal itu kemudian membuat penumpukan stres pada bidang benturan, dan ketika energi potensial yang terjadi saat pergeseran lempeng, maka terjadilah gempa bumi maupun tsunami

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman mangrove.



Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan



penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

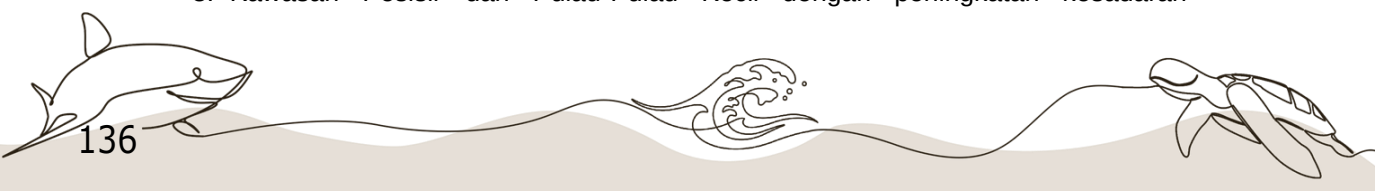
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh;
2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang teredukasi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran



masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;

4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi pantai dan diukur efektivitas pelaksanaannya (Cukup Efektif);
5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penyulaman mangrove dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif);
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif);
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan I Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali											
IKU – 13		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
39	51	31	-	-	-	-	62	-	26	-	26	-	

Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2023 adalah 62 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan, namun demikian belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I tahun 2023 ini, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Target Renstra DJPRL/KKP.

Keberhasilan capaian tersebut didukung dengan adanya (1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis; (2) Adanya ketersediaan anggaran; (3) Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, pada teknis pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala antara lain: (1) Adanya proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 untuk mencapai target dari IKU; (2) Keterlambatan waktu pekerjaan; (3) Kegiatan masih dalam tahap koordinasi dan identifikasi lokasi kegiatan; (4) Lokasi yang dipilih untuk dilakukan rehabilitasi kawasan mangrove memiliki

beberapa kendala, antara lain: kondisi hidro-oseanografi, ancaman hama/predator. Selain itu, penyiapan sarana dan prasarana yang dilakukan secara swadaya oleh kelompok masyarakat terkendala oleh cuaca dan ketersediaan dana. Yang dilakukan adalah (1) Melakukan koordinasi dengan Bagian Program Setditjen PRL dan Biro Perencanaan Setjen KKP; (2) Mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan; (3) Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, antara lain: Pemda, UPT lingkup DJPRL, dan masyarakat setempat; (4) Mempertimbangkan lokasi dengan memperhatikan aspek teknis, akademis, dan cuaca.

Pada pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi penggunaan SDM dan anggaran, antara lain pelaksanaan pekerjaan melibatkan SDM DJPRL baik di pusat maupun UPT yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya; penunjukan konsultan individu untuk kegiatan swakelola sehingga menghemat biaya daripada menggunakan konsultan perusahaan; dan memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT pada tahun 2023 adalah di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2023 untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Kab. Minahasa Utara

Survei Lokasi Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara

- a. Pelaksanaan survei lokasi kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Tahun 2023 ke Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14–17 Februari 2023.
- b. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 (perhitungan multi ancaman), Kabupaten Minahasa Utara berada pada Kelas Risiko Sedang (skor: 125.31) dengan potensi bencana di kawasan pesisir adalah Tsunami (Kelas Risiko Tinggi; skor 12,57) dan Gelombang Tinggi dan Abrasi (Kelas Risiko Tinggi; skor 31,39).
- c. Kegiatan diawali dengan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Perikanan Kab Minahasa Utara. Survei dilakukan oleh Tim Direktorat P4K, Perwakilan BPSPL Makassar (Wilker Manado), Dinas Perikanan Kab. Minahasa Utara dan Penyuluh Perikanan.
- d. Sesuai dengan analisis awal berdasarkan IRBI tahun 2021 dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, maka survei calon lokasi PKPT di fokuskan di 4 Kecamatan yang meliputi 12 desa. Adapun lokasi tersebut yaitu:
 - Kecamatan Kema, 2 (dua) desa, yaitu: Desa Kema II dan Kema III;
 - Kecamatan Likupang Timur, 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Kalinaun,



Likupang Kampung Ambon, dan Likupang II

- Kecamatan Likupang Barat, 4 (empat) desa, yaitu: Desa Serey, Desa Bahoi, Desa Bulutui, dan Desa Munte;
- Kecamatan Wori, 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Wori, Desa Kima Bajo, dan Desa Minaesa

e. Beberapa poin rangkuman hasil survei, sebagai berikut:

Kondisi Sosial dan Kelembagaan Masyarakat

- Mayoritas mata pencaharian dan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir di 4 kecamatan bergantung pada hasil laut dan ekosistem laut dan pesisir, yaitu perikanan (nelayan tangkap dan budidaya laut) dan wisata bahari.
- Adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang berdampak pada kesiapan berbagai fasilitas sosial dan kelembagaan, seperti dukungan program peningkatan kapasitas untuk masyarakat, khususnya yang terkait dengan peningkatan ekonomi.
- Kecamatan yang menjadi wilayah penyangga KEK Likupang, yaitu kecamatan Likupang Barat (Desa Serey, Desa Bahoi, dan Desa Bulutui) masih kurang dalam hal penguatan kelembagaan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut.

Kondisi Infrastruktur Dasar dan Sarana/Prasarana

- Dampak KEK Likupang yang dirasakan adalah infrastruktur jalan lintas/utama yang menghubungkan antar kecamatan secara umum baik. Selain itu, jalan lingkungan di dalam kawasan desa juga cukup baik.
- Kecamatan Likupang Timur menjadi wilayah sentral dari pengembangan Destinasi Super Prioritas Likupang, sehingga cukup banyak intervensi pemerintah dan swasta yang masuk, terutama terkait dengan infrastruktur dan sarpras perekonomian.
- Sarana/prasarana yang banyak dijumpai pada lokasi survei adalah yang terkait dengan kegiatan perekonomian bidang perikanan tangkap dan wisata.
- Sarana/prasarana pendukung bidang mitigasi bencana dan perubahan iklim masih sangat minim dijumpai di seluruh lokasi survei. Tim hanya menjumpai adanya papan himbauan dan petunjuk evakuasi di Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur, sedangkan di desa lainnya tidak ditemukan.
- Struktur talud/pelindung pantai ditemui hampir di semua desa yang dilakukan survei, namun di beberapa desa belum menyeluruh sehingga rentan mengalami abrasi, seperti di Desa Kima Bajo, Desa Bahoi, Desa Serey, Desa Bulutui. Selain itu, terdapat struktur eksisting di beberapa desa kondisinya sudah memerlukan perbaikan.

Kondisi Ekosistem Laut dan Pesisir

- Kabupaten Minahasa Utara memiliki ekosistem laut dan pesisir yang



tersebar di seluruh wilayah termasuk di pulau-pulaunya. Ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang, banyak dijumpai dengan kondisi dominan baik, sehingga menjadi salah satu obyek alam yang potensial untuk dikembangkan.

- Terdapat potensi ekosistem karbon biru, khususnya lamun dijumpai di beberapa area perairan, seperti di Desa Serey, Bahoi, dan Bulutui, Kecamatan Likupang Barat. Di Desa Bahoi terdapat tokoh masyarakat penggerak dan pelestari lingkungan yang telah berhasil menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.
 - Dilain lokasi, seperti di Desa Kema III dan Desa Likupang Kampung Ambon terdapat isu pemanfaatan ekosistem mangrove yang tidak berkelanjutan, yaitu penebangan mangrove untuk bahan/material bangunan.
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari survei sebagai berikut:
- Berdasarkan profil lokasi dan ditunjang dengan dokumen Pengurangan Risiko Bencana, terdapat 2 (dua) ancaman bencana yang memiliki risiko tinggi, yaitu Tsunami dan Gelombang Ekstrem dan Abrasi.
 - Berdasarkan kondisi yang diperoleh dari lapangan dan memperhatikan tingkat ancaman, kerugian, kapasitas, dan risiko maka merekomendasikan Kawasan Pesisir Kecamatan Likupang Barat yang mencakup Desa Serey, Desa Bahoi, dan Desa Bulutui sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini juga mempertimbangkan kecamatan Likupang Barat sebagai daerah penyangga terdekat yang berbatasan langsung dengan sentra KEK Likupang, serta potensi ekosistem karbon biru yang perlu untuk dilakukan intervensi.

2. Kabupaten Lampung Selatan

Koordinasi awal kegiatan PKPT di Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan

- a. Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 15-16 Februari 2023 dengan tujuan untuk menyampaikan rencana dan tahapan kegiatan PKPT di Pulau Sebesi kepada pemangku kepentingan terkait, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, aparat Desa, tokoh masyarakat, Rukun Nelayan dan kelompok masyarakat melalui serangkaian diskusi serta survei lapangan. Koordinasi awal merupakan lanjutan dari survei kesesuaian lokasi yang telah dilakukan pada tanggal 23-26 November 2022.
- b. Beberapa hal rangkuman hasil kegiatan sebagai berikut:
- Dinas KP Provinsi Lampung dan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan PKPT tahun 2023. Diharapkan kegiatan PKPT dapat meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dari masyarakat yang pada tahun 2018 telah terdampak bencana tsunami.
 - Dalam tata kelola bantuan pemerintah sarana prasarana PKPT, Dinas

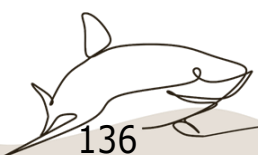


Perikanan berkewajiban untuk menetapkan surat keterangan pembentukan kelompok masyarakat yang tidak berbadan hukum, serta membantu proses sosialisasi, koordinasi, pendampingan dalam pelaksanaan, monitoring dan penyaluran bantuan.

- Dinas Perikanan Lampung Selatan telah menyampaikan secara resmi proposal lokasi, usulan awal jenis bantuan, serta Rukun Nelayan calon penerima bantuan PKPT di Pulau Sebesi dan diharapkan Direktorat P4K dapat memberikan respon tertulis atas proposal dimaksud sehingga Dinas dapat mengalokasikan anggaran untuk pendampingan kegiatan PKPT di Pulau Sebesi.
- Kepala Desa, Kepala Dusun, Rukun Nelayan, serta tokoh masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi menyambut baik rencana kegiatan PKPT di Pulau Sebesi dan akan mendukung pelaksanaan dengan menyiapkan usulan kegiatan pembangunan fisik dan bina manusia, hibah tanah, serta kelompok masyarakat pesisir (KMP) calon penerima bantuan.
- Kegiatan PKPT berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu: (1) peningkatan kapasitas masyarakat (bina manusia); (2) penguatan kelembagaan (bina kelembagaan); dan (3) penguatan infrastruktur fisik dan lingkungan melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (bina siaga bencana).
- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik bantuan sarana/prasarana mengacu kepada Juknis PKPT Tahun 2023 nomor 52 tahun 2022. Kegiatan PKPT akan dilakukan melalui swakelola tipe 1 dan melibatkan kelompok masyarakat calon penerima bantuan.
- Terdapat hal-hal yang menjadi perhatian untuk kegiatan pembangunan sarana/prasarana PKPT di Pulau Sebesi, antara lain: (1) ketersediaan material yang harus dikirim dari Kalianda akan berpengaruh pada biaya pembangunan; (2) HPS pembangunan fisik harus memperhitungkan biaya transportasi dan bongkar muat kapal; (3) kegiatan pembangunan fisik sebaiknya selesai maksimal bulan Oktober karena pertimbangan cuaca; dan (4) Perencanaan pembangunan fisik (gambar dan RAB) perlu dukungan perencana teknis agar hasil pembangunan sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis.
- Usulan bantuan yang disampaikan oleh masyarakat meliputi: pengerasan jalur evakuasi, pembelian pompa dan pipanisasi air bersih, shelter dan pondok informasi, dan penyadartahuan bencana dan perubahan iklim kepada murid sekolah. Adapun usulan bantuan akan didiskusikan lebih detail dengan tenaga pendamping serta memperhitungkan biaya dan ketersediaan anggaran.
- Saat ini Dinas KP Provinsi masih belum ada kegiatan yang dialokasikan di Pulau Sebesi namun diharapkan Dinas KP Provinsi dapat berperan aktif dalam mengawal kegiatan PKPT baik dalam koordinasi, fasilitasi dan pendampingan kegiatan PKPT kedepan.
- Kondisi fisik dan ekosistem Pulau Sebesi:



- a. Berdasarkan IRBI (2021), Kabupaten Lampung Selatan termasuk dalam kelas risiko bencana tinggi (skor: 187), nilai tersebut merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Lampung dengan potensi bencana yaitu banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim.
- b. Pulau Sebesi termasuk lokasi yang terdampak langsung kejadian bencana tsunami pada 22 Desember 2018 yang disebabkan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pulau Sebesi secara administrasi masuk ke dalam pemerintahan Desa Tejang yang terdiri dari 4 Dusun, yaitu: (i) Dusun 1-Bangunan; (ii) Dusun 2-Inpres; (iii) Dusun 3-Regahan Lada; dan (iv) Dusun 4-Segenom.
- c. Pulau Sebesi mengalami abrasi di beberapa titik, seperti pada Dusun 4-Segenom dan Dusun 3-Regahan Lada. Selain itu, infrastruktur penerangan jalan masih kurang, kondisi jalan masih banyak berupa jalan tanah, dan air bersih yang terbatas masih dirasakan oleh masyarakat.
- d. Pada bulan tertentu RT. 15 Dusun 4-Segenom mengalami kekeringan air bersih, sementara titik sumur terdekat ada di RT. 14 yang berjarak lebih kurang 200 meter.
- e. Belum adanya kelompok atau lembaga masyarakat untuk pengelolaan kebencanaan yang dibentuk baik oleh pemerintah daerah ataupun pusat, meskipun telah cukup sering dilakukan sosialisasi, simulasi dan penyadartahuan bencana.
- f. Aparat Desa juga menyampaikan bahwa pada beberapa titik di Desa Tejang telah terpasang rambu evakuasi namun baru sedikit yang didukung oleh jalur evakuasi yang memadai, sedangkan sebagian besar lainnya belum didukung dengan jalur evakuasi yang layak sehingga masih diperlukan peningkatan kualitasnya.
- g. Tim melakukan identifikasi calon lokasi dengan pengambilan dokumentasi di darat dan foto udara (drone) di beberapa titik lokasi Desa Tejang, meliputi: (i) Titik 1 – Dusun 3 Regahan Lada; (ii) Titik 2 – Dusun 4 Segenom RT 12-14; (iii) Titik 3 – Dusun 3 Regahan Lada; (iv) Titik 4 – Dusun 3 Regahan Lada; dan (v) Titik 5 – Dusun 1 Bangunan.
- h. Monitoring rambu evakuasi dari kegiatan Penyadartahuan KKP yang telah terpasang, yaitu di Dusun 1 Bangunan (15 rambu yang terdiri dari: 1 rambu informasi bahaya tsunami, 13 rambu penunjuk arah, dan 1 rambu titik kumpul) dan Dusun 3 Regahan Lada (9 rambu terpasang yang terdiri dari: 1 rambu informasi bahaya tsunami, 7 rambu penunjuk arah, dan 1 rambu titik kumpul).
- i. Kondisi jalur evakuasi yang ada umumnya masih belum terfasilitasi dengan baik, terlihat kondisinya masih berupa jalan tanah, sempit, dan becek/tergenang air saat hujan.
- j. Dari sisi sosial, perlu mengantisipasi terhadap hal-hal yang dapat



merugikan di masa mendatang, contohnya seperti meredam gejala antar kelompok di dalam lingkungan masyarakat desa, persoalan hibah tanah, dan status kepemilikan lahan yang jelas untuk menghindari klaim atas lahan pada lokasi PKPT.

2. Penysadartahuan MBIPI (Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim)

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 1 (satu) lokasi yakni Kabupaten Morotai. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi di Kab. Morotai dilaksanakan pada tanggal 13 sd 18 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Desa Sangowo dan Desa Sangowo Timur di Kecamatan Morotai Timur:

- Bencana pesisir pada 2 (dua) desa tersebut adalah terjadinya gelombang pasang, banjir pesisir dan abrasi. Telah dilakukan intervensi oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dan Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan pelindung pantai berupa talud. Kondisi talud pada saat ini telah rusak di beberapa bagian akibat gelombang laut.
- Mayoritas penduduk kedua desa adalah nelayan tangkap dan budidaya air tawar.
- Berdasarkan data List Desa Bahaya Sedang dan Tinggi Tsunami yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BNPB), Desa Sangowo dan Desa Sangowo Timur merupakan desa kategori bencana tinggi.

Desa Daao, Desa Mandiri, Desa Juanga dan Desa Pilowo di Kecamatan Morotai Selatan:

- Bencana pesisir yang terjadi pada 4 (empat) desa tersebut adalah gelombang pasang dan abrasi. Ketiga desa merupakan kampung nelayan yang didominasi oleh nelayan tangkap dan budidaya laut dan air tawar.
- Telah dilakukan intervensi penanganan abrasi melalui pembangunan pelindung pantai berupa talud dan buis beton yang saat ini kondisinya telah mengalami kerusakan di beberapa bagian.
- Di Desa Pilowo terdapat infrastruktur berupa Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Kementerian Desa pada tahun 2005. Namun saat ini Pelabuhan tersebut tidak aktif dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Pada Desa Juanga pernah dilakukan sosialisasi kebencanaan oleh BMKG Provinsi Maluku Utara yang dilanjutkan dengan penyediaan rambu-rambu bencana seperti titik kumpul, penunjukkan jalur evakuasi, serta peta kondisi umum.
- Berdasarkan data List Desa Bahaya Sedang dan Tinggi Tsunami yang diterbitkan
- oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BNPB), Desa Daao, Desa
- Mandiri, Desa Juanga, dan Desa Pilowo merupakan desa kategori bencana



tinggi.

Desa Waringin di Kecamatan Morotai Selatan Barat:

- Bencana pesisir yang terjadi pada desa tersebut adalah gelombang pasang dan abrasi. Kedua desa merupakan kampung nelayan yang didominasi oleh nelayan budidaya laut.
- Telah dilakukan intervensi penanganan abrasi melalui pembangunan pelindung pantai berupa talud dan buis beton yang saat ini kondisinya telah mengalami kerusakan di beberapa bagian.
- Berdasarkan data List Desa Bahaya Sedang dan Tinggi Tsunami yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BNPB), Desa Waringin merupakan desa kategori bencana tinggi.

3. Penyusunan NSPK MBAPI

Pembahasan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami tanggal 3 Februari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep penyusunan petunjuk pelaksanaan penanaman vegetasi pantai untuk Mitigasi Tsunami dan PKPT. Acara dipimpin oleh Subkoordinator Mitigasi Bencana dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum-Setjen, bagian hukum Sdm Aparatur, Hukum, dan Organisasi-Setditjen PRL, Pejabat Fungsional Lingkup Kelompok Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pelaksana Teknis Lingkup Kelompok Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Adapun hasil yang didapat sebagai berikut:

- NSPK ini akan dipakai oleh internal KKP, Pemerintah Daerah, atau Pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan penanaman vegetasi pantai.
- Bentuk format NSPK adalah Pedoman Teknis penanaman vegetasi pantai dan PKPT.
- Pedoman teknis yang telah ada dapat digunakan dengan di modifikasi penambahan berupa kriteria vegetasi pantai dan cara penanaman vegetasi pantai.
- Pedoman teknis akan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Dirjen PRL dimana Direktorat menyusun pedoman teknis untuk kemudian menyurati Sesditjen untuk diproses menjadi Perdirjen PRL.
- Pengalaman penanaman vegetasi pantai yang telah berhasil dilaksanakan dapat dimasukkan kedalam Pedoman Teknis.
- Tindaklanjut adalah pembahasan lanjutan internal Dit.P4K untuk Menyusun Pedoman Teknis

4. NSPK Vegetasi Pantai

- a. Rapat diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di Bogor dan dipimpin oleh Koordinator MBAPI. Rapat menghadirkan Narasumber Ahmad Faisal Siregar dari IPB yang menjelaskan mengenai pedoman/ petunjuk Teknis penanaman vegetasi pantai dan dihadiri oleh Pejabat fungsional dan staf lingkup Kelompok Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.



Beberapa hasil penting dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muatan rancangan teknis memuat pendahuluan, pendekatan masalah/metodologi, rancangan teknis penanaman dan pemeliharaan, RKS, RAB, dan hal terkait lainnya
 2. Tahapan pelaksanaan: persiapan, perencanaan, sosialisasi perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, monev, pemeliharaan dan penyulaman, pemanfaatan. Semua tahapan harus partisipasi masyarakat.
 3. Dalam pemilihan lokasi perlu disusun kriteria pemilihan lokasi yang akan menghasilkan skala prioritas.
 4. Lokasi pemilihan tanah yang cocok untuk penanaman vegetasi pantai adalah yang dominan berpasir dan yang telah stabil. Lahan berpasir terbuka tidak layak ditanamai karena panas matahari yang disimpan dalam pasir membuat layu.
 5. Penentuan jenis tanaman yang akan ditanam perlu dimasukkan dalam perencanaan. Terdapat 3 karakteristik tujuan penanaman yaitu untuk tujuan meredam tsunami, wisata dan estetika. Tanaman yang bertujuan untuk meredam tsunami berkarakteristik cepat tumbuh dan mempunyai perakaran kuat, wisata memiliki estetika, ekonomi memiliki nilai ekonomis tinggi.
 6. Pembersihan lahan diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik yaitu dengan cara membersihkan disekeliling lubang penanaman.
 7. Bibit tanaman tanaman dipilih yang telah matang dan diutamakan dari lokasi pekerjaan dikarenakan telah beradaptasi dengan iklim di lokasi penanaman.
- b.** Rapat diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2023 secara luring di Ruang Rapat GMB 3 lantai 8 dan secara daring melalui aplikasi zoom. Rapat bertujuan untuk menggali informasi dari akademisi, praktisi riset, dan direktorat teknis. Rapat dibuka oleh Direktur P4K dan dipimpin oleh Koordinator Kelompok MBAPI. Rapat menghadirkan narasumber dari BRIN dan Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala yang dihadiri oleh Internal Dit P4K, perwakilan Dit. Jaskel, dan BPSPL Pontianak.

Beberapa hasil penting dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Panduan ini ditujukan sebagai panduan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah, Perusahaan swasta, NGO, Akademisi, dan masyarakat umum.
2. Pedoman teknis ini diharapkan mudah dimengerti masyarakat umum dan tidak mempersulit yang menggunakan dalam penanaman vegetasi pantai.
3. Perlunya mengukur kinerja dalam penggunaan anggaran penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami sehingga tercapai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
4. Pentingnya melakukan perencanaan dengan melihat sejarah tsunami



yang pernah terjadi, kondisi existing lokasi penanaman, dan perhitungan variable yang ada.

5. Permodelan dilakukan untuk mengetahui berapa ketebalan vegetasi pantai untuk meredam berbagai skenario tsunami.
 6. Diharapkan Pedoman Teknis ini dapat dipakai secara nasional dan diupload pada website KKP agar memudahkan masyarakat untuk mengakses Pednis tersebut
- c. Rapat diadakan pada hari Rabu - Jumat tanggal 1 – 3 Maret 2023 secara luring di Hotel Permata, Bogor dan Luring melalui aplikasi Zoom dipimpin oleh Koordinator MABPI. Rapat menghadirkan Narasumber Dr. Gunadi dari UGM yang menjelaskan mengenai proses rehabilitasi pesisir selatan Jawa dan dihadiri oleh Pejabat fungsional dan staf lingkup Kelompok Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

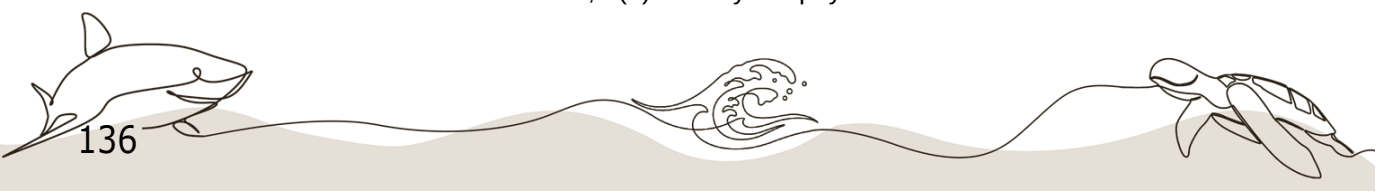
Beberapa hasil penting dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan masukan dari narasumber, penanaman vegetasi pantai direkomendasikan dilaksanakan di musim penghujan agar tidak perlu dilakukan penyiraman. Media press block yaitu media tanam dari sabuk kelapa dan pupuk yang di press dapat membantu untuk menahan air jika penanaman memang harus dilakukan tidak pada musim penghujan.
2. Telah disusun draft Pedoman Teknis Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami yang berisi: (1) Definisi dan Jenis Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami; (2) Perencanaan; (3) Teknis Penanaman; (4) Pemeliharaan dan Penyulaman; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi. Draft Pedoman Teknis terlampir. Tindak lanjut berikutnya adalah melakukan penyempurnaan atas draft Pednis tersebut untuk kemudian disampaikan ke Bagian Hukum Sesditjen PRI untuk dapat dibuat legagitasnya.

5. NSPK PKPT

Telah dilakukan Rapat penyusunan NSPK PKPT tanggal 6-7 Maret 2023. Kegiatan PKPT yang diinisiasi oleh KKP memiliki konsep yang menitikberatkan fokus implementasinya pada: (1) kawasan rawan bencana dan terdampak perubahan iklim, (2) masyarakat sebagai aktor utama, (3) peningkatan kapasitas untuk penguatan ketangguhan, dan (4) kemandirian/kesejahteraan masyarakat.

Contoh pendekatan pembangunan ketangguhan di tingkat tapak yang dapat dijadikan bahan pembelajaran PKPT, seperti: (1) terintegrasi dengan rencana pembangunan; (2) Sistem Peringatan Dini harus bisa di akses seluruh masyarakat; (3) rencana evakuasi harus dipastikan sesuai dengan terhadap perubahan kondisi; (4) rencana kontigensi harus sesuai dengan perkembangan skenario ancaman bencana; (5) adanya upaya edukasi dan advokasi



pembangunan; dan (6) perlu memastikan bahwa masyarakat mampu melakukan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

6. Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan di 1 (satu) Lokasi yakni Kota Manado.

7. Vegetasi Pantai

Pelaksanaan Penanaman Vegetasi dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan rona awal lokasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemantauan serta evaluasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten/kota, yaitu (1) Kabupaten Aceh Besar seluas 5 hektar di desa Gampong pasi Kecamatan Ihoong dan (2) Kabupaten Purworejo Barat.

8. Rehabilitasi Mangrove

a. Penanaman Mangrove

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 untuk kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 hektar di 10 kawasan, telah dilakukan survei ke 10 Kabupaten/Kota yang dimulai pada minggu kedua bulan Februari tahun 2023. Adapun dari 11 Kabupaten/Kota yang telah disurvei, didapatkan 7 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove (Penyulaman Mangrove), yaitu: 1) Kab. Aceh Jaya, Provinsi Aceh; 2) Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung; 3) Kab. Serang, Provinsi Banten; 4) Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat; 5) Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat; 6) Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah; 7) Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah; 8) Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur; 9) Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; 10) Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo; 11) Kab. Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2023. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain tender pembangunan PRPEP, pembangunan fisik, pengadaan sarana prasarana, MC-0, serta MC-100 serta movev dengan rincian kegiatan sebagai berikut: (1) Rapat koordinasi usulan lokasi Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan



PRPEP, diantaranya Kab. Lombok Timur dan Kota Ambon; (2) Survei calon lokasi Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Lombok Timur dan Kota Ambon; (3) Rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Lombok Timur dan Kota Ambon

9. Penanggulangan Pencemaran / Pengelolaan Sampah

a. Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022. Pada tahun 2023,

Pada tahun 2023, pelaksanaan bantuan Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) di 14 lokasi yaitu: 1). Kota Aceh, Aceh 2). Kota Medan, Sumatera Utara, 3). Kota Padang, Sumatera Barat, 4). Kab. Meranti, Riau, 5). Kab. Lampung Timur, Lampung, 6). Kota Serang, Banten, 7). Kota Cirebon, Jawa Barat, 8). Kab. Cilacap, Jawa Tengah, 9). Kab. Badung, Bali, 10). Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 11). Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 12). Kota Mando, Sulawesi Utara, 13). Kota Sorong, Papua Barat, dan 14) Kota Merauke, Papua.

b. Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Penggunaan plastik di dunia sudah dimulai sejak Revolusi Industri di Eropa tahun 1820, namun kesadaran akan bahaya dari plastik tersebut baru muncul 3 (tiga) tahun kemudian. Setelah pertemuan Leaders Retreat, G20 Summit, pada bulan Juli 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah melalui 5R (re-think, refuse, reduce, reuse, recycle) sebanyak 30% pada tahun 2025 dan mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025.

Polusi sampah plastik menjadi ancaman bagi laut dunia karena isu sampah plastik bersifat lintas negara sehingga harus ditangani bersama. Polusi sampah di laut berdampak terhadap kesehatan ekosistem, lingkungan, pariwisata, perikanan dan kesehatan manusia. Sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau marine debris, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk penanganan sampah laut dan telah menunjukkan hasil positif. Penanganan sampah harus terintegrasi hulu-hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular sebagai mitigasi kebocoran ke laut. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi banyak pihak dalam penanganan isu polusi sampah plastik laut.

Maksud Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:



1. Mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian menjaga kelestarian laut,
2. Menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim,
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanganan dan
4. Mengendalikan sampah plastik berkelanjutan yang bernilai ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:

1. Menumbuhkan pemahaman masyarakat akan dampak dan bahaya sampah plastik di laut terhadap biota laut dan ekosistem disekitarnya;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian sampah di pesisir dan laut agar tidak dibuang ke laut;
3. Melibatkan masyarakat, khususnya nelayan, untuk menjaga laut tetap sehat dengan membersihkan/ mengambil sampah laut; serta
4. Mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam upaya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian sampah plastik agar tidak ke laut

Rencana Lokasi Bulan Cinta Laut (BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) Tahun 2023

a. Rencana Lokasi BCL Tahun 2023

Rencana lokasi BCL 2023 (tentatif) periode Triwulan I Tahun 2023, antara lain: Kota Makassar, Kota Palu-Kab. Donggala, Kota Bitung, Kab. Kubu Raya, Kota Balikpapan, Jawa Timur (Kab. Banyuwangi/Kab. Pasuruan), Bali (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Karang Asem), NTB (Kab. Lombok Timur), Kota Dumai, Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Kota Bengkulu, Kab. Pesawaran-Kota Bandar Lampung, Kota Serang, Kota Cirebon, Kota Ternate, Kota Ambon atau Kota Sorong.

b. Rencana Lokasi GBPL Tahun 2023

c. Rencana lokasi GBPL tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Event	Bulan	Lokasi
1.	<i>Coral Triangle Day</i>	Juni	Manado, Sulawesi Utara
2.	Hari Kelautan Nasional	Juli	Lombok NTB
3.	Konas Pesisir	Agustus	Pontianak, Kalimantan Barat
4.	HUT KKP	Oktober	Manokwari, Papua Barat
5.	<i>Sail</i> Teluk Cenderawasih	Oktober	Biak, Papua
6.	Hari Ikan Nasional	November	Provinsi Lampung

Indikator Keberhasilan (Output Akhir yang diharapkan) Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

Indikator keberhasilan (output akhir yang diharapkan) adalah terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah pesisir dan laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

c. Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut

Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2023, antara lain:

- a. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut 2023
- b. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Bulan Cinta Laut sebanyak 2 kali.
- c. Identifikasi lokasi pelaksanaan Puncak Gernas BCL
- d. Penentuan calon lokasi BCL;
- e. Identifikasi stakeholder/mitra/offtaker yang dapat terlibat dalam kegiatan BCL.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan Bulan Cinta Laut, antara lain: pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan dengan baik disebabkan oleh kendala ketersediaan anggaran khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPRL pada Triwulan I Tahun 2023.

UPT bisa melaksanakan kegiatan dengan metode pembebanan pembiayaan kegiatan menggunakan anggaran dari Pusat (dalam hal ini Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

10. Dukungan DJPRL terhadap pengelolaan *Blue Carbon*

Karbon merupakan salah satu unsur yang telah diketahui keberadaannya sejak zaman kuno, dan dapat dikatakan sebagai unsur dasar segala kehidupan di bumi. Bahkan, 20% dari tubuh manusia terdiri dari karbon. Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Siklus karbon adalah siklus biogeokimia ketika karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi (objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui). Dalam siklus ini terdapat empat reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir-reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial (biasanya termasuk pula *freshwater system* dan material non-hayati organik seperti *soil carbon* atau karbon tanah), lautan (termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati), dan sedimen (termasuk bahan bakar fosil).

Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi. Namun demikian, laut dalam bagian dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Laut mengandung sekitar 36.000 gigaton karbon, di



mana sebagian besar dalam bentuk ion bikarbonat. Karbon anorganik, yaitu senyawa karbon tanpa ikatan karbon-karbon atau karbon-hidrogen, adalah penting dalam reaksinya di dalam air. Pertukaran karbon ini menjadi penting dalam mengontrol pH di laut dan juga dapat berubah sebagai sumber (*source*) atau lubang (*sink*) karbon.

Peran KKP sebagai Penanggung Jawab Nasional Isu Kelautan dalam Perubahan Iklim dan Pelaksana Mitigasi dan Adaptasi Sektor Kelautan atau Blue Carbon.

1. Penyusunan Kajian Profil Emisi Karbon Biru

Direktorat P4K dengan dukungan UNDP Indonesia dan PKSPL-IPB melakukan kegiatan penyusunan Profil Emisi Karbon Biru. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pada periode bulan Januari-Maret 2023. Sampai dengan bulan Maret 2023, telah dihasilkan beberapa output kegiatan, yaitu: (a) Rapat koordinasi dan teknis; (b) Workshop Strategi Blue Carbon Indonesia untuk Pencapaian Target Nationally Determined Contributions (NDC) dan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK); (c) Technical Workshop; (d) FGD dan Survei Lapangan di 3 lokasi (Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah)

2. Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon)

Direktorat P4K dengan dukungan UNDP Indonesia juga melakukan kegiatan dan PKSPL-IPB melakukan kegiatan Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon). Pembangunan Ruang Karbon dilaksanakan dengan kurun waktu 4 (empat) bulan Feb-Mei 2023. Sampai dengan bulan Maret 2023, kemajuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan telah mencapai 79,8%. Ruang Karbon ditargetkan menjadi pusat data dan hub (koneksi) yang terhubung dengan sistem dan aplikasi yang ada di KLHK dan BAPPENAS.

3. Partisipasi KKP pada Kerja Sama dan Pertemuan Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Internasional

a. Nominasi Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue

KKP mendapat kesempatan untuk dinominasikan untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti seleksi Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue oleh United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sebagai nominator, KKP mengusulkan Dr. Anastasia Rita Tisiana D. Kuswardani. Pelaksanaan nominasi ini diagendakan pada bulan Maret 2023.

b. Pembahasan Potensi Ocean dalam Second NDC

Pada tanggal 17 Maret 2023 telah dilaksanakan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengundang Tim Pakar Penyiapan Second NDC. Pada pertemuan



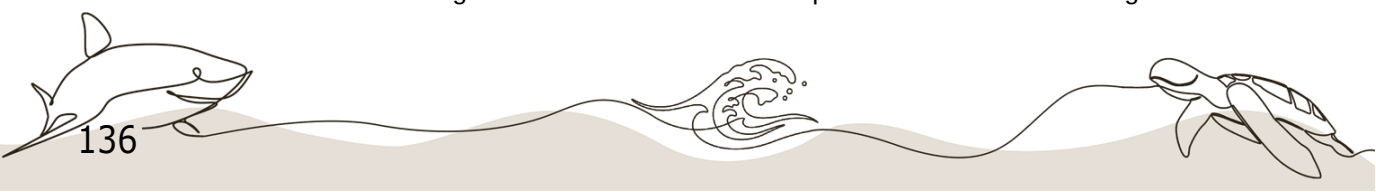
tersebut, Direktorat P4K menyampaikan kemajuan pada sektor kelautan atau blue carbon untuk dapat berkontribusi sebagai potensi baru pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional (NDC).

- c. Pertemuan Virtual Persiapan UNFCCC Ocean-Climate Change Dialogue tahun 2023. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 yang dihadiri oleh para pihak (Parties) yang terdiri atas negara dan lembaga.
- d. Pertemuan Talk Show Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 yang menghadirkan beberapa narasumber dengan berbagai topik diantaranya terkait dengan Strategi Pencapaian Target NDC Indonesia, Nilai Ekonomi Karbon Sektor Energi, Instrumen Fiskal Dalam Nilai Ekonomi Karbon. Sektor energi merupakan sektor NDC yang telah melaksanakan skema pasar karbon melalui perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik.

Perkembangan kegiatan yang berhubungan dengan blue carbon, antara lain:

1. Rapat koordinasi persiapan kajian Blue Carbon Emission Profile.
2. Launching dan workshop kajian Blue Carbon Emission Profile.
3. Kick-off Pembangunan Ruang Karbon (Dashboard Monitoring Blue Carbon).
4. Rapat koordinasi teknis pembahasan kemajuan kajian Blue Carbon Emission Profile.
5. Technical Workshop Penyusunan Penyusunan Profil Emisi Blue Carbon dalam rangka: (i) identifikasinya profil, fitur dan indikator utama ekosistem karbon biru mangrove dan padang lamun untuk tingkat nasional (Tier-1); (ii) menyepakati metodologi pengukuran carbon stock untuk ekosistem karbon biru mangrove dan padang lamun.
6. Pembahasan kemajuan pembangunan ruang karbon (Dashboard Monitoring Blue Carbon).
7. Rapat koordinasi teknis pembahasan kemajuan kajian Blue Carbon Emission Profile dilakukan antara Direktorat P4K, UNDP Indonesia, dan PKSPL-IPB. Pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan potensi Sektor Kelautan (Blue Carbon) untuk masuk ke dalam 2nd Nationally Determined Contributions (NDC) Tahun 2025 antara Direktorat P4K-KKP, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim-KLHK, UNDP Indonesia, PKSPL-IPB, dan Expert terkait.
8. Rapat koordinasi persiapan agenda perundingan/negosiasi perubahan iklim UNFCCC dengan agenda Pertukaran informasi dan pandangan Party terkait Persiapan UNFCCC Ocean and Climate Change Dialogue 2023.
9. Kunjungan Lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka



Penyusunan Profil, Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) dan Strategi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Biru dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda dan Kab. Bontang.

Kendala berkaitan dengan blue carbon antara lain: Draft Blue Carbon Emission Profile sesuai dengan hasil Technical Workshop untuk pengumpulan data sekunder dan koordinasi dengan pihak produsen data (BRIN, KLHK, BIG) dalam proses updating oleh PKSPL IPB sebagai pihak yang melaksanakan kajian.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak produsen data (BRIN, KLHK, BIG) dalam proses updating oleh PKSPL IPB sebagai pihak yang melaksanakan kajian.

Program 3: Dukungan Manajemen Internal

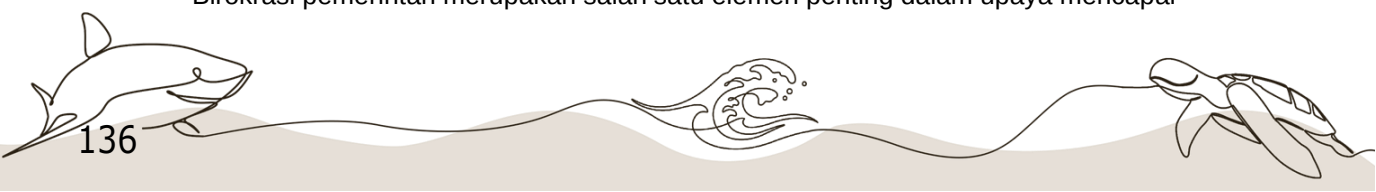
Sasaran Program 3.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.14 IKM 1 – NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai **good governance**. Berdasarkan pengalaman pada sejumlah negara, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (*governance*) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai



tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melaksanakan perubahan yang terdapat dalam 8 area yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Tata Laksana



5. Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:



manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Capaian IKM Triwulan I Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 34. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM– 1		Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd Target	Target 2024	% Capaian thd Target	
32,99	32,61	33,61	Frekuensi Perhitungan Tahunan				32	-	34	-	34	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Kegiatan pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada Triwulan I adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
2. Penyiapan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
3. Penyampaian usulan praktik baik reformasi birokrasi melalui inovasi digital yang ada di unit kerja:
 - a) Praktik baik dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan inovasi aplikasi E Saji.
 - b) Praktik baik dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak dengan inovasi Pelayanan Administrasi Sistem Terpadu dan Terintegrasi (PASTIQu).
 - c) Praktik baik dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dengan inovasi Rumah Gadang.
 - d) Praktik baik dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan inovasi Aplikasi Berbasis Web seapark.kkp.go.id.
 - e) Praktik baik dari Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan inovasi MonevWAK dan inovasi Landing Page.
 - f) Praktik Baik dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong dengan inovasi PERJIWA (Penerbitan Rekomendasi Jenis Ikan via WhatsApp).
 - g) Praktik Baik dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang dengan inovasi E Jawara, Jawara Monev dan Peta Online.

3.15 IKM 2 – NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)

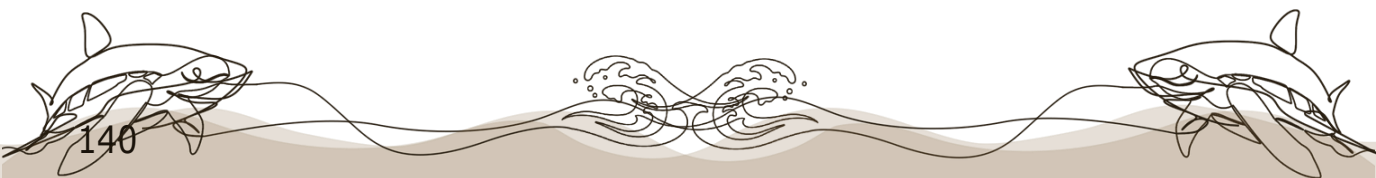
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada tahun 2022, terdapat Reformulasi IKPA 2022. Reformulasi ini merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA:

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker.

Terdapat 3 aspek yang dipergunakan dalam IKPA, yaitu kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) dan 8 indikator kinerja, yaitu: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Tabel 2 Aspek Penilaian

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
	Kualitas Perencanaan Anggaran				
	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	
	Deviasi	64,49	10	6,45	
	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
	Penyerapan Anggaran	92,92	20	18,58	
	Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00	



No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
	Kualitas Perencanaan Anggaran				
	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	
	Deviasi	64,49	10	6,45	
	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
	Penyerapan Anggaran	92,92	20	18,58	
	Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00	

Capaian IKU ini Triwulan I tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 36. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Program 3		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKM–2		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
91.49	89.58	92.12	Frekuensi Pengukuran Semesteran				89	-	90	-	90	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara semesteran (Triwulan II), namun sudah ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023. Capaian Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 87,34 dengan rincian sebagai berikut kualitas perencanaan anggaran sebesar 82,25, Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 97,71, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 71,79. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,78%. Namun tidak dapat dibandingkan nilainya dikarenakan untuk perhitungan target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini adalah semesteran.

Tabel 37. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00	
	Pengelolaan UP dan TUP	93,64	10	9,36	
	Dispensasi SPM	100	5	5,00	
	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
	Capaian Output	71,79	25	17,95	
Nilai Total					87,34
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					87,34

Pada implementasi IKPA ditemui kendala sebagai berikut: Komponen Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran menjadi komponen yang mempunyai nilai rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Pada komponen ini hanya satu indikator yaitu capaian Output sebesar 71,79. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja untuk melakukan penyesuaian capaian output.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan antara lain: koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan penyesuaian rencana penarikan pada Lembar III DIPA dan melakukan pemantauan penilaian IKPA.



3.16 IKU 16 – NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa Pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.



Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I					Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot			Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %			Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %				
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%			
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata			50%			
			Nilai Kinerja Unit Eselon I			Total			

Gambar 78. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

1. $NKA > 90\%$ = Sangat Baik
2. $80\% < NK \leq 90\%$ = Baik
3. $60\% < NK \leq 80\%$ = Cukup
4. $50\% < NK \leq 60\%$ = Kurang
5. $NK \leq 50\%$ = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 38. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Program Dukungan Manajemen Internal													
SP 3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL													
IKM – 3 Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
82,49	90,72	89,5				Frekuensi Pengukuran Tahunan	86	-	89	-	89	-	

Pada tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL ditargetkan sebesar 86 (sama dengan tahun sebelumnya (2022) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Capaian Triwulan I 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, target akhir 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP.

3.17 IKM 4 – INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i \\ = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$\begin{aligned} IP1 &= W1j * R1j \\ IP2 &= W2k * R2k \\ IP3 &= W3l * R3l \\ IP4 &= W4m * R4m \end{aligned}$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

Ipi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IKM ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 40. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 4		Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
74,97	83,68	84,79	Frekuensi Pengukuran Semesteran				84	-	76	-	76	-	

IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan target nilai **Semester Pertama 77** dan **Semester Kedua 84**, namun sudah ada angka capaian pada triwulan I tahun 2023 ini sebesar 66,6, yang dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link berikut : (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>).

IP ASN 2023

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT	699	15.95	63.8 %	20.71	51.78 %	24.96	83.2 %	4.98	99.6 %	66.6	RENDAH

<

1

>

Gambar 45 IP ASN Triwulan I Tahun 2023

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian pada Triwulan I tahun 2023 ini antara lain :

1. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dengan diusulkannya sebanyak 4 orang pegawai untuk mengikuti Pendidikan S2 melalui beasiswa LPDP, Australia Awards Scholarship, dan Flinders University serta 2 orang pegawai yang telah menyelesaikan Pendidikan pada Program S3 Marine Studies University of Queensland Australia dan S2 Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP untuk Tahun 2022.
3. Asistensi Pengisian dan Penilaian SKP Tahun 2023 pada aplikasi e-Kinerja BKN.
4. Penyusunan Interpretasi Aspek Potensi dan Kompetensi Jabatan dalam rangka persiapan Pemetaan Pegawai dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan Perikanan Tahun 2023.
5. Uji Kompetensi dalam rangka Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS (Talent Pool) dalam rangka penguatan dan peningkatan implementasi Manajemen Talenta dan Sistem Merit pada Instansi Pusat dan Daerah.
6. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai.
7. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk Tahun 2022.

Kendala dalam peningkatan nilai IP ASN pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah :

1. Masih banyak pegawai yang belum berperan serta aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis dan non teknis dalam rangka peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh internal Ditjen PRL/KKP maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain.
2. Belum semua pegawai lingkup Ditjen PRL melakukan penginputan hasil keikutsertaan Pendidikan, Pelatihan dan Capaian Kinerja pada aplikasi e-Pegawai.
3. Belum adanya Penetapan SK Tim Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut oleh Pimpinan, sehingga menyulitkan pegawai dalam melakukan Penyusunan dan Penetapan SKP Tahun 2023.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN pada triwulan berikutnya adalah Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka Peningkatan Kompetensi Teknis terutama pada Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) serta percepatan penetapan Tim Kerja sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 sehingga memudahkan pegawai dalam penyusunan SKP Tahun 2023 sehingga target Kinerja Individu dan Organisasi dapat tercapai.



3.18 IKM 5 – UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Unit Kerja Menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Teknik menghitung IK Unit Kerja Menuju WBK berdasarkan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata



kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Capaian Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), yaitu:

1. pada tahun 2018, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, dan BPSPL Denpasar.
2. pada tahun 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: BKKPN Kupang dan BPSPL Padang.
3. pada tahun 2020, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.
4. pada Tahun 2021, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: LPSPL Sorong
5. pada Tahun 2022, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) adalah LKKPN Pekanbaru, BPSPL Pontianak dan BKKPN Kupang

Pada tahun 2023 ini, DJPRL berupaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap unit kerja yang sudah memiliki predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP dan berupaya melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan DJPRL serta melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk melakukan pendampingan sekaligus pemantauan untuk dapat diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN-RB).

Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM**

PENILAIAN				BOBOT
A.	PENGUNGKIT			60,00
	I.	PEMENUHAN		30,00
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
	II.	REFORM		30,00
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT				
B.	HASIL			40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50
		a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan penilaian pembangunan zona integritas sejak tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di antaranya adalah adanya menu reform pada LKE dan unit kerja yang dapat diajukan WBK minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian IKM 5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan I tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 41. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK
Triwulan I Tahun 2023**

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM - 5		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
7	8	8	Frekuensi Pengukuran Tahunan				8	-	10	-	10	-	

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan capaian ini dilakukan secara tahunan sehingga capaian IKM ini akan disampaikan pada akhir tahun. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan dilakukan sosialisasi serta pendampingan/asistensi bagi unit kerja dalam mewujudkan Berpredikat Menuju WBK.

Kegiatan pendukung IKM 5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah dilakukan pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023
2. Telah dilakukan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang pada tanggal 28 Februari 2023 dengan narasumber dari Inspektur III, Inspektorat Jenderal KKP
3. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Penilaian WBK/WBBM bagi Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM DJPRL dengan tema “Strategi Lulus WBK/WBBM bagi Unit Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut” pada tanggal 7-8 Maret 2023
4. Telah dilakukan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) dan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) oleh Inspektorat Bidang III, Inspektorat Jenderal KKP, pada tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2023.

5. Telah dilakukan Pra Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang oleh Inspektorat Bidang V, Inspektorat Jenderal KKP, pada tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2023 dalam rangka penilaian pembangunan pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN Kemen PAN-RB
6. Telah dilakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Denpasar yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN Kemen PANRB oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tanggal 7-11 Maret 2023.

3.19 IKM 6 – NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).



Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 43. Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM - 6		Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
86,99	87,02	81,10 (TW III)	Frekuensi Pengukuran Tahunan				80,5	-	83,75	-	83,75	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan, dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Terkait dengan hal ini perlu dilakukan reviu Renstra DJPRL terhadap target SAKIP karena perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerja.kkp.go.id.

Kegiatan Pendukung IKM ini adalah:

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun 2022 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian dan rekonsiliasi kinerja, verifikasi pelaporan SMART DJA, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres (Geopark, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Kemiskinan Ekstrem, SDGs, dan lainnya yang terkait).
- Pemberian penghargaan kinerja di lingkungan DJPRL tahun 2022 pada acara Bincang-Bincang PRL pada tanggal 2 Februari 2023 di Ballroom KKP.
- Pembentukan Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPRL yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 tahun 2023 tentang Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPRL tanggal 20 Februari



2023.

- d. Penyusunan Dokumen Kinerja Tahun 2023 antara lain: perjanjian kinerja, rencana aksi, matriks cascading, pohon kinerja, rincian target, manual IKU, penetapan indikator (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 16 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DJPRL tanggal 22 Februari 2023)
- e. Evaluasi Tahun 2022 dan Dialog Kinerja Tahun 2023 yang dipimpin oleh Dirjen PRL
- f. Penyiapan dokumen perencanaan 2024 antara lain Rencana Kerja DJPRL Tahun 2024, penyiapan usulan DAK, musyawarah perencanaan dan pembangunan nasional 2024
- g. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan tanggal 14-17 Maret 2023 di Malang. Acara ini diikuti oleh Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPRL.

Rencana aksi pada triwulan selanjutnya akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan I Tahun 2023 yang meliputi: Sosialisasi Kinerjaku, pengukuran kinerja, verifikasi capaian dan rekonsiliasi kinerja, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP.



3.20 IKM 7 – NILAI MATURITAS STRUKTUR dan PROSES PENYELENGGARAAN SPIP UNIT DITJEN PRL (NILAI)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

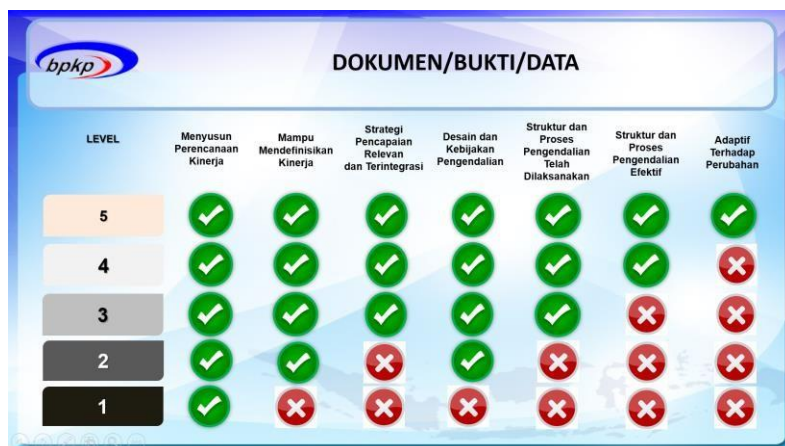
Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 87. Karakteristik Level Maturitas SPIP



Gambar 88 Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan berikut:

Tabel 45. Capaian IKM Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai) Triwulan I Tahun 2023

SPIP Unit DJPRL (Nilai) Tahunan Tahun 2023													
Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 7		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4.12	3	3	Frekuensi Pengukuran Tahunan				3.1	-	3	-	3	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup DJPRL

- h. Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Setditjen PRL dan pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJPRL dinilai baik dan Penyusunan Laporan bulanan dan triwulanan SPIP, penyusunan dan monitoring manajemen resiko tahun 2023
- i. Kegiatan pendukung SPIP yaitu PIPK (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan) penetapan akun signifikan tanggal 30-31 Maret 2023 lingkup Entitas Akuntansi di wisma gracilaria jakarta timur. Kesimpulan kegiatan ini adalah mengidentifikasi penetapan akun signifikan berdasar MR , temuan BPKP dan transaksi keuangan pada neraca percobaan akrual yang tercatat sebagai koreksi

aset serta pengelolaan dan pencatatan BMN. Akun signifikannya yaitu kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, pendapatan perizinan lainnya, persediaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat, beban persediaan konsumsi, persediaan tanah dan bangunan yang diserahkan ke masyarakat, pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya, dan pemeliharaan gedung dan bangunan.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP.

3.21 IKM 8 – PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

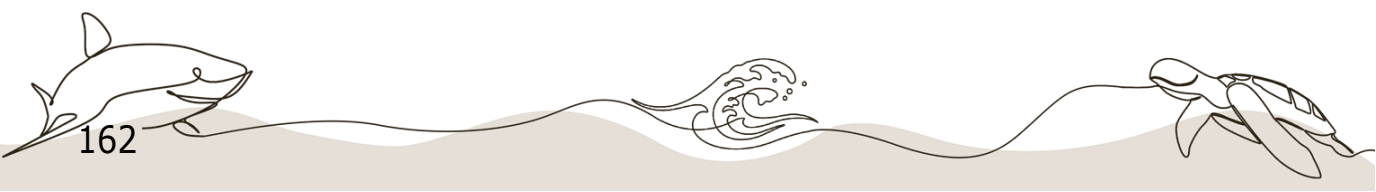
Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 2 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: renstra, perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi atas perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan rencana kerja reformasi birokrasi; dan (ii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 90%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan posting keaktifan dengan target 3 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

Nilai MP (%) = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keaktifan



Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keaktifan : Jumlah poin pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada Tabel 60.

Tabel 60. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 8		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
94,66	84,94	100 (TW IV) 98,73 (TW III) 90,03 (TW II) 95,56 (TW I)	92	97,44	105,91	5,62	92	105,91	90	108,27	92	97,44	

Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan I adalah 97,44% yang berasal dari komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 20% dan Keaktifan sebesar 77,44% (Tabel 61). Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I (97,44%) terhadap Target Tahun 2023 (92%) adalah sebesar 105,91%, artinya capaian pada triwulan I telah melebihi target Triwulan I dan Tahun 2023. Dibandingkan Triwulan IV Tahun 2022 (88,73%), Nilai MP Triwulan I sejumlah 97,44% mengalami kenaikan sebesar 8,71%%.



Tabel 61 Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2023

Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100
Manual IKU	1	1	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100
Laporan Kinerja	1	1	100
Rencana Kerja RB	1	1	100
Renaksi atas PK	6	6	100
TOTAL			100

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	15	15	100
Koordinator	60	58	96,67
Sub Koordinator	144	135	93,75
TOTAL			96,81

Komponen	Nilai	Bobot	%
Dokumen	100%	20%	20,00
Keaktifan	96,81%	80%	77,44
TOTAL			97,44

Perhitungan TW I	Hasil TW I
Hasil TW I*	97,44%
Rata-rata TW I**	(97,44%)/1
TOTAL	97,44%

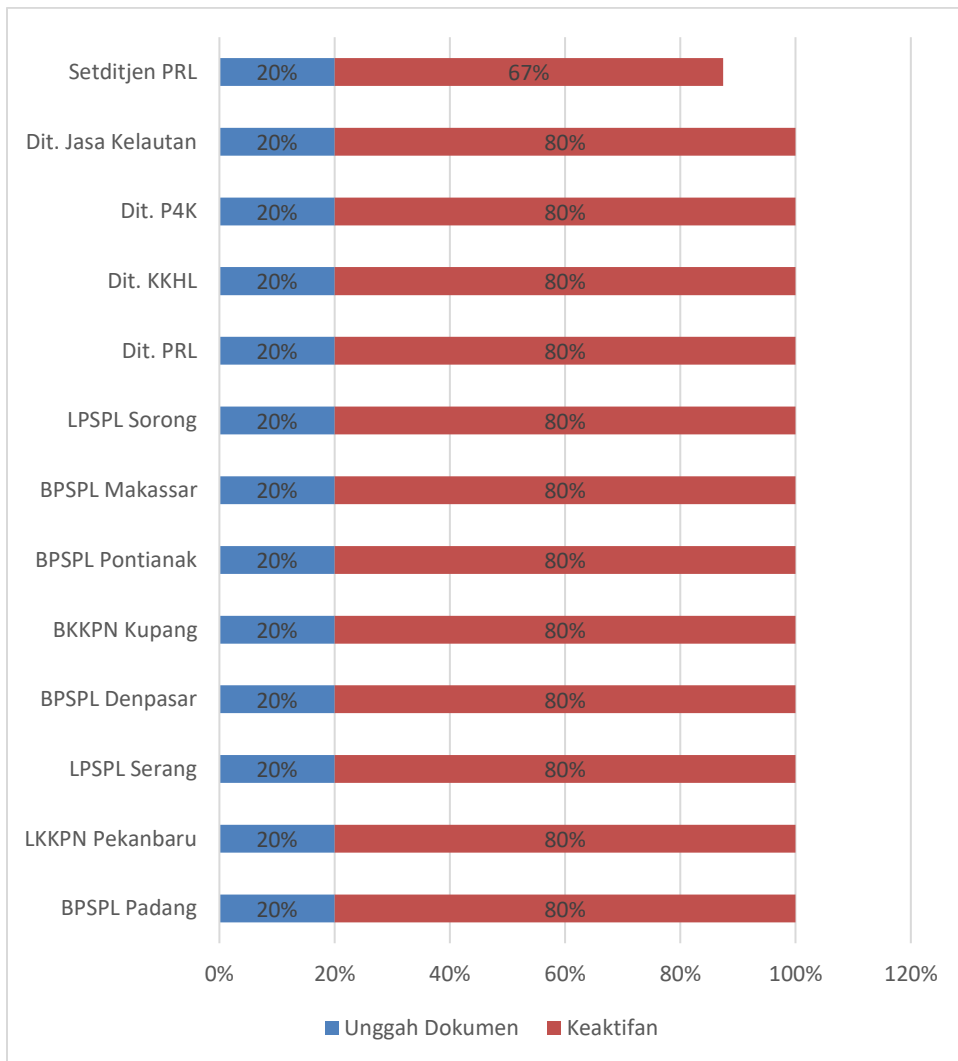
Capaian Triwulan I 2023 dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,79%. Nilai Triwulan I 2023 lebih tinggi dibandingkan capaian/realisasi Triwulan I 2022.

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan I sebesar 97,44% dibandingkan dengan Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 108,27%, artinya capaian pada Triwulan I Tahun 2023 telah melebihi Target Jangka Menengah dan jika di dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2023 (92%) adalah sebesar 105,91%, artinya capaian pada Triwulan I Tahun 2023 telah mencapai Target Renstra DJPRL Tahun 2023.

Kendala dalam pencapaian IKM adalah a) Terdapat kekurangan keaktifan dari Pejabat Ditjen PRL sehingga menurunkan nilai komponen Keaktifan dan b) Capaian keaktifan Triwulan IV 2022 sebesar 100% menurun menjadi 96,8% di Triwulan I 2023. Solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian triwulan berikutnya adalah dengan Memaksimalkan pejabat eselon II, koordinator, dan subkoordinator menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan-kegiatan Ditjen PRL secara berkala dengan memenuhi jumlah dan kriteria 5W 1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory.

Kegiatan yang mendukung IKM ini adalah melakukan monitoring Penghitungan Kemajuan Nilai MP setiap bulan. Seluruh Satker Pusat dan UPT mendapatkan Nilai Manajemen Pengetahuan yang Terstandar 100% kecuali Sekretariat Ditjen PRL dengan nilai 87,5%.

**Tabel 4 Nilai Manajemen Pengetahuan Satker Pusat dan UPT Lingkup
DJPRL Triwulan I Tahun 2023**



Tidak ada anggaran khusus pendukung IKM ini dan rencana aksi untuk Triwulan II adalah melakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan untuk mendapatkan angka sementara sehingga dapat memantau capaian poin yang ditargetkan.

3.22 IKM 9 – PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2023. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PRL sampai dengan Triwulan I tahun 2023 dan triwulan selanjutnya dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Tabel 49. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL TW I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 9		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
97,62	97,28	95,31 (TW IV) 96,08 (TW III) 98,76 (TW II) 90,48 (TW I)	75	83,2	110,93	-7,28 atau turun 8,05%	75	110,93	80	104	80	104	

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada DJPRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup DJPRL pada periode tersebut sebesar 83,21% yaitu tindak lanjut tuntas sebanyak 109 dari 131 rekomendasi, sehingga terdapat sisa rekomendasi 22 (16,69%).

Capaian Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2023 (83,21%) lebih kecil dari pada capaian Triwulan I Tahun 2022 (90,48%) karena lebih banyak sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Capaian 2023 jika dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 maka terhitung 104,01%.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

Terdapat Efisiensi indikator ini diperoleh dari keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen. Guna mendukung keberhasilan Indikator ini dilakukan pertemuan secara berkala untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Capaian Indikator ini didukung capaian indikator yang sama pada masing-masing Unit Kerja yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 50. “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan I Tahun 2023

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen	27	18	66,67	9	33,33	66,67
2	Dit. PRL	7	7	100	0	0	100
3	Dit. P4K	0	0	0	0	0	75
4	Dit. Jaskel	47	45	95,74	2	4,26	95,74
5	Dit. KKHL	0	0	0	0	0	75
6	BKKPN Kupang	0	0	0	0	0	75
7	BPSPL Makasar	3	3	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	75
9	LPSPL Sorong	0	0	0	0	0	75



No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
10	LPSPL Serang	1	1	100	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0	75
12	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	75
13	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	75
14	Dekon/TP	46	35	76,09	11	23,91	76,09
Jumlah		131	109	83,21	22	16,79	83,21

3.23 IKM 10 – NILAI HASIL PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DITJEN PRL (NILAI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program One Agency, One Innovation.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan strategi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 yang merupakan tahun ke-10, diharapkan bisa memberikan makna lebih terhadap tantangan dan kebutuhan pembangunan birokrasi ke depan dalam

mengembangkan proses bisnis baru berbasis digital.

Penghitungan IKM 10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPRL (NILAI) dihitung secara tahunan (akhir tahun). Terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi pelayanan publik pada tahun 2023 dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah unit kerja yang mengusulkan inovasi pelayanan publik berhasil masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, sedangkan pada Tahun 2023, perhitungan didasarkan pada inovasi pelayanan publik yang diusulkan dari eselon 1 lingkup KKP berhasil masuk ke dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 75.

Tabel 51. Capaian IKM Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 10		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
1Unit	6 Unit	2 Unit	Frekuensi Pengukuran Tahunan				75 (Nilai)	-	1 (Unit)	-	1 (Unit)	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik.

Kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I, antara lain : (1). Pembentukan Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PRL yang ditetapkan melalui Kepdirjen No. 4 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023; (2) Mengikuti sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023 oleh Kemenpan RB tanggal 16 Maret 2023 secara virtual yang dilakukan secara virtual melalui link youtube berikut ini: <https://www.youtube.com/watch?v=UG86BFYkV3I>



3.24 IKM 11 –PERSENTASE BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 52. Capaian IKM Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 11		Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
0,12	0,19	0,05	Frekuensi Pengukuran Tahunan				0,5		1	-	1		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PRL adalah 0, dengan realisasi anggaran Rp371.016.902.166 dan nilai temuan BPK Rp0. Realisasi capaian IKU ini Tahun 2023 masih 0 dikarenakan pada periode Triwulan I Tahun 2023 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI sehingga belum ada temuan dan rekomendasi yang disampaikan.

Keberhasilan indikator diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kegiatan Pendukung: Pembahasan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI lingkup Ditjen PRL pada tanggal 24 Februari 2023 dan Pembahasan sisa temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada satker lingkup DKP Kabupaten Ditjen PRL pada tanggal 29 Maret 2023.

3.25 IKM 12 – TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat



2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:



$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT : Pencapaian Tujuan

IG : Integrasi

AT : Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 53. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian dan perkembangan Capaian IKM 12 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 54. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Triwulan I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM-12		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
80,75	88,50	87,42	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Pada tahun 2023, terdapat 11 bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut, meliputi 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari dan BMKT; 3) Biofarmakologi; 4) Sarana Niaga Garam (Gudang Garam Nasional, Pusat Pembelajaran Bisnis Pergaraman (Learning Bussiness Center / LBC) dan Washing Plant); 5) Penanaman Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Sarana/Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana Prasarana Wilayah Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Stimulan MHA); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh.

Keberhasilan Capaian ini didukung dengan adanya komitmen Unit Kerja melakukan pendampingan pengelolaan Bantuan pemerintah dan tingkat pemahaman kelompok penerima untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, dan inovasi pemanfaatan bantuan yang diterima oleh penerima bantuan serta adanya dukungan dari pihak lain dalam meningkatkan kegiatan pemanfaatan bantuan. Terdapat efisiensi anggaran dan SDM dalam evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dengan melibatkan perikanan.

Kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Triwulan I Tahun 2023 adalah aplikasi satu data masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat melakukan penginputan BP tahun 2023.

Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain:

1. Penyusunan Rencana Aksi BP Tahun 2023;
2. Pembentukan Tim Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPRL
3. Workshop Bantuan Pemerintah,
4. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi BP

Tindaklanjut triwulan berikutnya pemantauan BP secara berkala

3.26 IKM 13 – TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 77,5. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.



**Tabel 59. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL
Triwulan I Tahun 2023**

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM - 13		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	84,98	87,36	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-	-	-	-	-	

IKM 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL adalah IKM Tahunan dengan target yang dicantumkan juga target tahunan dalam bentuk angka/nilai yang merupakan hasil penilaian dari tim penilai dengan aspek pengukuran yang meliputi kualitas perencanaan PBJ; Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE; kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindaklanjut pelaksanaan PBJ. Perhitungannya adalah jumlah kegiatan yang selesai proses PBJ maupun kegiatan yang mendukung proses PBJ dengan perbandingan jumlah kegiatan keseluruhan yang harus melalui proses PBJ

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Keberhasilan Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Ditjen PRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi

1. Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, SerahTerima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)
2. Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
3. Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindaklanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan



Adapun kendala dalam pencapaian IKM ini antara lain:

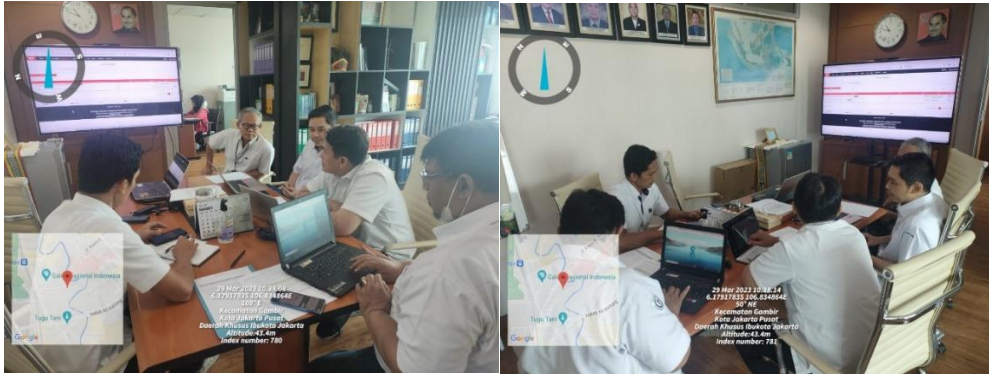
1. Realisasi input pengadaan barang dan jasa di SiRUP per jenis belanja, utamanya pada belanja barang dan modal yang belum sesuai dengan perencanaan, disebabkan antara lain: a. Adanya blokir pagu anggaran yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) dan beberapa Satuan Kerja (Satker) Pusat dan UPT; b. Hasil telaah dari Kementerian Keuangan yang perlu kelengkapan persyaratan yang belum tuntas; Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN 3 c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari anggaran diblokir belum bisa dilaksanakan; dan d. Update SiRUP yang masih dalam proses dan sebagian penyesuaian RKA-KL. Rencana tindak untuk mempercepat seluruh rencana pengadaan barang dan jasa diinput di SiRUP adalah mempercepat proses update SiRUP dan penyesuaian dengan RKA-KL.
2. Permasalahan realisasi penggunaan produk UMK-Kop/PDN dari belanja PBJ adalah alokasi pengadaan melalui UMK-Kop dan Produk Dalam Negeri (PDN) masih belum dapat menjangkau seluruh pengadaan. Hal tersebut terjadi karena beberapa jenis bantuan pemerintah yang akan diserahkan ke kelompok masyarakat belum dapat dipenuhi oleh UMK-Kop/PDN antara lain pengadaan alat selam. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/SJ Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 dibentuk Pokja/Tim P3DN lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan input P3DN pengadaan barang/jasa triwulan I tahun 2023 di lingkup KKP.

Upaya yang telah dilakukan terkait kendala ini, yaitu Koordinasi dengan Satker terkait input Sirup bahwa Laporan Pengadaan (SiRUP sebagai salah satu variable penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), selanjutnya pada Tahun 2022 ITKP KKP memperoleh predikat baik dengan score 73 (tujuh puluh tiga). Dalam rangka mempertahankan predikat tersebut pada tahun 2023, dengan ini menjadi tanggung jawab semua satker lingkup Ditjen PRL untuk dapat untuk melakukan input dan umumkan SiRUP TA 2023 sebagai bahan validasi data ITKP KKP Tahun 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023. Hasil input per tanggal 31 Maret 2023, Progres Sirup Per 30 Maret Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan 100 %, Dukman Setditjen PRL 100% dan Program Kualitas Lingkungan Hidup 99,44%.

Kegiatan pendukung pencapaian IKM ini adalah dukungan kegiatan monev UKPBJ dan SiRUP Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PRL, dengan realisasi anggaran adalah Rp 5.266.500,- (2,74%) dari Rp 191.900.000,-

Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada Triwulan II dalam mendukung pencapaian target adalah meningkatkan pertemuan rutin dalam rangka pemantauan PBJ dan pemantauan ke lokasi satker UPT dan Pusat untuk mengetahui perkembangan PBJ lingkup satker Ditjen PRL





Gambar 46 Update SIRUP Bersama lingkup Ditjen PRL



Gambar 47 Pembahasan PDN dan TKDN bersama Tim P3DN KKP

3.27 IKM 14 – TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 77,5. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot penilaian 12,5%).



2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot penilaian 25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot penilaian 25%).
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot penilaian 25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot penilaian 12,5%).

**Tabel 62 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL
Triwulan I Tahun 2023**

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 14		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	71,5	81,5	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-		-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IKM ini dilaksanakan secara tahunan sehingga belum ada angka capaiannya pada Triwulan I Tahun 2023. IKM ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I tahun sebelumnya. Selain itu IKM ini juga tidak tercantum dalam Renstra DJPRL/KKP 2020 - 2024.

Kegiatan IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada Triwulan I Tahun 2023, yaknitelah dilaksanakan Penandatanganan Pinjam Pakai BMN dengan antar KKP dengan Pemda Banyuwangi untuk Kantor Wilker Banyuwangi BPSPL Denpasar; Telah dilaksanakan Pendampingan Audit BPK di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah; Reviu Penatausahaan BMN BMKT pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara); Telah dilaksanakan reviu pemanfaatan BMN oleh Itjen, Telah dilaksanakan Penghapusan/Pemusnahan BMN Peralatan dan Mesin. Telah dilaksanakan penandatanganan BAST 526 antara DJPRL dengan Universitas Sembilan Belas November Kolak berupa Perlengkapan Selam

Beberapa faktor penunjang **keberhasilan** dalam mencapai target kinerja tahun 2023 yang dilakukan pada Triwulan I adalah persiapan dan perencanaan yang baik serta koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah. Adapun **kendalanya** adalah belum tersedianya data BMKT sehingga terkendala pada penginputan Aplikasi SIMAN. **Solusi** yang telah



dilakukan adalah melakukan pemantauan terhadap pencatatan BMKT secara berkala.

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara hybrid (offline dan online). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan.

Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan meliputi:

1. Pembahasan Nilai Perolehan dan Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar; Penatausahaan BMN;
2. Pencatatan BMN Tanah PPKT.
3. Penandatanganan Pinjam Pakai BMN dengan Pemda Banyuwangi untuk Wilker Banyuwangi BPSPL Denpasar;
4. Pendampingan Audit BPK di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah;
5. Reviu Penatausahaan BMN BMKT pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara);
6. Penghapusan/Pemusnahan BMN Peralatan dan Mesin.
7. Sosialisasi Pengelolaan BMN di BPSPL Makassar;
8. Rapat Pembahasan Indikasi Kerugian Negara atas Kekurangan BMN Satker LPSPL Serang;
9. Cek Fisik dan Penilaian Aset BMKT;
10. Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan BMN berupa kendaraan roda empat dan peralatan dan mesin;
11. Penghapusan BMN KDP (Konstruksi dalam Pengerjaan); Pemeriksaan BMN oleh Itjen dan BPK;
12. Pembentukan Tim BMN melalui SK KPB Nomor 31/DJPRL.1/PL.700/III/2023.

Pada Triwulan II Tahun 2023 akan dilakukan sebagai berikut:

1. Upload Data BMN pada Aplikasi SIMAN
2. Sosialisasi PSP
3. Inventarisasi Tanah tuk Kantor Wilker Ambon
4. Alih Status Tanah KPKNL Ambon ke KKP
5. Hibah BMN Dekonsentrasi (Satker Inaktif Bersaldo)
6. Penghapusan BMN



3.27 IKM 15 – Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%)

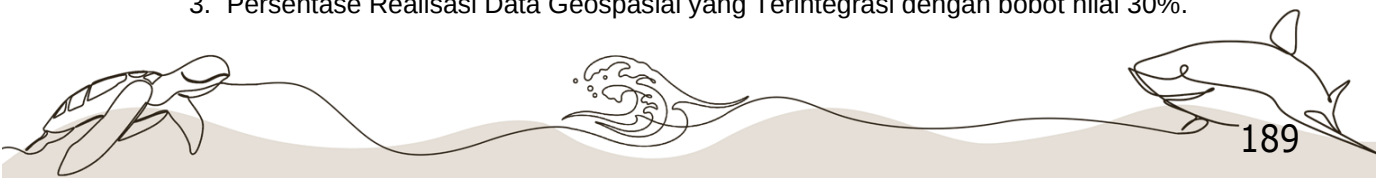
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi dari Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang telah dicantumkan dalam beberapa regulasi, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan dan tata Kelola pengelolaan data Kementerian dan Kelautan. Peraturan menjelaskan pembagian tugas pengelolaan menjadi (a) Unit Data Kementerian (Pusdatin) sebagai Wali Data KKP (b) Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut) sebagai validator dan menjamin kualitas data KUSUKA, produksi serta informasi geospasial tematik (c) Produsen Data (Eselon II) melakukan pendataan produksi, KUSUKA serta produksi informasi geospasial tematik.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Geospasial, Data Geospasial Yang Diproduksi dan Format Data Geospasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada lampiran keputusan ini telah ditetapkan setiap produsen data yang melakukan produksi Informasi Geospasial Tematik.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolahan data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Satu Data dan diinput ke dalam aplikasi Satu Data sesuai unit eselon I terkait setiap bulannya. Kemudian divalidasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh. Parameter kategori ini ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.



Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dinilai untuk tahun kegiatan 2023, dimana target ditentukan mulai tahun 2023 dengan baseline atau T nolnya adalah capaian sampai akhir tahun 2022. Capaian target dan realisasi berdasarkan target ketiga variabel yang ditentukan oleh produsen data.

Tabel 62 Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL Triwulan I Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKM – 15		Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelum nya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
- (IKU BARU pada Tahun 2023)			Frekuensi Pengukuran Tahunan				90	-	-	-	-	-	

Variabel Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA merupakan capaian pendataan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sesuai dengan Permen KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Pendataan KUSUKA tahun 2023 masih untuk Pelaku Utama yaitu Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Pendataan dilakukan melalui Aplikasi Satu Data KP dilakukan oleh petugas pengolah data dan dilakukan validasi oleh validator pusat yaitu Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Validasi dilakukan dengan menilai kelengkapan, kelogisan dan keakuratan data pada Blok khusus/sarana dan prasarana. Capaian pendataan dinilai dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang tervalidasi dengan target yang ditentukan dalam setahun.

Variabel Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi merupakan capaian pendataan usaha garam di lokasi potensi pergaraman yang ditentukan oleh produsen datanya yaitu Direktorat Jasa Kelautan. Validasi dilakukan secara berjenjang oleh Validator Daerah/Organisasi Perangkat Daerah, Produsen Data dan Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Penilaiannya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. pendataan produksi bulanan dengan kuesioner dan sampel responden yang sudah ditentukan oleh produsen data melalui aplikasi Satu Data KP. Capaian dinilai dari perbandingan antara Lembar Kerja (LK) sampel (final+submit+tidak



valid+valid) yang terinput dalam aplikasi Satu Data KP dengan jumlah sampel responden yang telah ditentukan oleh produsen data.

2. Penghitungan angka produksi hasil pendataan produksi bulanan yang dilakukan validasi semesteran. Penghitungan validasi LK dilakukan pada menu Agregat Produksi di aplikasi Satu Data KP. Angka Produksi didapat dari perkalian antara Produktifitas bulanan dengan faktor pengalinya (luas lahan berproduksi untuk produksi tambak dan jumlah petambak untuk produksi non tambak). Capaian dinilai dari perbandingan antara Lembar Kerja (LK) angka produksi bulanan kabupaten/kota (final+tidak valid+valid) dengan jumlah LK bulanan kabupaten/kota dalam satu provinsi yang terinput dalam aplikasi Satu Data KP.

Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial Yang Terintegrasi merupakan capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1. Matrik rencana aksi berisi kesepakatan target penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diproduksi oleh produsen data yaitu unit eselon II lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Terintegrasi maksudnya adalah IGT yang diproduksi produsen data harus memenuhi kaidah satu peta yaitu satu standar, satu basisdata, satu referensi dan satu geoportal sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Pengukuran capaian realisasi dilakukan secara tahunan.

Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I adalah :

1. Telah dilakukan rapat percepatan pendataan KUSUKA bersama Produsen Data/pelaksana pendataan Direktorat Jasa Kelautan pada tanggal 11 April 2023 untuk menentukan roadmap pendataan dan target relevan pendataan tahun 2023. Sebagai kegiatan pendukung telah dilakukan Uji Petik survei validasi KUSUKA di Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 9 – 10 Maret 2023.
2. Telah dilakukan Validasi Angka Produksi Garam Tahun 2022 bersama Produsen Data/pelaksana pendataan Direktorat Jasa Kelautan dan Badan Pusat Statistik pada tanggal 17 – 18 Januari 2023.
3. Telah dilakukan penghitungan Sementara Validasi Nasional Semester 2 Tahun 2022 melalui aplikasi Satu Data KP bersama Organisasi Perangkat Daerah untuk menghitung Angka Agregat Produksi.
4. Telah dilakukan rapat penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan IGT lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut pada tanggal 7 Februari 2023.

Rencana Aksi Triwulan II yaitu :

1. Penyusunan lokasi prioritas pendataan dan jumlah target (dari hasil overlay data populasi petambak garam dengan rawdata KUSUKA).
2. Akan dilakukan beberapa pertemuan dengan Direktorat Jasa Kelautan dan Badan Pusat Statistik untuk persiapan pendataan dengan target penentuan lokasi pendataan garam, penentuan target sampel pendataan, perekrutan petugas



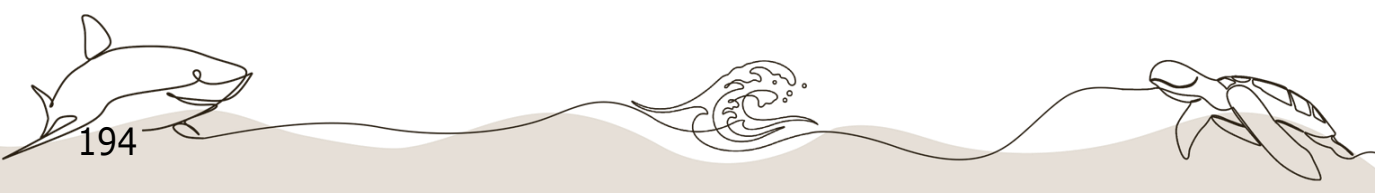
pendataan dan bimbingan teknis petugas pendataan.

3. Penajaman rencana aksi dan roadmap penyelenggaraan IGT lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut karena adanya perubahan nomenklatur produses IGT dan rencana penambahan IGT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

3.28 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp 420.000.000.000 yang dialokasikan di 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 10 (sepuluh) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir atau terkena Automatic Adjustment sebesar Rp 97,72 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 322,28 M. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2023 adalah 11,66% dari Rp 420 M atau 15,20% dari Rp 322,28 M.





BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas 29 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan I tahun 2023 adalah **108,44 (baik)**. Dari 29 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan I, yaitu Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 97,44) dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 83,21).
3. Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp 420.000.000.000 yang dialokasikan di 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 10 (sepuluh) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir atau terkena Automatic Adjustment sebesar Rp 97,72 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 322,28 M. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2023 adalah 11,66% dari Rp 420 M atau 15,20% dari Rp 322,28 M.
4. Bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Tahun 2023 terdapat 11 kelompok kegiatan besar, meliputi 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari dan BMKT; 3) Biofarmakologi; 4) Sarana Niaga Garam; 5) Penanaman Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Sarana/Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh.



5. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain (1) percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (2) percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah; dan (3) memanfaatkan penggunaan PNBP dalam mendukung program/kegiatan DJPRL.

1.2 REKOMENDASI

Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu (1) mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; (2) penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah; dan (3) pengusulan penggunaan PNBP dan/atau pemantauan berkala kegiatan prioritas.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,5
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32
		3. Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Nilai PNB PRL (Rp.000)	333.169.648
		5. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	2.850
		6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	9
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8. Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,1
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	15,8
2.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	18
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	62

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
1.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	33,5
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (89)
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	84
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	A (80,5)
		7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,1
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	92
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	75
		10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPRL (Nilai)	75
		11. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	0,5
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	77,5
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPRL (%)	77,5
		14. Tingkat Kepatuhan BMN lingkup DJPRL (%)	77,5
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	90



Data Anggaran

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	137.455.000.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	79.470.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19.335.000.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	38.650.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	91.805.000.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	53.300.000.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38.505.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	190.740.000.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	190.740.000.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023		420.000.000.000

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

